

## **Upaya Paksa, Teknik Investigasi, dan Prinsip HAM dalam Proses Peradilan Pidana**

**Anotasi PUTUSAN Nomor 2216 K/Pid.Sus/2012**  
Maqdir Ismail

**Tinjauan Terhadap Teknik Investigasi Khusus  
Berupa Pembelian Terselubung dalam Penanganan Kasus Narkotika**  
Yosua Octavian Simatupang dan Nixon Randy Sinaga

**Pembatalan Dakwaan dalam Putusan Akhir:  
Koreksi atas Penyimpangan Metode Undercover Buy  
dalam Tindak Pidana Narkotika**  
Irhas Hery Rizkatillah dan Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma

**The Role of Judges Considerations in Ensuring a Fair  
Criminal Justice Process**  
Nikko Banta Meliala

**Membedah Anomali Status Anak Sebagai Terdakwa  
dalam Sistem Peradilan Pidana Umum**  
Safaraldy Raenanda D. Widodo

Vol. 17	Halaman 1 - 96	Jakarta Oktober 2025	ISSN 1412-7059
---------	-------------------	-------------------------	-------------------



**Susunan Redaksi**  
(*Board of Editors*)

**Penanggung Jawab**  
M. Tanziel Aziezi, S.H.

**Dewan Redaksi**  
Alfeus Jebabun, S.H., M.H.  
Arsil

M. Tanziel Aziezi, S.H.  
Raynov Tumorang Pamintori, S.H.

**Redaktur Pelaksana**  
Alfeus Jebabun, S.H., M.H.

**Mitra Bestari (Peer Reviewer)**  
Anugerah Rizki Akbari, S.H., M.Sc.  
Ricky Gunawan, S.H., M.A.  
Dr. Manotar Tampubolon, S.H., M.H.

**Percetakan**  
Bina Karya

**Alamat Redaksi**  
Lembaga Kajian dan Advokasi  
Independensi Peradilan  
(LeIP)  
Jl. Malabar No.60, RT.1/RW.2,  
Guntur, Kecamatan Setiabudi,  
Kota Jakarta Selatan,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12980  
Email : dictum@leip.or.id

**ISSN: 1412 - 7059**

## Daftar Isi

---

**Pengantar Redaksi** ..... 1

---

**Anotasi PUTUSAN Nomor 2216 K/Pid.Sus/2012**

Maqdir Ismail ..... 5

---

**Tinjauan Terhadap Teknik Investigasi Khusus  
Berupa Pembelian Terselubung dalam  
Penanganan Kasus Narkotika**

Yosua Octavian Simatupang dan Nixon Randy Sinaga ..... 28

---

**Pembatalan Dakwaan dalam Putusan Akhir:  
Koreksi atas Penyimpangan Metode Undercover Buy  
dalam Tindak Pidana Narkotika**

Irhas Hery Rizkatillah dan  
Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma ..... 48

---

**The Role of Judges Considerations  
in Ensuring a Fair Criminal Justice Process**

Nikko Banta Meliala ..... 67

---

**Membedah Anomali Status Anak Sebagai Terdakwa  
dalam Sistem Peradilan Pidana Umum**

Safaraldy Raenanda D. Widodo ..... 81

---

LeIP merupakan organisasi non-pemerintah yang sejak awal memosisikan diri mendorong independensi peradilan secara sistematis dan terus menerus melalui kerja-kerja di bidang kajian, pengembangan opini dan edukasi publik serta advokasi.

Dictum diterbitkan sebagai alat kontrol publik atas putusan-putusan pengadilan dan untuk memperkaya perkembangan serta diskursus ilmu hukum secara umum. Redaksi menerima naskah kajian atas putusan pengadilan yang belum pernah diterbitkan media lain. Naskah ditulis di atas kertas A4, 1 spasi, 5000 – 6000 kata, disertai catatan kaki dan daftar pustaka. Naskah dikirim melalui e-mail : dictum@leip.or.id. Redaksi berwenang mengedit naskah tanpa mengubah substansi. Naskah terpilih akan mendapatkan honor dari redaksi.

# Pengantar Redaksi

Salam jumpa kembali,

Pada edisi Oktober 2025 ini, Jurnal Dictum kembali hadir menemui Pembaca dengan mengusung tema: “*Upaya Paksa, Teknik Investigasi, dan Prinsip HAM dalam Proses Peradilan Pidana*”. Isu ini merupakan kelanjutan dari Dictum edisi sebelumnya yang membahas “Penyiksaan”. Sebagaimana diketahui, pemajuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan pilar utama negara hukum Indonesia. Setidaknya, hal tersebut terlihat dari diaturnya secara khusus ketentuan-ketentuan terkait HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diberlakukannya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan diratifikasinya berbagai aturan dan konvensi internasional terkait HAM menjadi hukum nasional. Bahkan, Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 telah menyebutkan secara eksplisit bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi dan peraturan perundang-undangan Indonesia telah mengamanatkan penegakan dan perlindungan HAM sebagai bagian integral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konstruksi ketentuan-ketentuan di atas membawa konsekuensi logis bahwa setiap tindakan negara harus sejalan dengan standar-standar HAM, baik menurut hukum nasional, maupun internasional. Hal ini termasuk pula tindakan-tindakan pemerintah (eksekutif) – yang diwakili aparat penegak hukum – dalam melaksanakan hukum acara pidana, yang pada dasarnya mengatur batasan kewenangan negara dan jaminan pemenuhan HAM masyarakat, khususnya hak atas peradilan yang adil (*fair trial*). Terlebih, KUHAP sebagai dasar hukum acara pidana di Indonesia telah mengatur bahwa HAM merupakan hal yang perlu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan negara hukum di Indonesia. Oleh karena itu, pelaksanaan proses peradilan pidana tidak dapat dilepaskan dari pentingnya penegakan HAM, sehingga seluruh fitur dan kewenangan penegak hukum dalam proses peradilan pidana harus dijalankan sesuai dengan ketentuan dan batasan yang ditentukan serta sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.

Salah satu fitur hukum acara pidana yang sangat berkaitan erat dengan prinsip HAM adalah pelaksanaan upaya paksa oleh penegak hukum. Hal ini dikarenakan upaya paksa pada dasarnya merupakan tindakan-tindakan pelanggaran atau pembatasan HAM yang dijustifikasi/ diperbolehkan untuk tujuan penegakan hukum, seperti penggeledahan dan pemeriksaan surat sebagai pelanggaran hak atas privasi, penyitaan sebagai pelanggaran hak atas kepemilikan kebendaan, serta penangkapan dan penahanan sebagai pelanggaran hak atas kemerdekaan/ kebebasan pribadi. Kondisi serupa ditemui pada teknik-teknik investigasi, seperti pengebakan (*entrapment*), pembelian terselubung (*undercover buying*), dll., yang tidak jarang pula bersinggungan dengan prinsip-prinsip HAM. Dengan demikian, pelaksanaan seluruh upaya paksa dan teknik investigasi perlu selalu dijamin sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan prinsip-

prinsip HAM agar tindakan-tindakan tersebut dapat disebut sebagai pembatasan HAM yang sah untuk tujuan penegakan hukum.

Namun, praktik peradilan pidana Indonesia masih menunjukkan pelaksanaan upaya paksa dan teknik investigasi yang belum sejalan dengan hukum acara pidana dan prinsip-prinsip HAM. Penggeledahan tanpa dihadiri pihak ketiga yang netral sebagai saksi, penangkapan dan penahanan tanpa surat perintah, dan pembelian terselubung yang kejahatannya diinisiasi oleh penegak hukum merupakan beberapa contoh permasalahan yang masih terjadi dan kerap menjadi sorotan publik dalam proses peradilan pidana. Dalam kondisi ini, pengadilan sebagai cabang kekuasaan negara di bidang yudisial perlu menjalankan fungsinya dalam menilai pelaksanaan kewenangan eksekutif dengan memastikan dan menentukan keabsahan pelaksanaan upaya paksa dan teknik investigasi tersebut guna menjamin terciptanya proses peradilan pidana yang sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.

Faktanya, pengadilan telah beberapa kali menghasilkan putusan-putusan progresif dalam menilai keabsahan pelaksanaan upaya paksa dan teknik investigasi oleh aparat penegak hukum. Hasil penelitian Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) pada periode November 2023 – Januari 2024 menunjukkan bahwa terdapat sejumlah putusan pengadilan di Indonesia yang telah menerapkan prinsip-prinsip HAM dengan baik, termasuk dalam memutuskan legalitas dan proporsionalitas upaya paksa serta teknik investigasi yang digunakan dalam suatu proses pidana. Namun sayangnya, putusan-putusan yang positif ini sering kali tidak diketahui oleh publik. Padahal, sama halnya dengan putusan-putusan yang belum berhasil menerapkan prinsip HAM, putusan-putusan baik tersebut juga perlu diperbincangkan, baik dalam diskursus akademik maupun dalam ruang kebijakan publik, dan patut mendapat apresiasi dan perhatian lebih lanjut.

Berangkat dari kondisi-kondisi tersebut, sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat diskursus akademik dan praktik peradilan pidana yang berbasis HAM, Jurnal Dictum edisi ini berkomitmen menampilkan hasil kajian terhadap putusan-putusan pengadilan terkait pelaksanaan upaya paksa dan teknik investigasi dalam peradilan pidana, khususnya yang telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip HAM dengan baik. Terdapat lima artikel yang akan disajikan, yaitu: pertama, tulisan dari Maqdir Ismail, seorang Advokat Senior yang menjabat sebagai Ketua Umum DPP Ikadin Periode 2022-2027. Maqdir Ismail mengulas putusan pengadilan terkait praktik pembelian terselubung (*undercover buy*) dalam perkara narkoba melalui pendekatan yuridis-normatif dan komparatif. Kajian ini menyoroti ketidaktegasan batas kewenangan antar lembaga penegak hukum, praktik *entrapment* di luar kewenangan BNN, serta ketidakkonsistenan pertimbangan yudisial dalam pemidanaan. Temuannya menegaskan perlunya reformulasi kebijakan narkoba nasional agar lebih proporsional, menjamin *due process of law*, dan memperjelas pembagian kewenangan antar aparat penegak hukum.

Tulisan kedua adalah hasil kajian yang dilakukan Yosua Octavian Simatupang dan Nixon Randy Sinaga. Mereka mengkaji putusan Mahkamah Agung Nomor 2216 K/PID.SUS/2012 yang menyoroti praktik pembelian terselubung (*undercover buy*) sebagai bentuk pelanggaran hukum dan prinsip *fair trial*. Melalui pendekatan yuridis normatif dan konseptual, Yosua dan

Nixon menilai bahwa Mahkamah Agung tepat melepaskan terdakwa karena adanya unsur pengebakan, namun lemahnya pengaturan dan minimnya mekanisme pengawasan menyebabkan praktik serupa terus berulang. Kajian ini menegaskan pentingnya pembentukan mekanisme uji yang akuntabel untuk mencegah penyalahgunaan teknik investigasi khusus dalam penegakan hukum narkoba.

Dalam artikel ketiga, Irhas Hery Rizkatillah dan Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma membahas kewenangan hakim dalam membatalkan dakwaan pada putusan akhir akibat penggunaan metode pembelian terselubung (*undercover buy*) yang cacat hukum. Melalui pendekatan filosofis dan perundang-undangan, penelitian ini menyoroti bahwa praktik *undercover buy* sering menimbulkan tindak pidana yang justru diciptakan oleh penyidik, sebagaimana tampak dalam putusan Mahkamah Agung yang membebaskan terdakwa. Kajian ini merekomendasikan perluasan kewenangan hakim untuk membatalkan dakwaan pada tahap akhir demi menegakkan prinsip HAM dan menjamin hak atas peradilan yang adil.

Artikel keempat memuat hasil analisis yang dibuat oleh Nikko Banta Meliala. Dia membahas penerapan doktrin *Fruit of the Poisonous Tree* dalam Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Mrh, yang menegaskan bahwa barang bukti yang diperoleh secara ilegal harus dikesampingkan. Melalui analisis terhadap pertimbangan hakim, artikel ini menunjukkan bagaimana penerapan doktrin tersebut menjadi instrumen penting dalam menjamin keabsahan alat bukti dan perlindungan terhadap hak terdakwa. Kajian ini menekankan pentingnya pertimbangan hakim yang memadai untuk memastikan bahwa prinsip *fair trial* benar-benar diterapkan dalam proses peradilan pidana.

Artikel terakhir, memuat tulisan Safaraldy Raenanda D. Widodo yang mengkaji praktik pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam penggunaan upaya paksa pada tahap penyidikan, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 186/Pid/2020/PT.DKI. Kasus tersebut menunjukkan bagaimana pelanggaran hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum dan pendampingan juru bahasa menyebabkan dakwaan jaksa tidak dapat diterima. Kajian ini menyoroti pentingnya penegakan prosedur penyidikan yang menghormati HAM, terutama bagi kelompok rentan seperti anak yang berhadapan dengan hukum.

Tulisan-tulisan diharapkan dapat: (1) mendorong pengakuan atas putusan-putusan pengadilan yang telah menerapkan prinsip-prinsip HAM secara progresif, sehingga dapat menjadi referensi bagi hakim, akademisi, dan praktisi hukum dalam memajukan standar peradilan yang lebih adil dan berperspektif HAM; (2) memberikan ruang bagi kajian akademik yang lebih mendalam terkait upaya paksa dan teknik investigasi dalam perspektif HAM, guna memperkaya literatur hukum di Indonesia; dan (3) memperkuat pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan terkait peran pengadilan dalam memastikan penghormatan terhadap HAM dalam sistem peradilan pidana.

Selamat membaca.

**Dewan Redaksi**

**Anotasi Putusan**  
**Nomor 2216 K/PID.SUS/2012**

**Maqdir Ismail**

Advokat & Ketua Umum DPP Ikadin Periode 2022-2027

info@mip-law.com

**ABSTRACT**

*This article presents an annotation and legal analysis of court decisions related to undercover buy operations, aimed at examining the conformity of law enforcement processes and authorities with the Narcotics Law regime and the development of criminal policy. The research method employed is normative juridical research with statutory, conceptual, and limited comparative approaches (U.S.–Europe). The main findings: (i) undercover buy techniques are strictly limited to the authority of BNN investigators, while practices in the field by actors other than BNN have given rise to entrapment patterns; (ii) *judex facti* decisions imposed severe imprisonment and fines based on evidentiary grounds and calculations that were inadequately explained, and were subsequently annulled by the Supreme Court; (iii) the coordination norms and delineation of authority among the Police, BNN, and Civil Servant Investigators remain unclear in their operationalization; (iv) the caseload is extremely high; and (v) amid the international trend toward cannabis legalization and decriminalization, the 2023 Criminal Code continues to maintain a repressive sanction model. The implications of this study underscore the urgency of restructuring narcotics law and policy—covering proportionality of punishment, due process guarantees, and clear demarcation of investigative authority—as well as the need to accelerate the deliberation of the Draft Narcotics Law.*

**Keywords:** *Narcotics; War on Drugs; entrapment; undercover buy*

**ABSTRAK**

Artikel ini menyajikan anotasi dan telaah yuridis atas putusan pengadilan terkait pembelian terselubung (*undercover buy*), untuk menguji kesesuaian proses dan kewenangan penegak hukum dengan rezim UU Narkotika serta perkembangan kebijakan pidana. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terbatas (AS–Eropa). Temuan utama menunjukkan: (i) teknik *undercover buy*

secara limitatif merupakan kewenangan penyidik BNN, sementara praktik di lapangan oleh oknum selain BNN memunculkan pola *entrapment*; (ii) putusan *judex facti* menjatuhkan pidana/denda yang tinggi dengan dasar pembuktian dan kalkulasi yang tidak terjelaskan secara memadai, sehingga dibatalkan oleh MA; (iii) norma koordinasi dan batas kewenangan Polri–BNN–PPNS belum jelas operasionalisasinya; (iv) beban perkara sangat besar; dan (v) di tengah tren internasional legalisasi/dekriminalisasi ganja, KUHP 2023 tetap mempertahankan pola sanksi yang represif. Implikasi kajian menegaskan urgensi penataan ulang kebijakan dan legislasi narkoba—meliputi proporsionalitas pemidanaan, kepastian *due process*, dan penegasan pembagian kewenangan—serta kebutuhan percepatan pembahasan RUU Narkotika.

Kata kunci: Narkotika; *War on Drugs*; *entrapment*; *undercover buy*

## A. Pendahuluan

Anotasi ini berisi komentar atas putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Semarang Nomor 67/Pid.Sus/2012/PN.SMG, tanggal 04 Juli 2012 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 255/ Pid.Sus/2012/PT.Smg, tanggal 24 September 2012 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2216 K/Pid.Sus/2012. Tulisan ini tidak berpretensi untuk melihat atau mendiskusikan tentang pemberantasan narkoba secara masif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, meskipun tentu saja akan ada catatan tentang UU narkoba setelah berlakunya KUHP pada tanggal 1 Januari 2026. Meskipun demikian, anotasi berusaha untuk menunjukkan ada hal yang salah telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan narkoba yang berujung pada kesalahan dalam proses menegakkan hukum yang tidak melahirkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan seperti sering dikutip dari Radbruch.<sup>1</sup>

Kesalahan dari proses hukum ini, bisa dikategorikan sebagai “kesalahan keadilan” atau *errors of justice* seperti ditulis oleh Brian Forst. Menurut Forst, kesalahan keadilan—baik kesalahan melecehkan dan menjatuhkan sanksi kepada orang yang tidak bersalah maupun kesalahan kegagalan menjatuhkan sanksi kepada pelaku yang bersalah—merupakan hal yang jauh lebih besar daripada sekadar melemahkan argumen untuk hukuman mati. Kesalahan ini mengguncang fondasi kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga yang sebelumnya dianggap dapat dipercaya, bahkan mungkin sakral, yang dibangun di atas sumpah untuk menegakkan hukum. Di era sinisme publik yang cukup besar terhadap otoritas pemerintah secara umum, berita tentang penyimpangan serius dalam kinerja sistem peradilan formal kita dapat mempercepat dorongan masyarakat untuk mencari solusi hukum swasta demi perlindungan dan keadilan”.<sup>2</sup>

1 Kurt Wilk Trans, *The Legal Philosophies Of Lask, Radbruch, and Dabin*, (US: Harvard University Press, 1950), hal. 107-112)

2 Brian Forst, *Errors of Justice - Nature, Sources, and Remedies*, (US: Cambridge University Press, 2024), hal. 2

## B. Pembahasan

### 1. Ringkasan Putusan

Perkara ini bermula dari adanya informasi yang diperoleh oleh dua orang anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Adhi Prasetyawan dan saksi Bambang Ariyanto, yang berdinis di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang. Pada bulan Desember 2011, Afianto Agung Nugroho yang menyamar dengan mengaku bernama Ompong atau Kenton, menyerahkan uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dibelikan ganja sebanyak 2 (dua) amp.<sup>3</sup> Selanjutnya, Terdakwa menemui PT untuk membeli ganja sebanyak 2 (dua) amp, tetapi persediaan Ganja pada PT tersisa 1 (satu) amp, kemudian ganja tersebut diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang kepada PT sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).<sup>4</sup>

Hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Semarang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi batang, daun dan biji dengan berat 1,317 gram adalah ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan).<sup>5</sup> Keterangan Saksi Adni Prasetyawan di persidangan menyatakan: “bahwa benar Afianto adalah anggota yang bermasalah dan pernah dihukum”. Sedangkan Saksi Bambang Ariyanto bin Slamet Harsono, menerangkan bahwa Afianto bertugas di Satuan Narkoba sejak 12 Desember 2012, dan keterangan Saksi Afianto Agung Nugroho menyatakan bahwa di bagian Narkoba sejak tahun 2002 dan pernah pindah.<sup>6</sup> Saksi Afianto Agung Nugroho, dalam keterangannya sebagai *undercover buy* bukan penangkap”.

Dalam persidangan perkara ini, tidak nampak bukti tertulis yang menjelaskan bahwa Saksi Afianto Agung Nugroho mempunyai wewenang maupun kewenangan untuk melakukan teknik pembelian terselubung.<sup>7</sup> Fakta yang terungkap dalam persidangan adalah benar Terdakwa membeli Ganja dengan uang yang berasal dari Saksi Afianto Agung Nugroho, dan ganjanya diserahkan serta sisa uangnya diserahkan Saksi Afianto.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Terdakwa secara alternatif. Pertama, Terdakwa dinilai melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), atau kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika, atau Ketiga melanggar Pasal 115 ayat (1) UU Narkotika. Dalam tuntutan JPU menganggap Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, karenanya dituntut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan penjara.

---

3 Putusan Mahkamah Agung No. 2216 K/Pid.Sus/2012, hal. 3

4 *Ibid.*

5 *Ibid.*, hal. 3-4

6 *Ibid.*, hal. 20

7 *Ibid.*, hal. 23

Pengadilan Negeri Semarang, melalui putusan Nomor 67/ PID.SUS/2012/PN.SMG, tanggal 04 Juli 2012, membenarkan tuntutan JPU dan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Pengadilan Tinggi Semarang, Nomor : 255/ Pid.Sus/2012/PT.Smg, tanggal 24 September 2012.

Mahkamah Agung (MA) dalam putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2012 membatalkan putusan *judex facti* di atas, dan melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum. Menurut MA, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran dan melepaskannya dari tuntutan hukum.

## 2. Permasalahan Hukum dan Analisis

### a. Perang Melawan Narkotika

Antonio Escohotado menjelaskan bahwa perkebunan poppy yang berkembang di wilayah selatan Spanyol, Yunani, Afrika Timur Laut, Mesir, hingga Mesopotamia dapat dianggap sebagai salah satu yang tertua di dunia. Kondisi ini turut menjelaskan mengapa opium yang dihasilkan di kawasan tersebut mengandung morfin dua hingga tiga kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang berasal dari kawasan Timur Jauh. Sejak masa awal, tanaman ini pada umumnya telah dimanfaatkan sebagai bahan pengobatan.<sup>8</sup>

Pada masa Yunani Kuno, belum ada larangan tegas terhadap penggunaan opium. Meskipun sejumlah tanaman yang dikaitkan dengan pengobatan disebut *pharmakon* atau “obat yang cocok”, opium tidak pernah dianggap sebagai obat mujarab atau tercela di Yunani. Bahkan, dalam bahasa Yunani sendiri tidak ditemukan istilah yang secara khusus pada pecandu opium. Selain anggur dan bir, masyarakat Yunani juga menggunakan rami dan berbagai tanaman *solanaceae* lainnya, seperti *henbane*, *nightsades*, dan *mandrake*, untuk tujuan ritual keagamaan maupun penyembuhan, termasuk penggunaannya sebagai dupa dan dalam praktik fumigasi.<sup>9</sup>

Memasuki era modern, kebijakan terhadap opium mulai berubah secara drastis, terutama di Tiongkok. Larangan pertama kali diberlakukan pada tahun 1729 oleh Kaisar Manchu Yun-cheng, yang menutup jalur penjualan opium kepada pedagang Eropa. Kebijakan ini diperkuat oleh larangan budidaya yang diumumkan oleh Kaisar Chia-ching pada tahun 1793. Motif dari larangan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa “meskipun sebelumnya hanya digunakan

---

8 Antonio Escohotado, *A Brief History Of Drugs - From the Stone Age to the Stoned Age*, (Vermont: Park Street Press, 1999), hal. 6-11

9 *Ibid*, hal. 12-18

oleh petani dan orang-orang dengan reputasi yang meragukan, sekarang penyalahgunaan opium telah meluas ke anggota keluarga terhormat, pelajar, dan pejabat”.

Situasi ini semakin serius ketika pada tahun 1838, untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, neraca perdagangan Tiongkok menunjukkan defisit. Kaisar Tao-kuang kemudian mengumpulkan para penasihat istana untuk merumuskan kebijakan yang baru dan tepat. Sebagian pihak mengusulkan legalisasi kembali opium demi memperbaiki perdagangan, sementara faksi lain mendesak penerapan kebijakan garis keras. Sebelum tercapai kesepakatan, pemimpin utama faksi garis keras, Lin Tse-hsu, memerintahkan pemusnahan sekitar 1.400 ton opium yang disita di Kanton dengan cara dilemparkan ke laut.

Peristiwa ini memicu pecahnya Perang Candu Pertama yang dimulai tanggal 4 September 1839. Pemicu utamanya adalah tindakan pemerintah Dinasti Qing yang menyita dan memusnahkan opium dalam jumlah besar milik pedagang Inggris di Guangzhou pada Juni 1839, dalam upaya memberantas perdagangan ilegal. Inggris merespons dengan mengirimkan armada perang, sehingga konflik terbuka pun tidak terhindarkan. Tentara Tiongkok yang korup dan terdemoralisasi dengan mudah dikalahkan oleh ekspedisi militer kecil Inggris. Permusuhan berakhir setelah ditandatanganinya Perjanjian Nanking pada tahun 1843.

Namun, konflik serupa kembali terulang. Perang Candu Kedua dipicu oleh penolakan Raja Muda Kanton untuk membayar remunerasi sesuai perjanjian sebelumnya, yang diperburuk oleh insiden penahanan kapal penyelundup Inggris bernama *Arrow* oleh otoritas Tiongkok di Guangzhou. Inggris, dengan dukungan Prancis, menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran perjanjian sekaligus penghinaan. Perang pun kembali pecah, dan berakhir dengan penyerahan cepat pihak Tiongkok serta ditandatanganinya Perjanjian Tientsing pada tahun 1858.<sup>10</sup>

Upaya mengkriminalisasi zat psikoaktif sudah dilakukan sejak *Anti-Opium Act* di San Francisco pada tahun 1875. Namun, kebijakan represif terhadap narkotika secara sistematis baru berkembang menjadi kampanye global yang dikenal sebagai “Perang Melawan Narkotika” (*War on Drugs*) pada tahun 1971. Dari perspektif historis, dapat disimpulkan bahwa perang terhadap narkotika merupakan sebuah proses panjang, yang dalam praktiknya tidak hanya terkait dengan aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga sarat dengan kepentingan politik dan ideologi negara.

Gerakan besar dalam kerangka kebijakan ini mulai terlihat sejak kampanye Presiden Richard Nixon pada tahun 1968. Pada masa tersebut, kelompok kiri anti-perang dan komunitas kulit hitam dipandang sebagai ancaman politik utama bagi stabilitas pemerintahan. Strategi yang digunakan adalah menjadikan kedua kelompok tersebut sebagai musuh publik dengan cara mengasosiasikan kaum *hippies* dengan ganja serta komunitas kulit hitam dengan heroin. Melalui proses kriminalisasi yang terstruktur, keduanya kemudian ditempatkan sebagai ancaman sosial yang harus diberantas secara hukum.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> *Ibid*, hal 58-66

<sup>11</sup> Dan Baum, *Legalize It All: How to Win the War On Drugs*, Harper’s Magazine, April 2016, hal. 21

Pendapat kritis mengenai kebijakan ini dikemukakan oleh Mark J. Perry, yang mengutip pernyataan John Ehrlichman, penasihat Nixon sekaligus Asisten Urusan Dalam Negeri. Dalam wawancara tahun 1994, Ehrlichman menegaskan bahwa musuh publik yang sebenarnya pada tahun 1971 bukanlah obat-obatan atau penyalahgunaan narkoba, melainkan gerakan kiri anti-perang dan masyarakat kulit hitam. Dengan demikian, *War on Drugs* dirancang sebagai instrumen politik yang bersifat manipulatif dan represif serta menyeramkan, dengan tujuan utama untuk mengobarkan perang terhadap kedua kelompok tersebut.<sup>12</sup>

Konteks politik ini semakin jelas apabila ditinjau dari deklarasi Nixon pada 17 Juni 1971 di hadapan Kongres, ketika Nixon menyatakan bahwa kecanduan narkoba merupakan “keadaan darurat nasional” dan bahwa penyalahgunaan narkoba adalah “musuh publik nomor satu.” Pernyataan tersebut segera diikuti dengan pembentukan Badan Penegakan Narkoba (*Drug Enforcement Administration* – DEA) pada tahun 1973, yaitu lembaga penegak hukum khusus yang memiliki mandat untuk menargetkan pengguna dan penyelundup narkotika di Amerika Serikat. John Ehrlichman bahkan mengakui bahwa pemerintah tidak mungkin secara langsung mengkriminalisasi oposisi politik atau komunitas rasial tertentu. Namun, dengan mengaitkan narkoba dengan kelompok *hippies* dan masyarakat Afrika-Amerika, pemerintah memperoleh legitimasi hukum untuk melakukan kriminalisasi dan penindasan secara sistematis terhadap kedua kelompok tersebut.<sup>13</sup>

Wawancara yang dilakukan pada tahun 1994 dengan John Ehrlichman, penasihat Presiden Nixon untuk urusan dalam negeri, memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai motif politik di balik kebijakan *War on Drugs*. Sebagaimana dikutip oleh Nazish Dholakia, Ehrlichman menyatakan bahwa musuh utama pemerintahan Nixon bukanlah narkotika itu sendiri, melainkan dua kelompok oposisi politik: kaum kiri anti-perang dan masyarakat kulit hitam. Karena tidak mungkin secara hukum melarang sikap anti-perang ataupun keberadaan orang kulit hitam, strategi yang ditempuh adalah dengan membangun asosiasi negatif di hadapan publik—hippies dengan ganja, dan kulit hitam dengan heroin. Dalam pengakuannya, Ehrlichman mengatakan:

*“The Nixon campaign in 1968, and the Nixon White House after that, had two enemies: the antiwar left and black people. You understand what I’m saying? We knew we couldn’t make it illegal to be either against the war or black, but by getting the public to associate the hippies with marijuana and blacks with heroin, and then criminalizing both heavily, we could disrupt those communities. We could arrest their leaders, raid their homes, break up their meetings, and vilify them night after night on the evening news. Did we know we were lying about the drugs? Of course we did.”*<sup>14</sup>

---

12 Mark J. Perry: 2018, The Shocking Story Behind Richard Nixon’s ‘War on Drugs’ That Targeted Blacks and Anti-war Activists, <https://www.aei.org/carpe-diem/the-shocking-and-sickening-story-behind-nixons-war-on-drugs-that-targeted-blacks-and-anti-war-activists/>

13 Katelynn Contreras, 2024, *Fifty-Two Years of Fear and Failure: The War on Drugs*, <https://www.acluaz.org/en/news/fifty-two-years-fear-and-failure-war-drugs>

14 Nazish Dholakia - *Fifty Years Ago Today, President Nixon Declared the War on Drugs*, <https://www.vera.org/news/fifty-years-ago-today-president-nixon-declared-the-war-on-drugs>

Kutipan ini menegaskan bahwa kebijakan War on Drugs sejak awal dirancang bukan sekadar sebagai instrumen kesehatan publik, melainkan sebagai alat politik yang sistematis untuk melemahkan, memecah, dan mendelegitimasi kelompok-kelompok oposisi. Dengan kata lain, kebijakan narkoba di Amerika Serikat pada era Nixon tidak dapat dipisahkan dari agenda politik represif yang mengaitkan hukum pidana dengan strategi pengendalian sosial.

Data statistik yang dicatat oleh Mark J. Perry menunjukkan bahwa jika tujuan utama *War on Drugs* adalah menghukum serta memenjarakan kaum *hippies* anti-perang, kelompok subversif, dan masyarakat kulit hitam, maka kebijakan tersebut dapat dianggap sebagai sebuah kemenangan besar bagi pemerintah. Sebelum kebijakan ini diterapkan, tingkat penahanan laki-laki relatif stabil, yaitu sekitar 200 orang per 100.000 populasi, atau setara dengan 1 dari 500 pria di Amerika Serikat. Namun, pada tahun 1986—satu dekade setelah kebijakan *War on Drugs* mulai diimplementasikan secara intensif—angka tersebut meningkat tajam hingga mencapai 400 per 100.000 penduduk. Satu dekade berikutnya, tingkat penahanan kembali melonjak dua kali lipat hingga melampaui 800 per 100.000 pada tahun 1996, sebelum akhirnya mencapai puncak bersejarah sebesar 956 pada tahun 2008. Dengan kata lain, hampir 1 dari setiap 100 pria Amerika Serikat dipenjara, sebuah angka yang lima kali lipat lebih tinggi dibandingkan tingkat stabil sebelum dimulainya *War on Drugs*.

Peningkatan ini tidak hanya tercermin pada jumlah individu yang ditahan, tetapi juga pada besarnya biaya negara dalam penanganan perkara narkoba. Pada masa pemerintahan Ronald Regan, disahkan *Anti-Drug Abuse Act of 1986* yang mengalokasikan dana tambahan sebesar \$ 1,7 miliar bagi aparat penegak hukum untuk memperkuat perang melawan narkoba. Kebijakan serupa dilanjutkan oleh Presiden Bill Clinton melalui *Violent Crime Control and Law Enforcement Act of 1994* – sebuah undang-undang senilai \$ 30 miliar yang mendanai 125.000 sel penjara baru di tingkat negara bagian, memberlakukan ketentuan hukuman seumur hidup melalui mekanisme *three strikes law*, serta menambahkan 60 kejahatan baru yang dapat dijatuhi hukuman mati.

Secara nasional, jumlah orang yang dikurung karena kejahatan tanpa kekerasan terkait narkoba meningkat dari 50.000 menjadi 400.000 antara 1980-1997. Dalam kurun waktu empat dekade terakhir, angka ini terus mengalami peningkatan hingga lebih dari 500%. Statistik tersebut memperlihatkan bahwa *War on Drugs* bukan hanya berimplikasi pada perluasan kriminalisasi, tetapi juga menghasilkan efek sistemik berupa overkriminalisasi dan over kapasitas penjara, yang hingga kini masih menjadi problem serius dalam sistem peradilan pidana Amerika Serikat.

Wacana perubahan kebijakan narkoba di Amerika Serikat semakin menguat ketika Joe Biden, dalam kampanye pemilihan presiden tahun 2019, melontarkan gagasan untuk melakukan dekriminalisasi penggunaan ganja. Pernyataan ini dianggap signifikan karena selama bertahun-tahun Biden dikenal sebagai salah satu tokoh politik yang konsisten menentang legalisasi ganja. Dekriminalisasi yang dimaksud tidak diarahkan pada legalisasi penjualan dan pengaturan pasar ganja, melainkan pada pengurangan hukuman terhadap penggunaan dan kepemilikan ganja

untuk konsumsi pribadi. Dalam salah satu pernyataannya, Biden menegaskan: “Tidak ada yang harus dipenjara karena merokok ganja.” Bahkan Andrew Bates, salah seorang staf kampanye Biden, menyatakan bahwa calon presiden tersebut mendukung dekriminialisasi ganja sekaligus penghapusan otomatis catatan kriminal akibat kepemilikan ganja, sehingga mereka yang terdampak tidak perlu mengajukan petisi atau membayar biaya pengacara.<sup>15</sup>

Gagasan dekriminialisasi ganja ini ternyata mendapat dukungan luas dari publik Amerika. Survei Gallup tahun 2018 menunjukkan bahwa 66% masyarakat Amerika Serikat menyatakan persetujuan terhadap legalisasi ganja, meningkat 22% dibandingkan hampir satu dekade sebelumnya. Selain itu, data Proyek Kebijakan Ganja mencatat bahwa lima belas negara bagian telah melakukan dekriminialisasi, sementara sepuluh negara bagian lainnya bersama Distrik Columbia telah melegalkan ganja secara penuh. Tren perubahan opini publik ini turut memberikan keuntungan politik bagi Biden, karena isu dekriminialisasi ganja dipandang selaras dengan aspirasi mayoritas pemilih muda dan progresif, sehingga menjadi salah satu faktor penting yang memperkuat elektabilitasnya hingga berhasil memenangkan pemilihan presiden tahun 2019.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan narkotika di Amerika Serikat sejak era Presiden Richard Nixon hingga Joe Biden tidak dapat dilepaskan dari konteks politik elektoral. Pada masa Nixon, kampanye *War on Drugs* digunakan sebagai instrumen politik yang efektif untuk memperoleh dukungan publik. Melalui retorika keras terhadap narkotika, Nixon berhasil membangun citra sebagai pemimpin yang tegas menghadapi ancaman sosial, sekaligus mengonsolidasikan basis elektoralnya hingga terpilih sebagai Presiden. Kebijakan ini kemudian diperluas ke luar negeri melalui diplomasi dan bantuan pembangunan ekonomi, yang dalam perspektif kritis dapat dipandang sebagai bagian dari strategi hegemoni Amerika Serikat di tingkat global.<sup>16</sup>

Sementara itu, pada era Joe Biden, isu narkotika kembali dimanfaatkan sebagai alat politik, namun dengan pendekatan yang berbeda. Biden menjadikan wacana dekriminialisasi ganja sebagai simbol perubahan dan koreksi terhadap kebijakan represif masa lalu. Dalam kampanyenya, ia menegaskan bahwa “tidak ada yang boleh dipenjara hanya karena penggunaan ganja.” Dengan menekankan pentingnya pengurangan jumlah individu yang dipenjara, Biden tidak hanya merespons tuntutan keadilan sosial, tetapi juga menekankan efisiensi fiskal. Penghematan anggaran dari berkurangnya biaya penahanan massal diusulkan untuk diinvestasikan kembali ke komunitas yang terdampak kebijakan kriminalisasi sebelumnya. Dengan demikian, baik Nixon maupun Biden sama-sama menggunakan isu narkotika sebagai senjata politik, meskipun dengan arah yang berbeda.<sup>17</sup> Nixon mengedepankan kriminalisasi untuk memperlihatkan ketegasan negara terhadap peredaran mariyuana, sedangkan Biden

---

15 Arlette Saenz, 2019, Joe Biden supports decriminalizing marijuana, stops short of calling for legalization <https://edition.cnn.com/2019/05/16/politics/joe-biden-marijuana-decriminalization>

16 David Farber (ed), *The War on Drugs - A History*, (US: New York University Press, 2022), hal. 6.

17 Ibid.

berusaha memperoleh dukungan elektoral melalui janji dekriminialisasi dan pengurangan dampak sosial akibat pemenjaraan massal. Fenomena ini memperlihatkan bahwa kebijakan narkoba di Amerika Serikat tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan kesehatan masyarakat atau hukum pidana, tetapi juga erat kaitannya dengan strategi politik praktis dan legitimasi kekuasaan.

## **b. Perang Melawan Narkoba di Indonesia**

Pengaturan mengenai obat bius di Indonesia pertama kali dilakukan melalui *Verdoovende-Middelen Ordonnantie* (Undang-Undang tanggal 12 Mei 1927, Staatsblad 1927 No. 278), yang mulai berlaku pada 1 Januari 1928. Regulasi kolonial ini dimaksudkan untuk menyatukan ketentuan terkait candu dan obat-obatan bius lainnya yang sebelumnya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, serta memisahkannya dari ketentuan mengenai praktik mengisap candu. Pasal 3 ordonansi tersebut secara tegas melarang sejumlah perbuatan, antara lain mengimpor, memiliki, menguasai, menyimpan, mengangkut, menyediakan, mengolah, menjual, menggunakan, maupun mengeksport obat-obatan yang bersifat membius. Larangan ini juga mencakup tanaman *papaver*, *indische hennep* (ganja), serta impor daun coca.

Ancaman pidana atas pelanggaran ordonansi ini diatur secara jelas dalam Pasal 25. Hukuman pokok yang ditetapkan berupa denda, misalnya terhadap pemegang kunci gudang yang lalai menyimpan obat bius sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (6), atau terhadap kapten kapal yang tidak menyimpan obat bius di tempat tertutup sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2). Namun, sanksi yang lebih berat dijatuhkan untuk pelanggaran serius, yakni pada Pasal 25 ayat (5) yang mengatur ancaman pidana penjara hingga 4 tahun dan denda sebesar f 60.000 bagi pelaku yang secara sengaja memperdagangkan atau mengedarkan obat bius dalam jumlah besar. Peraturan ini juga membedakan secara tegas antara perbuatan yang digolongkan sebagai “kejahatan candu” dan “pelanggaran candu”.

Tidak jelas apakah ada hubungannya secara langsung atau tidak langsung antara program Presiden Nixon yang menyatakan “Perang Melawan Narkoba” pada tanggal 17 Juni 1971 dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 tentang Koordinasi Tindakan dan Kegiatan dari dan/atau Instansi yang Bersangkutan dalam Usaha Mengatasi, Mencegah dan Memberantas Masalah Pelanggaran (Inpres No. 6 Tahun 1971). Namun yang pasti, Inpres tersebut memasukkan “penggunaan narkoba” sebagai salah satu bentuk pelanggaran yang perlu ditangani secara lintas sektoral.

Perkembangan hukum narkoba di Indonesia mengalami momentum penting pada tahun 1976 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba (UU Narkoba 1976). Undang-undang ini menjadi payung hukum pertama yang secara komprehensif mengatur mengenai narkoba, termasuk sanksi pidana bagi para pelanggar. Pasal 23 ayat (1) UU Narkoba 1976 memuat larangan terhadap berbagai perbuatan yang

dilakukan tanpa hak, seperti menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai tanaman papaver, koka, dan ganja. Larangan lain diatur dalam Pasal 23 ayat (5), yakni tanpa hak mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika.

Ancaman pidana atas kejahatan yang diatur dalam Pasal 23 UU Narkotika 1976 di atas sangat bervariasi, bergantung pada bentuk pelanggarannya. Misalnya, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 23 ayat (1) diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan sepuluh tahun, sedangkan pelanggaran terhadap ayat (2) dapat diancam pidana paling lama 12 tahun dan 20 tahun. Sanksi lebih berat dijatuhkan untuk pelanggaran Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), yaitu pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Sementara itu, Pasal 23 ayat (6) mengatur ancaman penjara paling lama enam tahun atau sepuluh tahun; ayat (7) paling lama dua tahun dan tiga tahun; serta ayat (8) paling lama satu tahun. Variasi sanksi ini menunjukkan adanya hierarki kejahatan narkotika yang disusun berdasarkan tingkat keseriusan tindak pidana.

UU Narkotika 1976 diganti sebelas tahun kemudian melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (UU Narkotika 1997). Pertimbangan perubahan ini secara eksplisit tertuang dalam bagian Menimbang huruf e, yang menyatakan:

“Bahwa kejahatan narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih, sedangkan peraturan perundang-undangan yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi kejahatan tersebut.”

Dengan demikian, perubahan undang-undang ini menegaskan kebutuhan untuk menyesuaikan kerangka hukum nasional dengan perkembangan global dalam pemberantasan narkotika, sekaligus memperkuat kapasitas negara dalam menghadapi kejahatan lintas batas.

Ketentuan Pidana pada UU Narkotika 1997 diatur secara sistematis mulai dari Pasal 78 sampai Pasal 100, sehingga terdapat 22 (dua puluh dua) pasal yang secara khusus mengatur sanksi. Subjek yang dapat dipidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum. Pasal 78, misalnya, mengatur bahwa setiap orang yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I, baik dalam bentuk tanaman maupun bukan tanaman, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Jika perbuatan dilakukan secara terorganisir, ancaman pidana meningkat menjadi paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Selain itu, terdapat pula ketentuan pidana denda yang maksimum dapat mencapai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), khususnya apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi.

Ancaman pidana yang lebih berat diatur dalam Pasal 82, yang menegaskan bahwa perbuatan tanpa hak dan melawan hukum berupa mengimpor, mengekspor, menawarkan

untuk dijual, menyalurkan, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkoba Golongan I dapat dijatuhi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda maksimum Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Untuk narkoba Golongan II, ancaman pidana ditetapkan paling lama 15 (lima belas) tahun dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sedangkan bagi Golongan III, ancaman pidana berupa penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Lebih lanjut, UU Narkotika 1997 juga memberikan perhatian terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan melalui permufakatan jahat atau secara terorganisir. Apabila perbuatan dilakukan dengan permufakatan jahat, pelaku dapat dijatuhi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dengan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Jika dilakukan secara terorganisir, ancaman pidana semakin diperberat menjadi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pengaturan yang sangat rinci dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum Indonesia dalam menangani kejahatan narkoba. Tidak hanya menekankan pada pencegahan dan penindakan terhadap individu, tetapi juga menegaskan tanggung jawab pidana bagi pelaku yang bertindak secara kolektif maupun melalui struktur terorganisir. Hal ini sekaligus merefleksikan pengaruh wacana global tentang “perang melawan narkoba” yang menekankan pada pemberantasan kejahatan narkoba sebagai tindak pidana serius dan terorganisir lintas negara.

Ketentuan yang mengatur mengenai narkoba di Indonesia saat ini terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba). Undang-undang ini memperluas cakupan pengaturan dibandingkan dengan regulasi sebelumnya, dengan menetapkan ketentuan pidana dalam 37 pasal yang tersebar mulai dari Pasal 111 hingga Pasal 148. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan ketentuan pidana dalam UU Narkoba 1997, yang hanya mencakup 22 pasal. Pemikiran dasar lahirnya UU Narkoba secara eksplisit tertuang dalam konsideran Menimbang huruf e, yang menyatakan bahwa:

“Bahwa tindak pidana Narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang- Undang Nomor

22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut”.

Salah satu ketentuan penting dalam UU Narkotika terdapat pada Pasal 111 ayat (1). Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Lebih jauh, Pasal 111 ayat (2) memperberat ancaman pidana apabila barang bukti melebihi 1 (satu) kilogram atau lebih dari 5 (lima) batang pohon. Dalam hal demikian, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dengan pidana denda maksimum sebagaimana diatur pada ayat (1) ditambah sepertiga.

Bagi pihak yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Namun, apabila narkotika dalam bentuk tanaman melebihi berat 1 (satu) kilogram atau lebih dari 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, pelaku diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Tingginya ancaman hukuman atas perbuatan pidana terkait dengan kejahatan narkotika, menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang tindak pidana narkotika sebagai kejahatan yang bersifat luar biasa. Sebagai contoh, Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika mengatur bahwa seseorang yang memiliki 6 (enam) batang pohon ganja atau narkotika bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram dapat dijatuhi pidana paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, disertai pidana denda maksimum. Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan mengenai rasionalitas pembentukan norma, terutama mengingat hampir seluruh pasal dalam undang-undang ini tidak disertai dengan penjelasan yang memadai, kecuali Pasal 116 ayat (2) yang membahas mengenai cacat permanen akibat penggunaan narkotika terhadap orang lain, serta Pasal 132 ayat (1) yang mengatur mengenai percobaan. Kalau seandainya dilihat dari daya rusak, tentu yang menjadi pertanyaan bagaimana daya rusak dari 6 batang pohon ganja atau kalau bukan tanaman yang beratnya 5 gram.

Dalam teori hukum pidana, inilah yang dikenal dengan *crime control model*. Dalam arti bahwa proses harus dilakukan dengan efisien yang berujung pada dihukumnya orang diduga

melakukan kejahatan. Seperti dikatakan oleh Herbert L. Packer:

*“The Crime Control Model requires that primary attention be paid to the efficiency with which the criminal process operates to screen suspects, determine guilt, and secure appropriate dispositions of persons convicted of crime. Efficiency of operation is not, of course, a criterion that can be applied in a vacuum. By “efficiency” we mean the system’s capacity to apprehend, try, convict, and dispose of a high proportion of criminal offenders whose offenses become known”*.<sup>18</sup>

Dalam proses penegakan hukum, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan persidangan dilakukan melalui operasi rutin hingga pada akhirnya menghasilkan putusan yang menghukum pihak yang diduga melakukan tindak pidana. Seperti dikatakan oleh David W. Neubauer dan Henry F. Fradella, fakta informal yang diperoleh oleh polisi dan kemudian oleh jaksa digunakan sebagai dasar untuk menghukum Terdakwa, sekaligus untuk mencegah agar orang yang tidak bersalah tidak dijatuhi hukuman secara keliru. Oleh karena itu, model pengendalian kejahatan menekankan perlunya kecepatan dan finalitas dalam proses peradilan guna mencapai efektivitas penindakan kejahatan. Upaya yang ditempuh antara lain dengan menutup celah hukum melalui pembatasan aturan pengecualian, pembatasan pembelaan atas dasar kegilaan, pemberlakuan penahanan preventif terhadap pelanggar berbahaya, serta meningkatkan kepastian hukuman.<sup>19</sup>

Sejalan dengan pendekatan yang keras dalam menangani perkara Narkotika, pemerintah memandang kejahatan ini sebagai persoalan serius. Atas dasar itu, Presiden Soeharto menginstruksikan Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk melakukan langkah-langkah penanggulangan masalah narkotika. Untuk memperkuat langkah tersebut, pemerintah bersama DPR kemudian menyetujui pengundangan UU Narkotika 1976 sebagai dasar hukum nasional dalam penanggulangan narkotika. Namun demikian, meskipun telah ada Inpres No. 6 Tahun 1971 dan UU Narkotika 1976, upaya pemberantasan narkotika dinilai belum berhasil. Sebagai tindak lanjut, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional (Keppres No. 116 Tahun 1999). Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) merupakan lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dengan tugas pokok: melaksanakan koordinasi dalam rangka ketersediaan, pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.<sup>20</sup>

Ketika BKNN dianggap tidak lagi memadai untuk menjawab kebutuhan yang semakin kompleks, pemerintah kemudian menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) (Keppres No. 17 Tahun 2002).

18 Herbert L. Packer, *“Two Models of the Criminal process”*. Journal University of Pennsylvania Law Review, No. 113, 1964, hal. 10.

19 David W. Neubauer and Henry F. Fradella, *America’s Courts and the Criminal Justice System*, Twelfth Edition, (US: Cengage Learning, 2017), hal. 20-21

20 Keppres No. 116 Tahun 1999, Pasal 2

Dalam keputusan tersebut ditegaskan bahwa BNN merupakan lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pasal 2 Keppres No. 17 Tahun 2002 mengatur tugas BNN, yaitu membantu Presiden dalam mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan di bidang ketersediaan, pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya. Selain itu, BNN juga memiliki kewenangan untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dengan membentuk satuan tugas yang terdiri atas unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing.

Kewenangan BNN dalam melakukan penyidikan ditegaskan dalam Pasal 75. Bahkan, Pasal 75 huruf j secara khusus memberikan kewenangan kepada penyidik BNN untuk “melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan.” Meskipun demikian, Pasal 79 mengatur bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut harus didasarkan pada perintah tertulis dari atasan.

Dalam melakukan penyidikan, undang-undang tidak memberikan kewenangan kepada penyidik Polri maupun penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) untuk melakukan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*). Walaupun demikian, kegiatan ini acap kali tetap dilakukan oleh penyidik Polri di lapangan. Demikian pula dalam hal penangkapan dan penyadapan, sulit untuk memahami apakah kewenangan tersebut sepenuhnya menjadi domain penyidik Polri atau PPNS. Sebab, ketentuan tentang penangkapan dalam Pasal 76 harus dibaca satu nafas dengan Pasal 75, sehingga kewenangan penangkapan tersebut melekat pada penyidik BNN. Demikian juga halnya dengan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, harus dibaca satu nafas dengan Pasal 75 sebagai kewenangan Penyidik BNN. Khusus untuk penyadapan, Pasal 78 menegaskan bahwa tindakan tersebut harus mendapatkan izin tertulis dari Ketua Pengadilan terlebih dahulu. Apabila izin belum ada, maka dalam waktu 1 x 24 jam penyidik wajib mengajukan permohonan izin tertulis kepada Ketua Pengadilan.

Lebih lanjut, Pasal 81 UU Narkotika menyatakan bahwa kewenangan melakukan penyidikan terhadap perkara Narkotika merupakan kewenangan penyidik Polri dan penyidik BNN. Pasal 82 UU Narkotika juga menyebutkan adanya kewenangan PPNS untuk melakukan penyidikan perkara Narkotika dan menurut Pasal 85 harus berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, Pasal 84 UU Narkotika mengatur kewajiban “penyidik Kepolisian dan adanya kewajiban berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya”. Akan tetapi, fungsi dari pemberitahuan timbal balik ini tidak dijelaskan secara rinci, apakah hanya bersifat *courtesy* atau merupakan mekanisme untuk menegaskan posisi hukum sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Hal yang sama juga berlaku bagi PPNS, yang menurut Pasal 85 diwajibkan untuk berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Namun, undang-undang tidak memberikan penjelasan apakah koordinasi tersebut hanya berupa pemberitahuan administratif semata ataukah mencakup pula pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP. Ketidajelasan ini pada akhirnya menimbulkan potensi kerancuan dalam praktik penyidikan narkotika. Oleh karena itu, Undang-Undang Narkotika seharusnya mengatur secara lebih tegas mengenai pembagian kewenangan maupun sifat koordinasi antara penyidik Polri, BNN, dan PPNS. Dengan pengaturan yang lebih jelas, tumpang tindih kewenangan dan potensi perebutan peran dalam penyidikan dapat diminimalisir. Meskipun demikian, apabila berpedoman pada asas *lex specialis*, dapat ditafsirkan bahwa BNN merupakan lembaga yang secara khusus diberi kewenangan undang-undang untuk melaksanakan seluruh proses hukum yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika.

Dalam perkara yang dianotasi dalam tulisan ini, pembelian ganja yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan uang yang berasal dari seorang polisi. Ganja tersebut beserta sisa uangnya kemudian diserahkan kepada pemilik uang. Pada hakikatnya, tindakan tersebut menunjukkan bahwa polisi telah melakukan kegiatan pembelian terselubung (*undercover buy*). Apabila merujuk pada UU Narkotika, khususnya Pasal 75 huruf j, kewenangan untuk melakukan teknik penyidikan berupa pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan hanya diberikan kepada penyidik BNN. Dengan demikian, penyidik Polri pada dasarnya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembelian terselubung sebagaimana dimaksud.

Jika menelaah fakta yang terungkap dalam putusan ini, hal yang tampak dengan jelas adalah adanya praktik pengebakan (*entrapment*) yang dilakukan oleh oknum polisi yang sebelumnya diketahui pernah bermasalah dan pernah dijatuhi hukuman. Dalam *Black's Law Dictionary*, *entrapment* diartikan sebagai “bujukan oleh petugas penegak hukum atau agen pemerintah kepada seseorang untuk melakukan kejahatan melalui penipuan atau persuasi yang tidak semestinya, dalam rangka menimbulkan dasar bagi tuntutan pidana terhadap orang tersebut.”<sup>21</sup>

Konsep jebakan pada dasarnya mengandung unsur adanya bujukan oleh aparat penegak hukum agar seseorang melakukan kejahatan yang semula tidak dilakukan oleh seseorang tersebut tanpa adanya permintaan orang lain. Bujukan tersebut biasanya berakar pada keinginan aparat untuk memperoleh bukti adanya kejahatan, meskipun cara yang ditempuh adalah dengan memanipulasi atau memaksa individu yang tidak bersalah untuk melakukan tindakan melawan hukum. Dengan kata lain, terdapat keterlibatan aktif aparat penegak hukum dalam menyediakan kesempatan untuk melakukan tindak pidana, bahkan dalam beberapa hal sampai memfasilitasi perbuatan tersebut.

Kasus *entrapment* yang paling dikenal dan sering menjadi bahan perdebatan dalam literatur hukum di Amerika Serikat adalah perkara *Sherman vs. United States* - 356 U.S. 369

---

21 Bryan A. Garner (ed), *Black's Law Dictionary*” Abridged Tenth Edition, (Toronto: Thomson Reuters, 2015), hal. 469

(1958) dan *Jacobson vs. United States* - 503 U. S. 540 (1992). Kedua perkara ini menunjukkan bagaimana Mahkamah Agung menilai bahwa perbuatan pidana terjadi akibat adanya jebakan yang dilakukan oleh agen pemerintah.

Dalam perkara Amerika *Sherman vs. United States*, pada pokoknya informan meminta pemohon membantunya mendapatkan narkotika untuk penggunaan pribadi. Pada awalnya, pemohon menunjukkan keengganan, tetapi informan terus mendesak hingga akhirnya pemohon melakukan beberapa pembelian kecil narkotika. Pemohon kemudian membiarkan informan memiliki setengah dari setiap jumlah yang dibeli, ditambah *expenses*. Sementara itu, dalam perkara *Jacobson vs United States*, Terdakwa tidak hanya ditawari kesempatan untuk memesan materi pornografi, tetapi juga menjadi sasaran dari upaya pemerintah selama 26 bulan melalui pengiriman surat dan komunikasi berulang. Pemerintah tidak hanya membangkitkan minat Jacobson terhadap materi yang dilarang oleh hukum, tetapi juga memberikan tekanan substansial kepadanya untuk mendapatkan dan membaca materi tersebut dengan dalih memperjuangkan kebebasan dari penyensoran dan pelanggaran hak-hak individu.

Secara nyata, praktik pengebakan ini untuk menjerat seseorang atau kelompok orang bermasalah secara hukum terjadi dimana-mana. Hal ini sebetulnya bukan fenomena baru. Bahkan, kisah mengenai pengebakan dapat ditemukan dalam kitab suci agama Islam, antara lain dalam Surat Thaha ayat 121–122 dan Surat Al-A'raaf ayat 20 dan 27. Hal ini menunjukkan bahwa metode pengebakan telah lama dikenal dan bahkan telah diingatkan dalam kitab suci. Perbedaannya, pada masa modern, praktik pengebakan dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan tujuan menjerat orang-orang yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika agar mereka dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman. Dengan demikian, kegiatan pengebakan ini pada hakikatnya dilakukan untuk kepentingan yang mengebak.

Dalam konteks perkara yang dianotasi dalam tulisan ini, upaya yang dilakukan oleh Saksi Afianto sebagai anggota polisi yang bermasalah dan pernah dihukum, untuk membersihkan diri dengan menjadikan Terdakwa sebagai korban, tidak dapat dilepaskan dari konteks kebijakan pemberantasan narkotika, termasuk peredaran ganja. Pernyataan ini mengacu pada fakta bahwa sejumlah tindakan dilakukan secara terkoordinasi, sementara pihak yang melakukan pengebakan justru bebas dari jerat hukum atas kejahatan yang mereka rekayasa.

Putusan *Judex facti* dalam perkara ini tidak akan menimbulkan kesan yang terlalu keras seandainya hakim memberikan perhatian lebih dalam membaca ketentuan UU Narkotika, khususnya Pasal 75 huruf j, yang hanya memberikan kewenangan kepada penyidik BNN untuk “melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan”. Tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang ini yang secara khusus memberikan kewenangan serupa kepada penyidik Polri. Oleh karena itu, penting bagi jaksa maupun hakim untuk menyadari bahwa tidak semua orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika adalah orang yang pasti bersalah. Membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik, serta mendengarkan keterangan saksi maupun terdakwa di persidangan, harus

dilakukan dengan cermat, termasuk dengan mempertimbangkan rekam jejak dan kehidupan terdakwa secara menyeluruh.

Putusan *Judex Facti* terhadap Terdakwa yang menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) merupakan putusan yang luar biasa tinggi dan besar dendanya. Putusan ini, bukan hanya tidak masuk akal, tetapi juga mencederai akal sehat, sebab berat hukuman dan tingginya denda yang dijatuhkan dianggap tidak sebanding dengan perkara yang didakwakan. Putusan ini tidak memberikan penjelasan yang memadai terkait alasan penjatuhan pidana dan dasar perhitungan dendanya. Hal ini menunjukkan bahwa majelis hakim hanya mengikuti tuntutan JPU, dan bisa jadi sesuai permintaan dari Penyidik yang mengolah perkara ini.

Hal yang sama juga terlihat dalam putusan Pengadilan Negeri Suraya Nomor 3337/Pid.B/2011/PN. Sby jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 236/Pid/2012/PT.Sby. Dalam perkara ini, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) terhadap Terdakwa. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Putusan *judex facti* tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui putusan No. 1614 K /Pid.Sus/2012, dan MA membebaskan Terdakwa. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan beberapa pertimbangan penting yang menguatkan adanya indikasi rekayasa.

Pertama, MA menilai bahwa keterangan saksi *ade charge* Mutmainah relevan dengan argumentasi terdakwa. Mutmainah, yang sehari-hari bertugas membersihkan kamar kos terdakwa, menyatakan bahwa sebelumnya tidak pernah ada tamu perempuan yang datang atau dibawa ke kamar kos tersebut. Oleh karena itu, kedatangan seorang tamu perempuan yang kemudian segera diikuti dengan penggerebekan oleh aparat kepolisian dinilai sebagai peristiwa yang direkayasa oleh penyidik.<sup>22</sup>

Kedua, dalam proses penggerebekan, tidak ada saksi lain yang menyaksikan penemuan barang bukti selain dari saksi polisi yang melakukan penggerebekan itu sendiri. Oleh karena itu, kesaksian tersebut dianggap belum cukup kuat sebagai alat bukti.<sup>23</sup>

Ketiga, MA menyoroti bahwa tidak dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa. Padahal, pemeriksaan tersebut seharusnya dapat memperkuat penemuan barang bukti oleh penyidik, khususnya untuk membuktikan apakah terdakwa benar-benar menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri. Dengan tidak adanya pemeriksaan urine, dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa dinilai tidak memiliki cukup bukti.<sup>24</sup>

Data yang bersumber dari berbagai berita yang bersumber dari Kepolisian Republik Indonesia sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah kasus dan orang

---

22 Putusan Mahkamah Agung Nomor 1614 K /Pid.Sus/2012, hal. 6 – 12.

23 Ibid.

24 Ibid.

terlibat dalam perkara Narkoba (meskipun tidak di semua tahun ada data yang diperoleh jumlah orang yang terlibat) adalah sebagai berikut:

No.	Tahun	Orang terlibat	kasus
1.	2015	42.907 orang	34.304 kasus <sup>1</sup>
2.	2016		45.000 kasus <sup>2</sup>
3.	2017	56.791 orang	45.257 kasus <sup>3</sup>
4.	2018	49.079 orang	38.316 kasus <sup>4</sup>
5.	2019	37.377 orang	30.884 kasus <sup>5</sup>
6.	2020	48.948 orang	38.292 kasus <sup>6</sup>
7.	2021		40.320 kasus <sup>7</sup>
8.	2022		39.709 kasus <sup>8</sup>
9.	2023		39.389 kasus <sup>9</sup>
10.	2024		42.824 kasus <sup>10</sup>

Dari catatan pemberitaan yang ada, dapat diketahui bahwa perkara narkotika yang ditangani oleh kepolisian selama kurun waktu sepuluh tahun, yaitu sejak tahun 2015 hingga 2024, mencapai 394.295 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh lima) kasus. Angka ini belum termasuk perkara yang ditangani oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga negara yang secara khusus diberi kewenangan untuk melaksanakan pemberantasan narkotika. Meskipun demikian, catatan tersebut tidak dapat menggambarkan secara pasti berapa banyak orang yang ditangkap melalui praktik pengebakan, dan juga tidak dapat menjelaskan berapa jumlah terdakwa yang akhirnya dianggap terbukti melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, sebagaimana dalam dua perkara di atas.

Dengan membaca putusan dalam kedua perkara ini, sulit dibayangkan besarnya penderitaan yang harus ditanggung oleh keluarga para terdakwa. Terdakwa kasus 67/Pid. Sus/2012/PN.SMG sebagaimana telah diringkas sebelumnya, misalnya, menjalani masa penahanan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 28 (dua puluh delapan) hari, apabila putusan Mahkamah Agung dieksekusi oleh jaksa penuntut umum pada tanggal 10 Januari 2013. Demikian pula halnya dengan Terdakwa dalam kasus Nomor 3337/Pid.B/2011/PN. Sby, yang ditahan sejak 27 Agustus 2011 hingga akhirnya dibebaskan berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Oktober 2012. Dengan demikian, ia telah mengalami masa penahanan selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan 25 (dua puluh lima) hari sebelum memperoleh kebebasannya pada saat putusan Mahkamah Agung dibacakan.

Pertanyaan pokok yang harus dijawab oleh Pemerintah dan bangsa Indonesia terkait dengan kebijakan perang melawan narkotika adalah apakah kebijakan tersebut akan tetap dijalankan sebagaimana adanya, atautkah akan mulai dipilah, dipisahkan, dan dibatasi, misalnya

dengan mempertimbangkan legalisasi sebagaimana dilakukan di sejumlah negara. Beberapa negara Eropa, seperti Jerman, Malta, dan Luxemburg telah mengambil langkah legalisasi, sementara negara lain seperti Belanda, Spanyol, Estonia, dan Slovenia memilih pendekatan dekriminialisasi. Sebaliknya, terdapat pula negara-negara yang tetap mempertahankan larangan penuh terhadap narkoba, seperti Bulgaria, Hungaria, Belarus, dan Slovakia.<sup>25</sup>

Di Amerika Serikat yang melegalkan ganja medis dan masih dapat menegakkan hukum terhadap pihak yang menggunakannya untuk rekreasi. Dalam arti bahwa pengguna tanpa alasan medis masih dapat dipidana, yaitu, Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Hawaii, Louisiana, Mississippi, Dakota Utara, Ohio, Pennsylvania, Carolina Selatan, Texas, Utah, Virginia Barat, Wisconsin, Wyoming. Sedangkan negara bagian yang telah melegalkan Ganja medis dan rekreasi ada 26 negara bagian, yaitu: Alaska, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, Nevada, Jersey Baru, Meksiko Baru, New York, Oregon, Pulau Rhode, Vermont, Virginia, Washington, Missouri, Oklahoma, Dakota Selatan, New Hampshire.<sup>26</sup>

Dalam konteks Indonesia, perdebatan mengenai arah kebijakan ini juga semakin relevan. Hal tersebut tercermin dalam pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan, Prof. Yusril Ihza Mahendra, dalam acara Penganugerahan Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan bahwa salah satu solusi yang sedang dipertimbangkan adalah untuk tidak lagi menjatuhkan hukuman penjara bagi pengguna narkoba. Pertimbangan ini muncul berdasarkan data bahwa dari 271.385 orang yang mendekam di lembaga pemasarakatan maupun rumah tahanan negara di seluruh Indonesia, sebanyak 52,97% merupakan narapidana dan tahanan kasus narkoba.<sup>27</sup>

### C. Penutup

Tidak dapat disangkal bahwa perang melawan narkoba dengan pendekatan hukum yang keras di berbagai negara telah “kalah”, jika tidak mau dikatakan gagal. Gagasan untuk melegalkan atau melakukan dekriminialisasi terhadap ganja sudah banyak diterapkan oleh sejumlah negara di Eropa, dan bahkan terjadi pula di Amerika Serikat sebagai negara yang pertama kali mencetuskan konsep perang melawan narkoba. Perubahan kebijakan ini pada akhirnya akan berpengaruh terhadap sistem penegakan hukum, biaya proses peradilan, hingga biaya yang dikeluarkan negara dalam rangka pelaksanaan hukuman. Namun demikian, perlu

---

25 (<https://www.forbes.com/sites/willyakowicz/2025/07/10/where-is-cannabis-legal-in-europe/>)

26 Balrina Ahluwalia, Esq.:2025, Marijuana Legalization vs. Decriminalization: What Are the Legal Differences <https://www.findlaw.com/criminal/criminal-charges/marijuana-legalization-and-decriminalization-overview.html>

27 <https://rm.id/baca-berita/government-action/243478/tekan-kepadatan-di-lapas-pengguna-narkoba-bakal-direhabilitasi>

ditegaskan bahwa apabila kebijakan legalisasi atau dekriminialisasi diterapkan, maka batasan penggunaan ganja, baik untuk kepentingan medis maupun untuk pemakaian pribadi, harus diatur secara tegas dan jelas dalam undang-undang.

Apabila pembatasan dan sanksi tetap diberlakukan terhadap penggunaan yang berlebihan, atau terhadap pihak-pihak yang melakukan jual beli narkoba melebihi batas yang ditentukan dan/atau tidak untuk kepentingan medis, maka salah satu bentuk dekriminialisasi yang dapat dipertimbangkan adalah dengan menjatuhkan sanksi melalui ketentuan hukum perdata. Dengan cara demikian, negara tidak lagi disibukkan dengan penangkapan dan penahanan terhadap individu-individu tertentu, sebagaimana yang pernah terjadi pada seorang musisi terkenal di era 1970-an yang berulang kali ditangkap karena penggunaan ganja. Terhadap individu seperti ini, seharusnya tidak diperlukan penahanan atau hukuman pidana, melainkan tindakan pengobatan. Bahkan, apabila dianggap perlu, dapat dipertimbangkan untuk menggunakan instrumen hukum perdata berupa gugatan atas perbuatan melawan hukum yang berpotensi merugikan masyarakat. Hal ini mengingat bahwa pengguna ganja, dalam praktiknya, tidak menimbulkan korban langsung, dan tindakannya tidak selalu berimplikasi pada timbulnya kerugian bagi pihak lain.

Selanjutnya, pengaturan mengenai pemberantasan narkoba di Indonesia perlu ditinjau kembali, khususnya menjelang berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-undang ini telah mencabut sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika, khususnya Pasal 111 sampai dengan Pasal 126. Akan tetapi, ketentuan dalam KUHP mengenai tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 609 sampai dengan Pasal 612 tetap menunjukkan pendekatan dengan sanksi yang keras. Sebagai contoh, dalam Pasal 609 ayat (1) huruf a, disebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, tanpa adanya penjelasan mengenai jumlah atau berat narkoba. Lebih lanjut, pada ayat (2) huruf a disebutkan bahwa apabila narkoba golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, maka pelaku diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Melihat beratnya ancaman hukuman yang diatur dalam KUHP terkait narkoba, sebagaimana misalnya tercantum dalam Pasal 609 ayat (1) huruf a maupun ayat (2) huruf a, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagaimana yang disebut Douglas Husak sebagai *“too much punishment and too many crimes.”*<sup>28</sup> Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Cesare Beccaria yang menegaskan bahwa tujuan hukuman bukanlah untuk menyiksa atau membuat seseorang menderita, melainkan untuk mencegah pelanggar melakukan kerusakan baru terhadap sesama serta untuk menghalangi orang lain melakukan perbuatan yang sama. Oleh karena

---

28 Douglas Husak, *Overcriminalization The Limits of the Criminal Law*, (US: Oxford University Press, Inc., 2008), hal. 4.

itu, prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan menjadi sangat diperlukan.<sup>29</sup>

Sebagaimana pernah dikatakan oleh Ketua Komisi III Habiburokhman bahwa RUU Narkotika dipertimbangkan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025.<sup>30</sup> Hal ini menandakan bahwa pembahasan mengenai perubahan regulasi narkotika perlu segera dilakukan. Pengaturan yang lebih jelas terkait penggunaan narkotika tertentu, baik untuk kepentingan medis maupun untuk kepentingan rekreasi, harus segera ditetapkan. Upaya tersebut bukan semata-mata mengikuti tren global dalam penegakan hukum yang cenderung mengarah pada legalisasi dan dekriminialisasi narkotika jenis tertentu, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia.

Kebutuhan akan pengaturan ini semakin nyata ketika dihadapkan pada kasus-kasus konkret, misalnya warga negara asing yang di negaranya penggunaan ganja tidak dilarang, tetapi ketika tiba di Indonesia melalui bandara kedatangan membawa ganja untuk kepentingan pribadi, maka secara otomatis proses hukum berlaku terhadapnya. Situasi seperti ini menunjukkan adanya potensi permasalahan hukum yang akan terus dihadapi aparat penegak hukum di Indonesia apabila tidak terdapat pengaturan yang jelas mengenai penggunaan narkotika jenis tertentu.

Sudah barang tentu, harapan besar tertuju pada perubahan Undang-Undang Narkotika yang akan datang. Perubahan ini diharapkan dapat menjadi titik balik dalam kebijakan penanganan narkotika, baik melalui pengurangan ancaman pidana yang terlalu keras maupun melalui kemungkinan penerapan kebijakan dekriminialisasi. Namun demikian, penting pula untuk memastikan bahwa perubahan regulasi tersebut tidak dimanfaatkan sebagai instrumen politik elektoral dalam Pemilu 2029, sebagaimana isu dekriminialisasi ganja pernah digunakan dalam kampanye politik Joe Biden pada Pemilu 2019 di Amerika Serikat.

## Daftar Pustaka

### Buku

Beccaria, C. (1995). *On Crimes and Punishments*. Cambridge University Press. (Karya asli diterbitkan tahun 1764).

Escobedo, A. (1999). *A Brief History of Drugs: From the Stone Age to the Stoned Age*. Vermont: Park Street Press.

Farber, D. (ed). (2022). *The War on Drugs - A History*. US: New York University Press

Forst, B. (2004). *Errors of Justice: Nature, Sources, and Remedies*. US: Cambridge University Press.

---

<sup>29</sup> Cesare Beccaria, *On Crimes and Punishments and Other Writings*, (US: Cambridge University Press, 1995 ), hal. 31

<sup>30</sup> <https://www.antaranews.com/berita/4451465/komisi-iii-pertimbangkan-ruu-narkotika-masuk-prolegnas-2025>

- Neubauer, D. W., & Fradella, H. F. (2017). *America's Courts and the Criminal Justice System* (13th ed.). US: Cengage Learning.
- Packer, H. L. (1968). *The Limits of the Criminal Sanction*. US: Stanford University Press.
- Perry, M. J. (2019). War on Drugs as Political Manipulation. US: *American Enterprise Institute*.
- Trans, Kurt Wilk. (1950). *The Legal Philosophies Of Lask, Radbruch, and Dabin*. US: Harvard University Press.

## **Jurnal**

- Herbert L. Packer, "Two Models of the Criminal process", *Journal University of Pennsylvania Law Review*, No. 113, 1964

## **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1971 tentang Koordinasi Tindakan dan Kegiatan dari dan/atau Instansi yang Bersangkutan dalam Usaha Mengatasi, Mencegah dan Memberantas Masalah Pelanggaran.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional.
- Violent Crime Control and Law Enforcement Act of 1994, Pub. L. No. 103–322, 108 Stat. 1796 (1994).
- Anti-Drug Abuse Act of 1986, Pub. L. No. 99–570, 100 Stat. 3207 (1986).

## **Putusan Pengadilan**

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2216 K/Pid.Sus/2012.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1614 K/Pid.Sus/2012.
- Sherman v. United States, 356 U.S. 369 (1958).
- Jacobson v. United States, 503 U.S. 540 (1992).

## Majalah dan Internet

- Arlette Saenz. 2019. “*Joe Biden supports decriminalizing marijuana, stops short of calling for legalization*,” <https://edition.cnn.com/2019/05/16/politics/joe-biden-marijuana-decriminalization>
- Balrina Ahluwalia, Esq.:2025, Marijuana Legalization vs. Decriminalization: What Are the Legal Differences <https://www.findlaw.com/criminal/criminal-charges/marijuana-legalization-and-decriminalization-overview.html>
- Dan Baum, Legalize It All: How to Win the War On Drugs, Harper’s Magazine, April 2016
- Katelynn Contreras, 2024, “*Fifty-Two Years of Fear and Failure: The War on Drugs*”, <https://www.acluaz.org/en/news/fifty-two-years-fear-and-failure-war-drugs>
- Mark J. Perry. 2018. “*The Shocking Story Behind Richard Nixon’s ‘War on Drugs’ That Targeted Blacks and Anti-war Activists*”, <https://www.aei.org/carpe-diem/the-shocking-and-sickening-story-behind-nixons-war-on-drugs-that-targeted-blacks-and-anti-war-activists/>
- Nazish Dholakia - Fifty Years Ago Today, President Nixon Declared the War on Drugs, <https://www.vera.org/news/fifty-years-ago-today-president-nixon-declared-the-war-on-drugs>
- <https://news.republika.co.id/berita/o1inr4335/polri-tangani-lebih-dari-34-ribu-kasus-narkoba-selama-2015>
- <https://www.antaraneews.com/berita/611594/polri-ungkap-45-ribu-kasus-penyalahgunaan-narkoba>
- [https://minanews.net/polisi-ungkap-jumlah-narkoba-yang-disita sepanjang-2017/](https://minanews.net/polisi-ungkap-jumlah-narkoba-yang-disita-sepanjang-2017/)
- <https://news.detik.com/berita/d-4360782/polri-tangkap-49-ribu-orang-terkait-kasus-narkoba-selama-2018>
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191228235751-12-460725/polri-narkoba-dominasi-kejahatan-transnasional-di-2019>
- <https://www.antaraneews.com/berita/1908840/tahun-2020-polri-proses-hukum-48948-tersangka-kasus-narkoba>
- [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/rilis\\_2022:\\_indonesia\\_pasar\\_potensial\\_jarin](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/rilis_2022:_indonesia_pasar_potensial_jarin)
- [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/rilis\\_2022:\\_indonesia\\_pasar\\_potensial\\_jaringan\\_narkoba](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/rilis_2022:_indonesia_pasar_potensial_jaringan_narkoba)
- <https://news.detik.com/berita/d-7110530/polri-tangani-39-ribu-kasus-narkoba-selama-2023-barang-bukti-capai-rp-12-t>
- <https://www.reqnews.com/read/news/83048/tangani-36-ribu-kasus-narkoba-polri-sita-barang-bukti-senilai-rp86-triliun-sepanjang-2024>
- <https://www.forbes.com/sites/willyakowicz/2025/07/10/where-is-cannabis-legal-in-europe/>
- <https://rm.id/baca-berita/government-action/243478/tekan-kepadatan-di-lapas-pengguna-narkoba-bakal-direhabilitasi>

# Tinjauan Terhadap Teknik Investigasi Khusus Berupa Pembelian Terselubung Dalam Penanganan Kasus Narkotika

Yosua Octavian Simatupang dan Nixon Randy Sinaga

LBH Masyarakat (LBHM)

yoctavian@lbhmasyarakat.org dan nrandy@lbhmasyarakat.org

## ABSTRACT

*Investigators from the Indonesian National Police (Polri) and the National Narcotics Agency (BNN) are the initial institutions that conduct investigations into narcotics cases in Indonesia. Both institutions are given the authority to carry out special investigative techniques that are essentially designed to respond to narcotics trafficking syndicates. However, the implementation of this authority is not always smooth. This is illustrated by the Supreme Court Decision Number: 2216 K/PID.SUS/2012, which is used as the object of study in this research. The special investigative technique of undercover buying in this case was actually considered by the judge as a form of unlawful action and accompanied by a violation of the legal principle of fair trial. In addition to examining the decision, this research aims to dissect the regulation of the implementation of special investigative techniques in the form of undercover purchases, which are vulnerable to misuse in entrapment schemes. The author uses a normative juridical method and analyses the decision with a conceptual approach. The research results found that the Supreme Court, at the cassation level examination, essentially correctly released the defendant in the case. However, this good precedent has not yet sparked positive legal enforcement changes in Indonesia. The author concludes that special investigative techniques in the form of illegal undercover purchases are motivated by weak regulations and minimal supervision. An accountable testing mechanism is needed to ensure that the exercise of authority does not legitimise practices.*

*Keywords: narcotics; investigations; undercover; buying; entrapment*

## ABSTRAK

Penyidik pada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) maupun Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan adalah instansi awal yang melakukan penyidikan

kasus narkoba di Indonesia. Kedua institusi ini diberikan kewenangan melakukan teknik investigasi khusus yang sejatinya dibuat untuk merespons sindikat peredaran gelap narkoba. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut tidak selamanya berjalan dengan baik. Hal ini tergambar dari putusan Mahkamah Agung Nomor: 2216 K/PID.SUS/2012, yang digunakan sebagai objek kajian dalam penelitian ini. Teknik investigasi khusus berupa pembelian terselubung pada perkara tersebut justru diperhatikan oleh Hakim sebagai bentuk tindakan yang melanggar hukum dan disertai dengan pelanggaran prinsip hukum berupa peradilan yang adil. Selain mengkaji putusan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membedah regulasi pelaksanaan teknik investigasi khusus berupa pembelian terselubung yang rentan disalahgunakan dalam skema penjabakan. Penulis menggunakan metode yuridis normatif dan menganalisis putusan tersebut dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menemukan bahwa Mahkamah Agung pada pemeriksaan tingkat kasasi pada dasarnya telah tepat melepaskan Terdakwa dalam perkara tersebut. Namun, preseden baik ini belum memantik perubahan positif penegakan hukum di Indonesia. Penulis berkesimpulan bahwa teknik investigasi khusus berupa pembelian terselubung yang melanggar hukum dilatarbelakangi oleh pengaturannya yang lemah dan minim pengawasan. Mekanisme uji yang akuntabel dibutuhkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut tidak melegitimasi praktik penjabakan.

Kata kunci: narkoba; investigasi; terselubung; pembelian; penjabakan

## A. Pendahuluan

Kebijakan penanganan tindak pidana dalam perkara narkoba tampaknya masih menjadi permasalahan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Faktanya, seruan perang terhadap narkoba masih digaungkan, klaim penanganan serius dan tidak tebang pilih terus dinyatakan, namun setiap harinya penangkapan masih terus terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Tanpa solusi kebijakan yang nyata, pemerintah lebih mengutamakan kampanye slogan perang terhadap narkoba dengan harapan menekan laju peningkatan kasus narkoba.

Sistem Data Base Masyarakat per Juni 2025 mencatat bahwa rumah tahanan (rutan) dan lembaga masyarakat (lapas) di Indonesia dihuni oleh total 279.262 tahanan dan narapidana dengan kemampuan kapasitas sebesar 147.476 orang. Tingkat kelebihan kapasitas yang hampir mencapai 100% tersebut didominasi oleh kasus narkoba, dengan total populasi mencapai angka 88.808 orang.<sup>1</sup> Data ini menunjukkan bahwa penyelesaian dalam setiap perkara narkoba mengutamakan penghukuman penjara, layaknya perkara kriminal lainnya.

---

<sup>1</sup> Direktorat Jenderal Masyarakat, Sistem Data Base Masyarakat, <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/> diakses pada Kamis, 26 Juni 2025.

Kondisi ini terjadi bukan tanpa sebab, melainkan karena adanya aturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) yang berorientasi pada pemidanaan semata. Tidak hanya aturan, tingginya pemidanaan kasus narkotika juga dilatarbelakangi oleh besarnya kewenangan aparat penegak hukum (APH). Praktik yang terjadi dalam penanganan perkara narkotika di tingkat awal mengutamakan cara agar pelaku-pelaku lainnya juga ikut terungkap. Namun hal ini tidak membuat kondisi akan jauh lebih baik. Tidak ada perbedaan antara siapa pelaku utama dan siapa pelaku yang dikategorikan turut serta membuat posisi kesemuanya menjadi sama dan berakhir dengan hal yang sama, yaitu penjara.

UU Narkotika memberikan mandat kepada APH untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.<sup>2</sup> Di wilayah penyidikan terdapat Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian Republik Indonesia<sup>3</sup> (Polri) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil<sup>4</sup> (PPNS) yang diberikan mandat dan kewenangan tersebut. Salah satu kewenangan penyidik pada kasus narkotika adalah melakukan pembelian terselubung (*undercover buying*). Teknik investigasi khusus ini memberikan sebuah ruang khusus bagi penyidik pada BNN dan Polri untuk turut terlibat dalam skema kejahatan yang ditargetkan tanpa harus menanggung pertanggungjawaban secara pidana.

Teknik investigasi khusus ini belum memiliki pengaturan yang cukup komprehensif, baik dalam UU Narkotika maupun di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagaimana instrumen induk dari berjalannya roda sistem peradilan pidana. Dalam kerangka sistem peradilan pidana, setiap tindakan APH sepatutnya didasari pada pengaturan yang jelas dan akuntabel. Hal ini juga untuk menjelaskan agar segala prinsip hukum dapat diterapkan secara utuh dengan memperhatikan nilai hak asasi manusia bagi setiap individu yang sedang berhadapan dengan hukum.

Putusan Mahkamah Agung nomor 2216 K/PID.SUS/2012, yang digunakan sebagai objek kajian dalam penelitian ini menjadi salah satu preseden kasus di mana kepolisian menggunakan teknik pembelian terselubung untuk menangkap dan membawa terdakwa Sarmidi bin Kasdi (selanjutnya disebut dengan Sarmidi) ke hadapan persidangan. Kasus ini menggambarkan minimnya pengaturan tentang syarat, pelaksanaan, dan mekanisme akuntabilitas pada pelaksanaan pembelian terselubung, yang mana kondisi ini tertuang dalam narasi dokumen putusan dan tidak banyak ditemui dalam dokumen putusan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya meninjau pelaksanaan teknik investigasi khusus berupa pembelian terselubung dan mekanisme akuntabilitas serta konsekuensi hukum terhadap perkara yang didahului dengan pelaksanaan pembelian terselubung di Indonesia.

---

2 Indonesia, UU Narkotika, Pasal 70 dan Pasal 71.

3 Indonesia, UU Narkotika, Pasal 81.

4 Indonesia, UU Narkotika, Pasal 82.

## **B. Pembahasan**

### **1. Ringkasan Putusan**

Penelitian ini menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 2216 K/PID.SUS/2012 tentang kasus Sarmidi yang diadili atas tindak pidana narkotika. Sarmidi ditangkap oleh kepolisian Polrestabes Semarang setelah operasi teknik investigasi khusus berupa pembelian terselubung.

Berdasarkan informasi yang termuat dalam dokumen, kronologi perkara bermula pada tanggal 12 Desember 2011, teman Sarmidi yang bernama Adhi Triyono alias Eblek bin Suwargi, menghubungi melalui telepon dan meminta Sarmidi untuk menjemputnya dengan rencana ingin bermain ke rumah Sarmidi. Selanjutnya, Sarmidi dan Adhi Triyono alias Eblek bin Suwargi bertemu di sebuah pom bensin untuk merealisasikan rencana tersebut. Saat sudah berada di pom bensin tersebut, Adhi Triyono alias Eblek bin Suwargi memperkenalkan Sarmidi kepada seseorang yang bernama Ompong alias Kenthus. Sarmidi yang saat itu belum pernah bertemu dengan Ompong alias Kenthus, tidak menyadari bahwa Ompong alias Kenthus merupakan seorang anggota kepolisian dari Polrestabes Semarang bernama Afiyanto Agung Nugroho yang sedang melakukan penyamaran.

Dalam pertemuan tersebut, Ompong alias Kenthus meminta tolong kepada Sarmidi untuk membelikan narkotika jenis ganja dengan menggunakan uang yang diberikan oleh Ompong alias Kenthus sebesar Rp120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah). Dari Pom Bensin tersebut, Sarmidi bersama-sama dengan Ompong alias Kenthus berboncengan menuju tempat membeli narkotika jenis ganja yang dipesankan sebelumnya. Sarmidi kemudian menurunkan Ompong alias Kenthus di pinggir jalan yang tidak terlalu jauh dengan tempat pembelian ganja. Dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Sarmidi justru tidak kenal dan tidak tahu penjual ganja. Sarmidi yang hanya mengetahui lokasinya, kemudian membeli pulsa dan akhirnya menelepon penjual ganja tersebut. Ketika Sarmidi bertemu dengan penjual ganja tersebut, Sarmidi hanya membeli narkotika jenis ganja dengan harga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah). Hal ini dikarenakan penjual ganja hanya dapat menyediakan sejumlah harga tersebut. Selanjutnya, Sarmidi kembali ke lokasi tempat Ompong diturunkan sebelumnya, dan menyerahkan ganja dan sisa uang sebesar Rp70.000 yang tidak terpakai kepada Ompong. Namun, Ompong justru mengembalikan ganjanya kepada Sarmidi dan meminta agar ia memegangnya. Sejak dimintakan tolong untuk mengantar sampai dengan sebelum tertangkap, Sarmidi tidak sama sekali menerima atau dijanjikan upah baik secara materil, barang, narkotika, ataupun dalam bentuk lainnya.

Kemudian, Sarmidi dan Ompong kembali ke Pom Bensin tempat awal mereka bertemu untuk berjumpa dengan Adhi Triyono alias Eblek bin Suwargi. Namun, sesampainya di Pom Bensin tersebut, ternyata Adhi Triyono alias Eblek bin Suwargi sudah tidak berada ditempat. Pada saat itu, Ompong alias Kenthus meminta Sarmidi untuk membuang ganja tersebut. Seketika itu juga, Ompong alias Kenthus yang sejatinya merupakan anggota kepolisian

memberikan sinyal kepada tim kepolisian yang sudah bersiap untuk melakukan penangkapan terhadap Sarmidi.

Atas rangkaian kronologi perkara tersebut, Sarmidi dihadapkan pada persidangan dengan dakwaan secara alternatif. *Pertama*, Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika yang mengancam perbuatan jual beli maupun menjadi perantara dalam transaksi narkotika golongan I dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. *Kedua*, Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika yang mengancam perbuatan penanaman atau penguasaan narkotika golongan I dengan pidana penjara antara 4 sampai dengan 12 tahun. *Ketiga* Pasal 115 ayat (1) UU Narkotika yang mengatur ancaman terhadap perbuatan pengiriman atau pengangkutan narkotika golongan I dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun.

Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang pada intinya meminta agar Sarmidi dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif pertama. Selanjutnya, Sarmidi dituntut dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 4 bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.

Majelis Hakim tingkat pertama menilai bahwa Sarmidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subside 1 bulan penjara.<sup>5</sup> Begitu juga pemeriksaan tingkat banding, yang masih mempertahankan amar putusan tingkat pertama tersebut.<sup>6</sup> Perubahan signifikan terjadi pada putusan tingkat kasasi yang menjadi objek penelitian ini. Majelis Hakim Agung yang dalam perkara ini diketuai oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H. M.M. berpendapat lain, yakni dengan menyatakan bahwa meskipun Sarmidi terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran. Putusan tingkat kasasi tersebut melepaskan Sarmidi dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan penelusuran pada dokumen putusan tingkat kasasi, penulis juga menemukan sejumlah dalil Sarmidi selaku pemohon kasasi yang mengindikasikan adanya pelanggaran hak atas peradilan yang adil:

1. Sepanjang persidangan, tidak terdapat bukti perihal surat perintah melakukan teknik pembelian terselubung kepada anggota kepolisian dari Polrestabes Semarang bernama Afiyanto Agung Nugroho yang menyamar sebagai Ompong alias Kenthus.<sup>7</sup>
2. Uang sebesar Rp120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang digunakan dalam skema pembelian terselubung oleh anggota kepolisian diperoleh dari Kepala Satuan (Kasat) Reserse Narkoba Polrestabes Semarang.<sup>8</sup>

5 Putusan Pengadilan Negeri Semarang, No. 67/PID.SUS/2012/PN.SMG

6 Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, No. 255/PID.SUS/2012/PT.SMG

7 Putusan Mahkamah Agung No. 2216 K/PID.SUS/2012 hal. 23.

8 Ibid, hal. 22.

3. Kepolisian tidak berhasil menangkap aktor yang berperan sebagai penjual narkoba jenis ganjanya.<sup>9</sup>
4. Sarmidi pada pemeriksaan di tingkat kepolisian tidak menerima bantuan hukum yang optimal. Sarmidi tidak pernah bertemu dengan penasihat hukum yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan.<sup>10</sup> Selain itu, Sarmidi justru mengalami intimidasi, penyiksaan, dan dipaksa untuk mengakui bahwa narkoba jenis ganja dalam perkara ini sebagai kepemilikannya.<sup>11</sup>

## 2. Teknik Investigasi Khusus Pembelian Terselubung pada Kasus Narkoba

Kebijakan narkoba di Indonesia mengedepankan pendekatan penghukuman (*punitive*) terhadap berbagai permasalahan atau tindak pidana narkoba.<sup>12</sup> Tindakan memakai dan menguasai narkoba dapat dipidana penjara sampai dengan 20 tahun<sup>13</sup>, sementara terlibat dalam peredaran dengan jumlah lima gram atau lebih dapat berujung hukuman mati.<sup>14</sup> Ancaman pidana yang tinggi dibuat untuk menimbulkan efek jera bagi setiap orang yang terlibat dalam kejahatan terkait narkoba.<sup>15</sup> Strategi penghukuman ini jelas membutuhkan instrumen sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan efek jera tersebut. Sehingga, sistem peradilan pidana menjadi isu yang dekat dan tidak dapat terlepas.

Dominasi pendekatan punitif dalam rezim UU Narkoba saat ini tampak dari perluasan teknik penyidikan, yang salah satunya adalah melakukan pembelian terselubung (*undercover buying*).<sup>16</sup> Teknik investigasi khusus bukan sepenuhnya hal baru dalam sistem peradilan pidana. *United Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) yang diadopsi melalui Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2001 telah memperkenalkan istilah teknik investigasi khusus dalam kerangka menumpas kejahatan terorganisasi lintas wilayah negara. Pasal 20 ayat (1) UNTOC menyebutkan bahwa setiap negara dapat memberikan kewenangan bagi APH untuk melakukan pengiriman di bawah pengawasan, penyamaran, dan teknik investigasi khusus lainnya dengan tepat sebagai upaya menumpas kejahatan terorganisir secara efektif. Ketentuan ini tentunya berangkat dari refleksi terhadap kebutuhan penegakan hukum untuk membongkar sindikat kejahatan terorganisasi yang kompleks.<sup>17</sup> Sehingga, kewenangan ini digunakan pada saat kondisi tertentu, yang dalam konteks penanganan kasus

9 Ibid, hal. 30.

10 Ibid., hal. 28.

11 Ibid.

12 George Havenhand, *Reorientasi Kebijakan Narkoba di Indonesia: Jalan Setapak Menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*, (Jakarta: LBH Masyarakat, 2020), hal. 7.

13 Indonesia, UU Narkoba, Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2).

14 Ibid., Pasal 114 ayat (2).

15 Ibid., Penjelasan UU Narkoba.

16 Ibid.

17 Miko Susanto Ginting, *Buah yang Baik dari Pohon yang Baik: Menyoal Beberapa Teknik Investigasi dan Kewenangan Penangkapan dalam Kasus Narkoba*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022), hal. 12.

narkotika tidak menasar pada mereka yang terqualifikasi sebagai pengguna, melainkan pada suatu sindikat atau jaringan peredaran gelap narkotika.<sup>18</sup>

Pada level domestik, kewenangan melakukan pembelian terselubung tersebar di sejumlah peraturan perundang-undangan, namun tanpa pengaturan yang jelas dan terbuka. Dalam penanganan tindak pidana narkotika, penyidik dapat melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan<sup>19</sup>, sepanjang mendapat perintah secara tertulis dari pimpinan.<sup>20</sup> Akan tetapi, UU Narkotika tidak memberikan pengaturan lebih jauh tentang kapan teknik investigasi ini dilakukan, bagaimana teknik penggunaannya, sejauh mana batasannya, dan mekanisme akuntabilitasnya. Begitu pula KUHAP yang berlaku saat ini, tidak sama sekali mengatur teknik investigasi khusus ini.

BNN sejatinya memiliki sejumlah aturan teknis yang dijadikan pedoman dalam menjalankan operasi *undercover buying*.<sup>21</sup> Namun, peraturan-peraturan tersebut justru dikecualikan sebagai informasi yang terbuka bagi publik setelah Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) pada tahun 2012 menempuh proses ajudikasi di Komisi Informasi Pusat<sup>22</sup>. Bagi Majelis Komisioner, dokumen tersebut dapat berpotensi mengganggu proses penegakan hukum.<sup>23</sup> Tidak hanya BNN, regulasi sektoral mengenai teknik investigasi *undercover* juga dimiliki oleh institusi kepolisian, sebagaimana termuat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019), yang menyebutkan bahwa salah satu cara yang digunakan dalam kegiatan penyelidikan adalah dengan melakukan penyamaran (*under cover*). Sayangnya, regulasi ini juga tidak memberikan uraian lebih jauh tentang bagaimana teknik investigasi tersebut dilakukan.

*Undercover policing* adalah taktik investigasi proaktif yang memungkinkan petugas polisi dan informan untuk menyusup ke dalam organisasi kriminal, untuk menguji tekad kriminal pelaku kejahatan, dengan menyamarkan identitas asli mereka dan mengatur peluang kriminal.<sup>24</sup> Namun, polisi yang menyamar bertindak dengan cara-cara yang pada dasarnya dalam keadaan

18 Ibid.

19 Ibid, Pasal 75 huruf j.

20 Ibid, Pasal 79.

21 Peraturan Kepala (Perkap) BNN Nomor 4 Tahun 2011 tentang Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung dan Perkap BNN Nomor 5 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana dan Prekursor Narkotika

22 Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) meminta kepada BNN agar regulasi ini dibuka untuk publik. Namun, upaya ini harus menempuh skema ajudikasi di Komisi Informasi Pusat. Melalui putusan nomor: 163/V/KIP-PS-A/2012 tertanggal 2 Oktober 2012, Majelis Komisioner menyatakan regulasi tersebut sebagai informasi terbuka yang di dalamnya terdapat informasi yang dikecualikan. Upaya hukum ini berlanjut sampai skema litigasi. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor: 195/G/2012/PTUN-JKT tertanggal 30 Januari 2013 jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 282 K/TUN/2013 tertanggal 20 Agustus 2013, justru menguatkan putusan ajudikasi tersebut.

23 Putusan Komisi Informasi Pusat No. 163/V/KIP-PS-A/2012, hal. 41-42.

24 Jacqueline E. Ross, *Undercover Policing and the Varieties of Regulatory Approaches in the United States*, dalam *The American Journal of Comparative Law*, dalam Oxford University Press, Vol. 62, 2014, hal.673.

normal, merupakan cara-cara yang merugikan orang. Target dapat ditipu, dimanipulasi, privasinya dilanggar, kepentingan materialnya dirugikan, didorong untuk bertindak dengan cara-cara yang sebenarnya salah, dan petugas dapat lalai dalam menjalankan fungsinya.<sup>25</sup> Teknik investigasi ini menempatkan setiap orang berpotensi menjadi sasaran tindakan penipuan dan manipulasi yang dilakukan secara sistematis.<sup>26</sup> Hal ini mengonstruksi sebuah paradigma untuk mempercayai bahwa hal ini merupakan bagian dari kebaikan umum, atau diperlukan bagi orang lain.<sup>27</sup>

Teknik ini memang dirancang untuk dilakukan secara rahasia, untuk memperoleh informasi atau fakta secara langsung dari jaringan yang ditargetkan. Namun, prinsip kerahasiaan tersebut tidak lantas menjadi dasar pembenar untuk meniadakan mekanisme akuntabilitas, bahkan keterbukaan akses terhadap regulasi mengenai pedoman pelaksanaan teknik investigasi tersebut. Kehadiran regulasi atau pedoman tersebut penting sebagai rujukan untuk mengukur kesesuaian pelaksanaannya, terlebih jika kewenangan tersebut dilakukan secara melanggar hukum dan melanggar hak seseorang.<sup>28</sup>

Meski dianggap efektif karena bersifat proaktif, namun teknik ini relatif sulit dalam menentukan apakah seorang anggota kepolisian yang melakukan *undercover buying* betul-betul menjalankan kewenangan tersebut, atau justru memang terlibat dalam tindak pidana atau jaringan yang ditargetkan untuk ditangkap. Teknik investigasi yang berpotensi menjadi skema pengebakan ini dapat mendorong seseorang untuk masuk dalam perangkap skema transaksi narkoba. Seseorang dapat ditangkap karena melakukan kejahatan yang direncanakan dan merupakan arahan kepolisian. Dengan kata lain, sejatinya tidak ada niat atau kehendak awal melakukan tindak pidana, atau peristiwa tersebut tidak akan terjadi jika bukan karena tindakan kepolisian atau agen *undercover*.<sup>29</sup> Potensi ini menggambarkan pentingnya membedakan antara teknik investigasi yang diuraikan di atas dengan skema pengebakan.

Sarmidi yang sebelumnya hendak menjemput seorang teman bernama Adhi Triyono alias Eblek bin Suwargi, tidak sama sekali berniat untuk membeli, menjual, menawarkan untuk membeli atau menjual, maupun menjadi perantara dari sebuah transaksi terkait narkoba. Dalam pemeriksaan tingkat pertama, penilaian terhadap sikap batin atau niat (*mens rea*) Sarmidi dalam perkara tersebut tidak dilakukan secara objektif dan imparial. Majelis hakim lalai dalam menerapkan asas *geen straf zonder schuld*, yang sejatinya penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Asas ini menekankan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila dalam dirinya terdapat kesalahan.<sup>30</sup> Elemen penting dalam mengukur suatu kesalahan adalah dengan melihat hubungan antara kondisi psikis dan perbuatan yang dilakukannya,

25 Christopher Nathan, "Liability to Deception and Manipulation: The Ethics of Undercover Policing", dalam *Journal of Applied Philosophy*, Vol. 34, No. 3, 2017, hal.370.

26 Ibid.

27 Ibid.

28 Miko Susanto Ginting, *Buah yang Baik dari Pohon yang Baik...*, Op.cit., hal. 14.

29 Ibid., hal. 14-15.

30 Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 113.

yang kemudian melahirkan dua bentuk kesalahan, yaitu antara kesengajaan dan kealpaan.<sup>31</sup> Untuk memahami kesengajaan, maka teori pengetahuan yang dikemukakan oleh Pompe dapat digunakan sebagai alat analisis, di mana kesengajaan berarti kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang. Teori ini dapat lebih diterima, mengingat kehendak untuk melakukan sesuatu sudah tentu didahului dengan pengetahuan tentang perbuatan tersebut. Namun, seseorang yang mengetahui saja, belum tentu menghendaki adanya perbuatan yang diketahuinya tersebut.<sup>32</sup>

Fakta hukum dalam putusan yang menjadi objek penelitian ini menerangkan bahwa Sarmidi diminta oleh seorang anggota kepolisian yang menyamar untuk membeli narkoba. Kehendak untuk melakukan tindak pidana berupa membeli narkoba datang dari anggota kepolisian yang sedang menyamar. Sedangkan kedudukan Sarmidi hanya sebatas mengetahui informasi tentang lokasi atau tempat membeli narkoba jenis ganja, yang mana barang tersebut dikehendaki oleh anggota kepolisian yang menyamar. Hal ini juga didukung dengan bukti bahwa Sarmidi tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun atas perbuatan yang dilakukannya. Uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut bukanlah milik Sarmidi, melainkan milik anggota kepolisian yang saat itu sedang menyamar. Bahkan, uang sisa pembelian sebesar Rp70.000 dikembalikan oleh Sarmidi kepada anggota kepolisian yang menyamar tersebut. Jika saat itu anggota kepolisian tidak melakukan penyamaran dan meminta Sarmidi untuk membeli narkoba, maka Sarmidi pada dasarnya tidak perlu berhadapan dengan proses hukum. Sebab sejak awal, niat dan kehendak Sarmidi adalah bertemu dengan temannya yang bernama Adhi Triyono alias Eblek bin Suwargi. Di sisi lain, jika kepolisian hendak membongkar sindikat peredaran gelap narkoba, maka sosok yang seharusnya ditangkap dan diadili di persidangan adalah penjual narkoba yang berinisial PT.

Pembelian terselubung dapat digambarkan sebagai bentuk pengebakan yang ‘direstui’ oleh undang-undang.<sup>33</sup> Persoalan ini sangat mungkin muncul karena kedua teknik investigasi ini sangat tipis batasnya dengan strategi pengebakan (*entrapment*) atau pengecoh (*deceptive*, atau dalam istilah paling sederhana rekayasa) yang lazimnya dilarang dalam hukum acara pidana.<sup>34</sup> Rollin M. Perkins dan Ronald N. Boyce menyampaikan bahwa pengebakan adalah sesuatu hal yang wajar dilakukan dengan tujuan yang secara sosial memang diinginkan, yakni menangkap dan menghukum pelaku kejahatan. Menurut Perkins dan Boyce yang dikutip dari sebuah kajian, tidak ada yang keliru dengan pengebakan sebagai upaya untuk menangkap pelaku kejahatan, selama orang tersebut memang berniat dari awal untuk melakukan kejahatan.<sup>35</sup> Hal

---

31 Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hal. 163.

32 *Ibid*, hal.169.

33 Ricky Gunawan, dkk, Membongkar Praktik Pelanggaran Hak Tersangka di tingkat Penyidikan: Studi Kasus Terhadap Tersangka Kasus Narkoba di Jakarta, (Jakarta: LBH Masyarakat, 2012), hal.47.

34 Anugerah Rizki Akbari, dkk, Audit KUHAP: Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022), hal.314.

35 Ricky Gunawan, “Kajian dan Anotasi Peradilan, Putusan Ket San: Menelusuri Fenomena Pengebakan dalam Kasus Narkoba”, dalam Jurnal Kajian Putusan Pengadilan Dictum, Vol 1, Oktober 2012, hal. 4.hal.19.

yang seharusnya tidak dapat diterima adalah apabila niat tersebut distimulasi atau diarahkan oleh APH. *Entrapment* atau pengebakan sendiri dapat diuji validitasnya melalui dua hal, yaitu subjektif dan objektif.<sup>36</sup> Tujuan subjektif adalah melindungi orang yang tidak bersalah, yang pada akhirnya berimplikasi pada terjaganya martabat institusi dari tindakan salah tangkap.<sup>37</sup> Sedangkan tujuan objektif dari pengebakan adalah memberi otoritas kepada kepolisian untuk menangkap pelaku kejahatan sekalipun dengan cara yang tidak biasa dan pada waktu yang bersamaan juga memastikan bahwa tindakan APH sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.<sup>38</sup>

Salah satu indikator normatif yang dapat digunakan untuk menentukan apakah tindakan seorang penyidik melampaui batas – dalam hal ini melakukan pengebakan – adalah dengan bersandar pada putusan perkara nomor: 10 K/PID.SUS/2015. Putusan tersebut menyebutkan secara tegas bahwa untuk menyatakan teknik investigasi pembelian terselubung atau penyerahan yang diawasi adalah sah, maka dapat dilihat melalui dua hal. Pertama, terdakwa wajib memiliki pengetahuan untuk melakukan suatu tindak pidana. Kedua, terdakwa memenuhi unsur kesalahan dalam tindak pidana yang dilakukannya tersebut.<sup>39</sup> Meskipun sistem hukum Indonesia tidak secara eksplisit menempatkan yurisprudensi maupun putusan pengadilan sebagai sumber hukum yang termuat dalam hierarki peraturan perundang-undangan<sup>40</sup>, namun putusan pengadilan sejatinya memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian dan kemanfaatan hukum.<sup>41</sup> Pertimbangan tersebut dapat membantu hakim dalam perkara serupa lainnya agar terhindar dari kesalahan hasil pemeriksaan. Pengaturan tentang pelaksanaan teknik investigasi pembelian terselubung (yang meskipun ada, namun tidak diketahui muatannya) berdampak pada potensi pelanggaran hak asasi manusia. Kepolisian atau agen yang melakukan *undercover* dapat melanggar hak privasi seseorang karena rangkaian kewenangan tersebut dapat menginvasi ruang-ruang yang bersifat privat, seperti properti rumah, ruangan, dokumen atau surat.<sup>42</sup> Seseorang dapat ditangkap dan ditahan atas skema pengebakan atau perbuatan yang sejatinya tidak dikehendakinya.

### **3. Pembelian Terselubung yang Melanggar Hukum adalah Keran Pelanggaran Hak atas *Fair Trial***

Mengungkap perkara narkoba bukanlah persoalan yang mudah jika tidak diberikan kewenangan-kewenangan kepada APH untuk mengungkapnya. Namun kewenangan yang

---

36 Ibid.

37 Ibid.

38 Ibid.

39 Anugerah Rizki Akbari, dkk, Audit KUHAP..., Op. Cit., hal. 314.

40 Irham Azmi, Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum Tidak Tertulis: Analisis dalam Sistem Hukum Indonesia, dalam Yudhistira, Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan, Vol. 2, No. 1, 2024, hal. 50.

41 Aidil Firmansyah, dkk, Putusan Pengadilan sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi, dalam Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 1, No.2, 2024, hal. 144.

42 Georg A. Wagner, "United States' Policy Analysis on Undercover Operations", dalam International Journal of Police Science and Management, Vol. 9, No.4, 2007, hal, 377.

diberikan juga perlu diperhatikan agar tidak membuka potensi pelanggaran terhadap hak-hak terduga pelaku. Teknik investigasi khusus berupa pembelian terselubung adalah salah satu kewenangan yang diberikan untuk mengungkap perkara narkoba di Indonesia. Namun, pengaturan mengenai teknik investigasi khusus ini pun masih minim, sehingga prinsip *fair trial* masih kerap terlanggar.<sup>43</sup> *Fair trial* merupakan prinsip yang termanifestasi dalam banyak elemen pada sistem peradilan pidana terpadu. Pada dasarnya, prinsip ini menekankan pentingnya hak bagi setiap orang atas pemeriksaan yang adil oleh suatu badan peradilan yang berwenang, independen, dan tidak berpihak.<sup>44</sup>

Berdasarkan fakta hukum yang termuat dalam putusan, Sarmidi tidak mendapatkan akses bantuan hukum yang berkualitas sepanjang pemeriksaan di tingkat kepolisian. Meskipun dalam berkas perkara termuat nama penasihat hukum, namun Sarmidi menerangkan jika tidak pernah sekalipun bertemu dengan penasihat hukum tersebut. Di sini terlihat jelas bahwa pemaknaan terhadap hak atas bantuan hukum masih di nilai sekadar ada atau tidaknya keberadaan penasihat hukum. Padahal, hak atas bantuan hukum tidak boleh hanya dimaknai seperti itu. Hak atas bantuan hukum juga harus memiliki nilai jaminan pelayanan, ini agar semua orang yang merasa didampingi oleh penasihat hukum juga memahami tujuan dari proses pendampingan tersebut. Pemberian hak atas bantuan hukum yang tidak menyertakan kualitas menjadi hal yang dinormalisasi oleh APH, secara khusus di tingkat kepolisian yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban semata<sup>45</sup>. Akses bantuan hukum merupakan bentuk penghormatan hak asasi manusia terhadap setiap orang yang berhadapan dengan proses hukum, secara khusus bagi mereka yang diduga melakukan suatu tindak pidana.<sup>46</sup> Kehadiran penasihat hukum pada dasarnya bertujuan untuk menjaga dan memastikan penerapan prinsip *presumption of innocent* dari penyalahgunaan wewenang APH. Ada relasi kuasa (faktual dan hukum) yang nyata tidak seimbang antara warga negara dengan APH, yang dalam hal ini adalah kepolisian sebagai representasi negara. Polisi dengan segala kewenangan yang melekat padanya (untuk memeriksa, menangkap, menggeledah, menahan, dan menginterogasi) berada di posisi yang jauh lebih menguntungkan untuk melakukan apa saja (baik dalam batas maupun di luar kewenangannya) terhadap setiap orang yang berhadapan dengan hukum.<sup>47</sup> Bahkan lebih dari itu, kehadiran penasihat hukum juga dapat membebaskan atau melepaskan seseorang dari

---

43 Komnas Perempuan, Laporan Pemantauan: Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Pusaran Migrasi, Perdagangan Manusia dan Narkoba: Interseksi dan Penghukuman, 2018

44 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)/Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP), General Assembly Resolution No. 2200A (XXI), 16 Desember 1966, Pasal/Art. 14, ayat/par. 1.

45 Indonesia, KUHAP, Pasal 56 ayat (1), dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi diancam dengan pidana lima tahun atau mereka yang tidak mampu yang au lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

46 ICCPR/KIHSP, General Assembly Resolution No. 2200A (XXI), 16 Desember 1966, Pasal/Art. 14, ayat/par. 3.

47 Widati Wulandari dan Tristam Pascal Moeliono, Anotasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 665/K/PID/2014, dalam Jurnal Kajian Putusan Pengadilan Dictum, Vol.16, Desember 2024, hal.42.

proses penegakan hukum yang *abusive*. Kesalahan fatal akibat dari penasihat hukum yang tidak menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya dapat dilihat melalui kasus Yusman Telaumbanua. Penasihat Hukum dalam kasus ini bukan hanya tidak kompeten, tetapi juga bertindak sebagai Penuntut Umum yang justru menghendaki Majelis Hakim menjatuhkan pidana mati terhadap kliennya, lebih berat dari permintaan Penuntut Umum yang menuntut pidana seumur hidup.<sup>48</sup>

Selain akses bantuan hukum yang berkualitas, rekayasa kasus yang dilakukan oleh kepolisian juga bertalian erat dengan praktik penyiksaan. Sarmidi yang tidak didampingi oleh penasihat hukum dalam pemeriksaan di tingkat kepolisian pastinya terpaksa untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang isinya bisa saja tidak sesuai dengan kebenaran materiil. Dalam beberapa praktik, seorang Tersangka yang menolak penandatanganan BAP akan berdampak pada praktik penyiksaan. Ini bertujuan untuk memperoleh pengakuan dan keterangan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh penyidik. Upaya APH dalam memperoleh keterangan yang dilakukan dengan penyiksaan jelas merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Instrumen hukum level internasional<sup>49</sup> dan nasional<sup>50</sup> telah mengakomodir jaminan hak untuk bebas dari penyiksaan. Namun, sistem peradilan pidana di Indonesia belum memiliki mekanisme yang jelas terkait keterangan atau bukti yang diperoleh berdasarkan penyiksaan dalam suatu pemeriksaan di pengadilan.

Dalam konteks ini, kejaksaan yang memiliki fungsi *dominus litis* sepatutnya mengkaji seluruh kejadian yang ada ranah penyidikan saat menerima pelimpahan perkara, yang mana hal ini nantinya bisa sampai ke arah apakah terjadi penyiksaan di tingkat penyidikan atau tidak. Jika terdapat suatu perkara yang nantinya di Pengadilan menjelaskan bahwa telah terjadi penyiksaan, maka ini menunjukkan kejaksaan tidak menjalankan fungsi *dominus litis*nya. Sebagai fungsinya, kejaksaan perlu memeriksa keabsahan perolehan bukti-bukti, termasuk dengan memastikan jika keterangan-keterangan yang tertuang tidak diperoleh dari penyiksaan.<sup>51</sup> Terlebih lagi, tidak ada ketentuan yang mengatur tentang implikasi hasil pemeriksaan perkara di persidangan yang didahului dengan penyiksaan.

Gagalnya sistem peradilan pidana dalam menangkal pelanggaran hak atas *fair trial* tidak hanya merugikan Sarmidi. Hasil dokumentasi dan pencatatan yang dilakukan LBHM menunjukkan tren serupa. Sepanjang Januari sampai Desember 2024, dari total 576

48 Seysha Desnikia, "Ini Pengakuan Yusman yang Sempat Divonis Mati Saat Remaja", <https://news.detik.com/berita/d-3704941/ini-pengakuan-yusman-yang-semapat-divonis-mati-saat-remaja>, diakses pada Minggu, 29 Juni 2025.

49 *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment* (UN CAT)/Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, General Assembly Resolution 39/46, 10 Desember 1984. UN CAT telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.

50 Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 33 ayat (1), setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

51 Muhammad Tanzil Aziezi dan Arsil, *Asesmen Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Partnership, 2023), hal.80.

narasumber yang berstatus sebagai tahanan di 3 Rutan daerah Jakarta, terdapat 126 orang mengaku mendapatkan penyiksaan oleh Polisi pada tingkat penyidikan. Sebanyak 68 orang mengaku diperas, 23 orang mengaku mengalami pelecehan seksual, dan 509 orang mengaku tidak mendapatkan bantuan hukum di tingkat Kepolisian.<sup>52</sup> Kritik terhadap pengaturan dan pelaksanaan teknik investigasi khusus terbukti tidak dapat lepas dari persoalan struktural yang mengikutinya. Kondisi ini menegaskan kembali kebutuhan pembenahan sistem peradilan pidana yang saat ini dinilai gagal menjawab kebutuhan pencari keadilan.

### **3. Mekanisme Akuntabilitas Hukum Terhadap Perkara yang Didahului dengan Pelaksanaan Pembelian Terselubung yang Melanggar Hukum**

Minimnya pengaturan tentang bagaimana tata cara pelaksanaan pembelian terselubung berdampak pada pelaksanaannya yang hanya didasarkan pada inisiatif dari APH, dalam hal ini penyidik pada institusi BNN maupun Polri. Setiap investigasi tentunya diharapkan membuahkan hasil tentang bukti-bukti yang mampu menerangkan fakta hukum serta pelakunya. Investigasi yang dilakukan dengan tanpa pengaturan yang jelas akan berdampak pada kualitas dari hasil investigasi. Sebagaimana telah disebutkan di atas, teknik investigasi ini berpotensi melanggar hak seseorang, bahkan tidak menutup kemungkinan terjadinya manipulasi kasus. Sayangnya lagi, KUHAP yang berlaku saat ini juga tidak memiliki ruang uji bagi setiap orang yang haknya dilanggar selama proses *undercover buying* dilakukan. Dengan kata lain, sistem peradilan pidana di Indonesia tidak memiliki mekanisme untuk menguji prosedur, bukti yang cukup, dan *admissibility* (penerimaan) bukti yang diperoleh dari pelaksanaan teknik investigasi ini untuk diajukan ke persidangan.

Sebagai pintu pertama dalam bangunan sistem peradilan pidana, proses penyidikan merupakan salah satu komponen yang harus berdasar pada prinsip akuntabilitas. Prinsip ini melibatkan sistem pengawasan dan keseimbangan internal dan eksternal yang bertujuan untuk memastikan bahwa badan investigasi ini menjalankan fungsi-fungsi yang diharapkan dengan standar yang tinggi dan bertanggung jawab jika gagal melakukannya. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, mencegah otoritas politik menyalahgunakan kontrolnya melalui pemolisian, dan yang paling penting adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik dan (kembali) membangun legitimasi polisi.<sup>53</sup> Tanpa transparansi, korupsi dan bentuk-bentuk pelanggaran polisi lainnya akan tumbuh subur, karena sesuatu yang sifatnya rahasia cenderung terkait dengan pelanggaran. Di satu sisi, akuntabilitas yang efektif tidak mungkin terjadi dalam sistem yang tidak memiliki integritas, sebab keduanya memiliki pertautan yang saling terkait dan saling memperkuat. Di sisi lain, transparansi, keterbukaan terhadap pengawasan, integritas dan legitimasi juga saling menguatkan. Oleh karena itu, meningkatkan akuntabilitas dapat

---

52 Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Laporan Tahunan 2024, Tersesat dalam Transisi: Rakyat Berjuang Bernavigasi, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2025), hal. 6.

53 United Nations Publications, Handbook on Police Accountability, Oversight, and Integrity, Criminal Justice Handbook Series, (New York: United Nations, 2011), hal.9.

meningkatkan legitimasi polisi dan meningkatkan kepercayaan publik, yang pada gilirannya akan memperkuat integritas keseluruhan sistem.<sup>54</sup>

Oleh karena itu, kewenangan melakukan pembelian terselubung yang dimiliki oleh penyidik harus diatur dengan ketat. Kitab undang-undang hukum acara pidana Belanda (*Wetboek van Strafvordering/Sv*) mengatur secara ketat pelaksanaan teknik investigasi khusus ini. Berdasarkan Pasal 126i ayat (1) Sv, perintah untuk melaksanakan pembelian terselubung datang dari penuntut umum yang diberikan kepada kepolisian.<sup>55</sup> Perintah pembelian terselubung ini dibuat secara tertulis dan mencantumkan:<sup>56</sup>

- a. tindak pidana dan jika diketahui nama atau jika tidak, penggambaran selengkap mungkin tentang tersangka,
- b. fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya dugaan suatu tindak pidana,
- c. jenis barang dan/atau layanan,
- d. cara bagaimana perintah tersebut dilaksanakan, termasuk tindakan-tindakan yang dinyatakan sebagai tindak pidana, dan
- e. waktu atas masa di mana perintah itu dilaksanakan

Dalam melaksanakan kewenangan teknik investigasi khusus, Pasal 126i ayat (2) Sv melarang penyidik untuk membujuk seorang tersangka untuk melakukan tindak pidana lainnya selain dari yang diniatkan oleh tersangka.<sup>57</sup> Ketentuan ini menekankan pentingnya niat atau kehendak dari seorang yang diduga kuat melakukan tindak pidananya, yang oleh karenanya izin pelaksanaan pembelian terselubung hanya dapat diberikan apabila terdapat dugaan serta syarat-syarat sebagaimana disebutkan di atas. Dengan kata lain, teknik investigasi pembelian terselubung ini tidak boleh digunakan untuk menggiring atau mengkondisikan seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana, yang mana hal tersebut dikategorikan sebagai pengebakan (*entrapment*). Jika suatu keadaan dinilai sangat mendesak, keputusan dapat diberikan secara lisan. Namun, penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuat keputusan secara tertulis dalam waktu 3 hari.<sup>58</sup>

Pengaturan yang tidak kalah ketat juga diterapkan dalam hukum acara pidana Prancis sebagaimana termuat dalam *Code de Procedure Penale*. Teknik investigasi pembelian terselubung hanya dapat dilakukan oleh kepolisian setelah penuntut umum mengajukan dan memperoleh izin dari hakim investigasi yang berwenang.<sup>59</sup> Anggota kepolisian yang diberi wewenang

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Indonesia Judicial Research Society, Terjemahan KUHAP Belanda (*Wetboek van Strafvordering/SV*) Versi yang Telah Diperbaharui hingga 01-03-2023, Terakhir dengan Staatsblad 2023 Nomor 242, ed. Arsil, dkk, (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society), hal.143.

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal.142.

<sup>59</sup> Prancis, Code de Procedure Penale, Article 706-81, paragraph 1, [https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section\\_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000006151938/#LEGISCTA000006151938](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000006151938/#LEGISCTA000006151938), diakses pada hari Senin, 30 Juni 2025.

khusus tersebut bertindak untuk memantau orang-orang yang dicurigai melakukan kejahatan atau pelanggaran dengan menyamar sebagai salah satu aktor yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Dalam menjalankan kewenangannya, kepolisian dapat menggunakan identitas palsu, termasuk dengan menggunakan perangkat yang dapat mengubah suara atau penampilan fisiknya<sup>60</sup>. Sebagaimana ketentuan dalam Sv, *Code de Procedure Penale* juga menegaskan bahwa rangkaian kewenangan tersebut tidak dapat digunakan sebagai ajakan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana.<sup>61</sup> Di sisi lain, keterlibatan polisi dalam skema tindak pidana tersebut dijamin oleh undang-undang sebagai perbuatan yang tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, hukum mengatur ruang lingkup tindakan kepolisian dalam menjalankan teknik investigasi khusus ini, di antaranya adalah:<sup>62</sup>

1. Membeli, memiliki, mengangkut, menyerahkan, atau memberikan zat, barang, produk, dokumen, atau informasi yang diperoleh dari tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut;
2. Menggunakan atau menyediakan sarana hukum atau keuangan, serta sarana transportasi, penyimpanan, akomodasi, penyimpanan, dan telekomunikasi kepada orang-orang yang melakukan tindak pidana tersebut.

Dampak lain dari minimnya pengaturan tentang pelaksanaan pembelian terselubung di Indonesia adalah sikap badan peradilan yang berbeda-beda dalam mengadili perkara yang didahului dengan penerapan teknik investigasi khusus ini. Hal ini tampak dari kasus yang dialami oleh Ita Mega Sari, yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana peredaran narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun subsider 1 (satu) bulan.<sup>63</sup> Meskipun tetap menolak permohonan kasasi dari Terdakwa Ita Mega Sari (tidak mengubah putusan pidana penjara), Mahkamah Agung pada tingkat kasasi<sup>64</sup> memberikan pertimbangan khusus tentang praktik penegakan hukum pada kasus narkotika yang memprihatinkan, karena dilakukan dengan cara pengebakan.<sup>65</sup> Sebagaimana di kasus Sarmidi, kepolisian dalam kasus Ita Mega Sari juga menyamar dengan berpura-pura sebagai pembeli narkotika dan menyuruh Ita Mega Sari untuk membeli narkotika.<sup>66</sup> Namun, hakim menilai bahwa alasan kasasi Ita Mega Sari merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dipertimbangkan dalam ruang lingkup pemeriksaan tingkat kasasi. Hal tersebut mendasari majelis hakim tingkat kasasi dalam menolak permohonan kasasi Ita Mega Sari.<sup>67</sup>

Teknik investigasi pembelian terselubung juga dialami oleh Fathihatul Amriani, yang ditangkap setelah menjalankan perintah dari anggota kepolisian yang menyamar untuk membeli

---

60 *Ibid*, Article 706-81, paragraph 2.

61 *Ibid*.

62 *Ibid*, Article 706-82, paragraph 1.

63 Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2709/PID.B/2011/PN.SBY

64 Putusan Mahkamah Agung No. 815 K/PID.SUS/2012

65 *Ibid*, hal. 23.

66 *Ibid*.

67 *Ibid*, hal. 24.

narkotika menggunakan uang yang juga diberikan oleh anggota kepolisian tersebut.<sup>68</sup> Hasil pemeriksaan tingkat pertama<sup>69</sup> hingga kasasi menyatakan bahwa perbuatan Fathihatul Amriani terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Mahkamah Agung berpendapat bahwa metode yang dilakukan oleh kepolisian dalam perkara tersebut bertentangan dengan maksud dari Pasal 79 UU Narkotika.<sup>70</sup> Artinya, bukan dengan cara menyuruh atau meminta seseorang membeli narkotika kemudian menangkapnya.<sup>71</sup> Kepolisian seharusnya menangkap penjual narkotikanya, sedangkan Fathihatul Amriani berperan sebagai pembeli terselubung yang bertindak atas dasar perintah dari kepolisian.<sup>72</sup>

Perbedaan putusan antara kasus Sarmidi maupun Fathihatul Amriani dan kasus Ita Mega Sari menjadi gambaran dari kondisi ketidakseragaman cara pandang hakim terhadap pelaksanaan teknik investigasi khusus pembelian terselubung. Bahkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi pada perkara Sarmidi dan Fathihatul Amriani, terdapat pendapat berbeda dari hakim agung yang sama, yakni Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. Dalam kasus Sarmidi, Hakim Agung Suhadi menyatakan bahwa tindakan kepolisian yang menyamar dan melakukan *undercover buy* tidak dilarang dan biasa digunakan dalam penanganan tindak pidana narkotika.<sup>73</sup> Sedangkan dalam kasus Fathihatul Amriani, Hakim Agung Suhadi berpendapat bahwa Fathihatul Amriani berkedudukan sebagai penjual narkotika, yang oleh karenanya tidak tepat menjatuhkan putusan lepas terhadapnya.<sup>74</sup> Perbedaan penilaian ini dapat terjadi sebagai akibat dari ketiadaan pengaturan tegas tentang pelaksanaan teknik investigasi khusus pembelian terselubung, khususnya mengenai batasan pelaksanaannya sebagaimana yang diatur dalam *Wetboek van Strafvordering* di Belanda maupun *Code de Procedure Penale* di Prancis, yaitu penyidik dilarang memanfaatkan kewenangan ini untuk menggiring, membujuk, atau menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana yang sejatinya tidak dikehendakinya.

Pemeriksaan perkara Sarmidi yang hanya difokuskan pada pemenuhan unsur pasal semata, akan dengan mudah membawa pada kesimpulan bahwa Terdakwa bersalah dan layak dijatuhi pidana. Terlebih, sepanjang penelusuran dokumen putusan kasasi perkara Sarmidi, tidak ada saksi *a charge* (saksi yang memberatkan) selain kepolisian (termasuk juga polisi yang melakukan pembelian terselubung) yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan. Dalam hal ini, kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa jelas memiliki tujuan agar mampu meyakinkan majelis hakim bahwa orang yang ditangkapnya tersebut memang betul bersalah. Keterangan yang menguntungkan terdakwa justru akan menimbulkan pertanyaan tentang kredibilitas dan kualitas kinerja kepolisian. Konflik kepentingan ini menjadikan keterangan

---

68 Putusan Mahkamah Agung No. 2053 K/PID.SUS/2014, hal. 12.

69 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1715/PID.SUS/2013/PN.JKT.BRT

70 Putusan Mahkamah Agung No. 2053 K/PID.SUS/2014, hal. 13.

71 *Ibid.*

72 *Ibid.*

73 Putusan Mahkamah Agung No. 2216 K/PID.SUS/2012, hal, 31.

74 Putusan Mahkamah Agung No. 2053 K/PID.SUS/2014, hal. 13.

yang diberikan oleh kepolisian menjadi bias dan tidak objektif.<sup>75</sup> Di sisi lain, sebagaimana telah diuraikan di pembahasan pertama sebelumnya, pengetahuan yang tidak disertai kehendak tidak cukup untuk memenuhi unsur kesalahan pada perbuatan yang dilakukan oleh Sarmidi. Hal ini sejalan dengan asas *cogitationis poenam nemo patitur*, dimana seseorang tidak dapat dipidana atas apa yang ada di dalam pikirannya saja<sup>76</sup>. Sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh Sarmidi merupakan skema yang dibuat agar Sarmidi membeli narkoba sesuai dengan arahan kepolisian. Oleh karena itu, vonis lepas<sup>77</sup> menjadi hasil pemeriksaan yang logis atas perkara yang didahului dengan teknik investigasi khusus pembelian terselubung secara melanggar hukum.

Komitmen aparat penegak hukum dalam memutus rantai peredaran gelap narkoba seharusnya diarahkan pada aktor-aktor yang berperan sebagai pengendali maupun penjual. Teknik investigasi khusus pembelian terselubung justru dapat memberikan kontribusi yang efektif pada tiga perkara tersebut jika yang ditangkap dan dihadapkan kepada proses hukum adalah mereka yang berkedudukan sebagai penjual. Perbedaan putusan yang diberikan oleh hakim dalam kasus yang hampir serupa menegaskan pentingnya pengaturan yang jelas dan transparan tentang mekanisme sampai dengan akuntabilitas pelaksanaan teknik investigasi *under cover*, khususnya dalam perkara narkoba.

### C. Penutup

Sikap Majelis Hakim Agung dalam perkara nomor 2216 K/PID.SUS/2012 telah tepat menjatuhkan putusan lepas kepada Sarmidi. Putusan ini pada dasarnya menjadi preseden baik dalam catatan sejarah sistem peradilan pidana, secara khusus pada penanganan kasus narkoba di Indonesia. Upaya mereformasi kebijakan sejatinya dapat dilakukan melalui putusan badan peradilan yang objektif, imparial, menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia. Putusan ini sangat layak menjadi refleksi bagi pembuat kebijakan maupun hakim lainnya, bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih menyimpan persoalan dan tantangan dalam mewujudkan kerangka hukum formil yang bersandar pada prinsip *due process of law* dan hak asasi manusia.

Teknik investigasi pembelian terselubung menjadi salah satu instrumen kewenangan yang penting dalam membongkar sindikat peredaran gelap narkoba dengan skala besar. Namun, kewenangan bukan tanpa potensi penyalahgunaan dan melanggar hak asasi seseorang. Seseorang rentan dijebak dan berhadapan dengan proses hukum atas sesuatu yang tidak dikehendakinya. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga legislatif perlu menyusun regulasi yang jelas dan ketat. Teknik pembelian terselubung tidak boleh dipersamakan dengan pengebakan

---

75 Ricky Gunawan, "Kajian dan Anotasi Peradilan, Putusan Ket San...", *Op.cit.*, hal. 11.

76 Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum...*, *Op.cit.*, hal. 85.

77 Indonesia, KUHAP, Pasal 191 ayat (2), jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

(entrapment) yang jelas tidak dapat ditoleransi dalam sistem peradilan pidana. Mekanisme akuntabilitas dibutuhkan untuk memastikan bahwa kewenangan ini betul-betul dibutuhkan. Begitu juga dengan implikasi terhadap perkaranya. Pelaksanaan pembelian terselubung yang melanggar hukum sepatutnya dinyatakan batal demi hukum. Hal ini harus dipandang sebagai upaya negara dalam menjamin adanya peradilan yang adil bagi setiap orang yang berhadapan dengan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku atau Laporan

- Aziezi, Muhammad Tanzil dan Arsil. (2023). *Asesmen Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Kementerian Partnership
- Akbari, Anugerah Rizki, dkk. (2022). *Audit KUHAP: Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform
- Havenhand, George. (2020). *Reorientasi Kebijakan Narkotika di Indonesia: Jalan Setapak Menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: LBH Masyarakat.
- Ginting, Miko Susanto. (2022). *Buah yang Baik dari Pohon yang Baik: Menyoal Beberapa Teknik Investigasi dan Kewenangan Penangkapan dalam Kasus Narkotika*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Gunawan, Ricky, dkk. (2012). *Membongkar Praktik Pelanggaran Hak Tersangka di tingkat Penyidikan: Studi Kasus Terhadap Tersangka Kasus Narkotika di Jakarta*. Jakarta: LBH Masyarakat
- Hiariej, Eddy O.S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Indonesia Judicial Research Society. (2025). *Terjemahan KUHAP Belanda (Wetboek van Strafvordering/ SV) Versi yang Telah Diperbaharui hingga 01-03-2023, Terakhir dengan Staatsblad 2023 Nomor 242*. ed. Arsil, dkk. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society
- Komnas Perempuan. (2018). *Laporan Pemantauan: Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Pusaran Migrasi, Perdagangan Manusia dan Narkoba: Interseksi dan Pengbukuman*. Jakarta: Komnas Perempuan
- Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat. (2025). *Laporan Tahunan 2024, Tersesat dalam Transisi: Rakyat Berjuang Bernavigasi*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat
- Maramis, Frans. (2016). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press
- United Nations Publications. (2011). *Handbook on Police Accountability, Oversight, and Integrity, Criminal Justice Handbook Series*. New York: United Nations

## Jurnal

- Azmi, Irham. (2024). *Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum Tidak Tertulis: Analisis dalam Sistem Hukum Indonesia*. Yudhistira, Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan. Vol. 2. No. 1
- Gunawan, Ricky. (2012). *Kajian dan Anotasi Peradilan, Putusan Ket San: Menelusuri Fenomena Penjebakan dalam Kasus Narkotika*. Jurnal Kajian Putusan Pengadilan Dictum. Vol 1. No. 1
- Nathan, Christopher. (2017). *Liability to Deception and Manipulation: The Ethics of Undercover Policing*. Journal of Applied Philosophy. Vol. 34, No. 3
- Ross, Jacqueline E. (2014). *Undercover Policing and the Varieties of Regulatory Approaches in the United States*. The American Journal of Comparative Law. Oxford University Press. Vol. 62
- Wagner, Georg A. (2007). *United States' Policy Analysis on Undercover Operations*. International Journal of Police Science and Management. Vol. 9. No.4
- Wulandari, Widati dan Tristam Pascal Moeliono. (2024). *Anotasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 665/K/PID/2014*. Jurnal Kajian Putusan Pengadilan Dictum. Vol.16
- Firmansyah, Aidil, dkk. (2024). *Putusan Pengadilan sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi*. Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol. 1. No.2.

## Instrumen HAM Internasional

- United Nations General Assembly. (1984). *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (UN CAT)/Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia*. General Assembly Resolution 39/46
- United Nations General Assembly. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights/ Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik*. General Assembly Resolution No. 2200A (XXI)

## Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Kepolisian RI, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
- Prancis. *Code de Procedure Penale*. diakses dari [https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section\\_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000006151938/#LEGISCTA000006151938](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000006151938/#LEGISCTA000006151938)

## **Putusan Peradilan**

Pengadilan Negeri Semarang, Putusan No. 67/PID.SUS/2012/PN.SMG

Pengadilan Tinggi Semarang, Putusan No. 255/PID.SUS/2012/PT.SMG

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Putusan No. 195/G/2012/PTUN-JKT

Mahkamah Agung RI, Putusan No. 2216 K/PID.SUS/2012

Mahkamah Agung RI, Putusan No. 282 K/TUN/2013

Mahkamah Agung RI, Putusan No. 10 K/PID.SUS/2015

Komisi Informasi Pusat RI, Putusan No. 163/V/KIP-PS-A/2012

## **Internet**

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Sistem Data Base Pemasyarakatan*. diakses dari <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>

Desnikia, Seysha. *Ini Pengakuan Yusman yang Sempat Divonis Mati Saat Remaja*. diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3704941/ini-pengakuan-yusman-yang-sempt-divonis-mati-saat-remaja>

# **Pembatalan Dakwaan dalam Putusan Akhir: Koreksi atas Penyimpangan Metode *Undercover Buy* dalam Tindak Pidana Narkotika**

**Irhas Hery Rizkatillah dan Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma**

Hakim pada Pengadilan Negeri Marisa;

Pusat Studi Kejahatan Ekonomi Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

irhasheryrizkatillah@gmail.com dan daffaprangsii@gmail.com

## **ABSTRACT**

*This research seeks to examine the judicial authority to annul indictments in final judgments based on the use of undercover buy techniques in narcotics cases. This is a normative legal study employing a philosophical and statutory methodology. The undercover buy method has the potential to be problematic, as it instigates a criminal act at the discretion of the investigator, rather than the defendant. This is evident in Supreme Court Decisions No. 2216K/Pid. Sus/2012 and No. 2363K/Pid.Sus/2014, which acquitted the defendants of all legal charges due to the illegitimacy of the undercover buy. An acquittal provides justice to the defendant, but does not expressly evaluate the investigator's procedural fault, therefore such procedural errors would be better suitably rectified by declaring the indictment null and void by law. The problem is that such assessments occur solely subsequent to the evidentiary process. Typically, the annulment of an indictment may only be rendered through an interlocutory decision. Evaluating the defectiveness of an undercover buy may only be accomplished through evidentiary proceedings; demonstrating the flaw merely by administrative evidence, as in pretrial or objection procedures. Undercover buy, as a special method, necessitates a specialised evaluation; hence, judges should be empowered to dismiss an indictment at final judgment in accordance with human rights and the right to a fair trial. This paper recommends expanding judicial power to nullify indictments in final decisions upon the discovery of flaws in the undercover buy methodology during the evidentiary process.*

**Keywords:** *Undercover Buy Method, Indictment Cancellation, Fair Justice*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Hakim dalam membatalkan dakwaan pada putusan akhir akibat penggunaan metode pembelian terselubung (*undercover buy*) dalam perkara narkoba dengan jenis penelitian normatif menggunakan pendekatan filosofis dan perundang-undangan. Metode *undercover buy* berpotensi bermasalah, karena menciptakan tindak pidana atas kehendak Penyidik, bukan Terdakwa. Hal ini tampak pada Putusan Nomor 2216K/Pid.Sus/2012 dan 2363K/Pid.Sus/2014 yang memutus Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum akibat tidak sahnya *undercover buy*. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum memberi keadilan bagi Terdakwa, tetapi tidak menilai kesalahan Penyidik secara tegas, sehingga kesalahan prosedural tersebut lebih tepat dinilai dengan putusan dakwaan batal demi hukum. Permasalahannya penilaian tersebut muncul setelah proses pembuktian. Secara umum pembatalan dakwaan hanya dapat dilakukan melalui putusan sela. Penilaian atas cacatnya *undercover buy* hanya dapat dimungkinkan untuk dibuktikan melalui proses pembuktian, sulit membuktikan adanya cacat pada metode tersebut hanya berdasarkan bukti-bukti administratif, sebagaimana dalam Praperadilan maupun Keberatan. *Undercover buy* sebagai metode khusus harus dinilai dengan cara yang khusus pula, sehingga pembatalan dakwaan pada putusan akhir dapat dimungkinkan untuk diberikan kewenangannya kepada Hakim atas dasar HAM dan hak atas peradilan yang adil. Penelitian ini merekomendasikan untuk memperluas kewenangan Hakim dalam membatalkan dakwaan pada putusan akhir jika ditemukan kecacatan metode *undercover buy* dalam proses pembuktian.

**Kata Kunci: Metode Undercover Buy, Pembatalan Dakwaan, Peradilan yang Adil**

### A. Pendahuluan

#### 1. Latar Belakang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tiga isu pokok diantaranya yaitu *pertama*, adanya potensi pelanggaran hukum dalam penggunaan metode pembelian terselubung (*undercover buy*) dalam upaya pengungkapan tindak pidana narkoba. Metode tersebut secara konseptual ditujukan untuk memberikan kewenangan kepada penyidik agar mampu mengumpulkan bukti, informasi, jaringan penyelundupan, modus operandi hingga alur distribusi narkoba secara lebih kuat.<sup>1</sup> Sejumlah riset menunjukkan bahwa efektivitas implementasi *undercover*

1 Jekson Kipli Lumban Toruan, Herlina Manullang, Jinner Sidauruk, "Legal Protection Against Under Cover Buys in Exposing Narcotics Trafficking", *Journal of Legal Cultural Analytics*, Vol. 4, No. 1, 2025, hal. 331.

*buy* sangat berhubungan dengan faktor ketersediaan sumber daya dan dukungan finansial,<sup>2</sup> serta bergantung pada profesionalitas dan ketaatan terhadap prosedur.<sup>3</sup> Apabila faktor-faktor tersebut tidak terpenuhi, penggunaan *undercover buy* sangat rentan menimbulkan pelanggaran hukum seperti rentan disalahgunakan sehingga berpotensi melanggar hak tersangka,<sup>4</sup> rentan terhadap penyelewengan sehingga terlampaui represif dan kontraproduktif,<sup>5</sup> rentan salah tangkap,<sup>6</sup> sisi kontroversial terlibatnya aparat penegak hukum dalam mengorkestrasi pembuatan pidana yang dituduhkan kepada seseorang,<sup>7</sup> hingga kondisi di mana kejahatan dianggap tidak akan terjadi tanpa keterlibatan aktif penegak hukum.<sup>8</sup>

Potensi pelanggaran hukum penggunaan metode *undercover buy* tersebut berpotensi melanggar hak-hak terdakwa secara fundamental dan sistematis, khususnya terkait hak atas peradilan yang adil (*fair trial*) dalam hal pemenuhan *due process of law*. Karena metode tersebut berpotensi menghasilkan bukti melalui proses yang tidak sah, maka keabsahannya patut dipersoalkan sebagai pelanggaran terhadap *due process of law*. Lebih lanjut, jika pengumpulan bukti tidak sah akan berdampak pada keadilan dalam peradilan pidana.<sup>9</sup> Penyelewengan dalam penggunaan *undercover buy* akan menjurus pada pengebakan (*entrapment*) yang melibatkan penyidik secara aktif secara fundamental tidak dapat diterima berdasarkan prinsip hukum yang berbasis hak asasi manusia, dan bahkan tindakan *entrapment* oleh John D. Jackson dan Sarah J. Summers dianggap sebagai pemicu munculnya kejahatan karena perbuatan penyidik.<sup>10</sup> Praktik demikian berpotensi mencederai hak terdakwa atas asas praduga tak bersalah.

*Kedua*, adanya dua putusan Mahkamah Agung (MA) yang berkekuatan hukum tetap yakni Putusan Nomor 2216K/Pid.Sus/2012 dan 2363K/Pid.Sus/2014, yang pokok perkaranya memuat tindak pidana narkoba yang diinvestigasi melalui metode *undercover buy*. Pada Putusan Nomor 2216K/Pid.Sus/2012 memutus lepas terdakwa atas dasar pertimbangan

---

2 Andi Sanjaya Sinulingga, M. Ekaputra dan Jelly Leviza, “Efektifitas Hukum Metode *Undercover Buy* yang Digunakan Oleh Anggota Polri pada Tingkat Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika (Studi Direktorat Reserse Polda Sumut)”, *Jurnal Studi Hukum Modern*, Vol. 6, No. 3, 2024, hal. 104.

3 Tesa Amelia Fikri, “Pelaksanaan Tindak Pidana Narkotika Dengan Teknik *Undercover Buy* (Pembelian Terselubung) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 20, No. 2, 2021, h.23

4 Spto Winengku dan Umar Ma’ruf, “Teknik Pembelian Terselubung Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 15, No.1, 2020, hal. 31.

5 Ricky Gunawan, “Putusan Ket San: Menelusuri Fenomena Pengebakan Dalam Kasus Narkotika”, *Dictum*, Edisi 1, Oktober 2012, hal. 25

6 Dekha Aprillia Ronauli Malik, *Analisis Yuridis Pengebakan (Entrapment) Melalui Metode Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Tindak Pidana Narkotika*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2024, hal. 115.

7 Bruce Hay, “Sting Operations, Undercover Agents, and Entrapment”, *Missouri Law Review*, Vol. 70, issue 2, 2005, hal. 387-432.

8 Dan Squires, “The Problem with Entrapment” *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26, No. 2, 2006, h. 351–376.

9 John D. Jackson dan Sarah J. Summers, *The Internationalisation of Criminal Evidence: Beyond the Common Law and Civil Law Traditions*, (Inggris: Cambridge University Press, 2012), hal. 188.

10 *Ibid*, hal. 188.

hukum metode *undercover buy* yang dilakukan penyidik tidak sesuai prosedur serta adanya tidak terbuktinya unsur kesalahan. Putusan pada tingkat kasasi tersebut membatalkan dua putusan pada tingkat di bawahnya yakni Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2012/PN Smg dan Putusan Nomor 255/PT.SMG, yang memutus terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Sementara itu, putusan MA Nomor 2363 K/Pid.Sus/2014 memutus bebas terdakwa dengan pertimbangan hukum yang senada dengan putusan terdahulu yakni adanya permasalahan prosedural dalam melakukan metode *undercover buy* sehingga berimplikasi tidak terbuktinya unsur kesalahan terdakwa serta adanya fakta-fakta hukum yang tidak dapat dihadirkan penuntut umum. Putusan Nomor 2363K/Pid.Sus/2014, menguatkan amar putusan terdahulu dalam Putusan Nomor 21/Pid.B/2003/PN Tdo, yang membebaskan terdakwa atas dakwaan terhadap Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (UU Narkotika 1997).

Kedua putusan di atas merupakan pijakan utama sekaligus salah satu objek penelitian yang dalam penelitian ini. Jika dicermati, baik putusan Nomor 2216K/Pid.Sus/2012 maupun putusan Nomor 2363K/Pid.Sus/2014, berusaha mengoreksi praktik *undercover buy* dalam tahap penyidikan yang berimplikasi pada tidak terbuktinya tindak pidana narkotika yang didakwakan kepada terdakwa. Koreksi tersebut muncul pada saat pemeriksaan pokok perkara. Padahal, letak permasalahannya ada pada keabsahan penyidikan. Di sisi lain, dengan tidak adanya putusan sela dalam kedua perkara di atas menunjukkan bahwa majelis hakim menilai surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kedua perkara tersebut terjadi sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang memperluas objek praperadilan. Dengan demikian, para terdakwa tidak memiliki ruang untuk mempertanyakan dasar upaya paksa hingga penetapan tersangka yang kental akan unsur rekayasa dalam metode *undercover buy*.

Berangkat dari ketiga persoalan dan fakta *ius constitutum* tersebut di atas, Penulis melihat adanya permasalahan terkait konsistensi antara fakta hukum yang mengungkapkan perihal permasalahan hukum dalam tahap penyidikan terkait penggunaan *undercover buy* dengan putusan akhir yang menitikberatkan pada pembuktian tindak pidana oleh terdakwa. Praktik tersebut dikhawatirkan menimbulkan tidak terpenuhinya hak terdakwa untuk mendapatkan peradilan yang adil, sekaligus tidak memberikan ruang koreksi sistematis atas tahapan penyidikan apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaan metode *undercover buy* dalam tindak pidana narkotika. Oleh karena itu, penelitian ini hendak menggali kemungkinan baik itu dalam hukum positif maupun *ius constituendum* terkait kewenangan hakim dalam membatalkan surat dakwaan tindak pidana narkotika yang terbukti terdapat penyimpangan prosedural atas *undercover buy*.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini hendak membahas satu isu hukum yaitu bagaimana kewenangan hakim dalam membatalkan dakwaan pada putusan akhir akibat penggunaan metode pembelian terselubung (*undercover buy*) dalam perkara narkoba?

## 3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dikarenakan objek yang dikaji adalah kewenangan hakim dalam membatalkan surat dakwaan tindak pidana narkoba yang terbukti terdapat penyimpangan prosedural atas *undercover buy* dan Putusan Nomor 2216K/Pid.Sus/2012, maupun Putusan Nomor 2363K/Pid.Sus/2014. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus berbasis putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum. Adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder meliputi bahan hukum primer, dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas KUHAP, UU Narkoba, putusan Nomor 2216K/Pid.Sus/2012, maupun putusan Nomor 2363K/Pid.Sus/2014. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal, laporan, hingga artikel pemberitaan media massa. Adapun kedua bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis lebih lanjut dengan teknik deskriptif-kualitatif.

## B. Pembahasan

### 1. Ringkasan Putusan

#### a. Putusan Pidana Kasasi Nomor 2216 K/Pid.Sus/2012

Terdakwa dalam putusan MA Nomor 2216 K/Pid.Sus/2012 didakwa melanggar UU Narkoba. Jaksa Penuntut Umum mendakwa menggunakan dakwaan alternatif, yaitu pertama Pasal 114 ayat (1) atau kedua Pasal 111 ayat (1) atau ketiga Pasal 115 ayat (1) UU Narkoba. Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Semarang melalui putusan Nomor 67/Pid.Sus/2012/PN Smg, memutus Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Narkoba. Putusan tersebut pada tingkat banding melalui putusan Nomor 255/Pid.Sus/2012/PT Smg. MA membatalkan kedua putusan tersebut pada tingkat kasasi, dan mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, namun perbuatan Terdakwa bukan merupakan kejahatan, sehingga diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan MA didasarkan pada pertimbangan bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum dalam menilai Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkoba. Dalam pertimbangan hukumnya, MA menyatakan,

Terdakwa melakukan tindak pidana atas jebakan dari skenario Kepolisian yang menurut Majelis Hakim Kasasi tidak dibenarkan penegakan hukum dengan cara pengebakan atau rekayasa kasus. Terdakwa juga tidak terbukti merupakan bagian dari sindikat peredaran gelap narkotika.

### **b. Putusan Pidana Kasasi Nomor 2363 K/Pid.Sus/2014 atas nama Terdakwa Raymond Danny Rengkung**

Putusan MA Nomor 2363 K/Pid.Sus/2014 merupakan perkara kasasi atas putusan Nomor 21/Pid.B/2003/PN Tdo yang memutus bebas Terdakwa karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan. Terdakwa didakwa menggunakan dakwaan tunggal, yaitu diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) sub a UU Narkotika 1997. Dalam putusannya, MA menolak permohonan Kasasi Penuntut Umum. Menurut MA, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena metode pembelian terselubung oleh Kepolisian dilakukan untuk membuat Terdakwa melakukan perbuatan sesuai yang diinginkan oleh Kepolisian. Terdakwa juga bukan bagian dari sindikat peredaran narkotika.

## **2. Kewenangan Hakim dalam Membatalkan Dakwaan pada Putusan Akhir Akibat Penggunaan Metode Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) dalam Perkara Narkotika**

Pembahasan terkait kewenangan Hakim dalam membatalkan surat dakwaan pada putusan akhir sebagaimana menjadi pokok pembahasan penelitian ini penting untuk dianalisis dari sejumlah perspektif. Upaya pencarian gagasan baru di bidang hukum perlu untuk dipandang sebagai langkah korektif atas pengaturan yang saat ini berlaku. Pada awal pembahasan ini, penulis akan menguraikan terlebih dahulu keterkaitan dan hubungan timbal balik seluruh proses yang integral dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) dalam perspektif konseptual.

Sudikno Mertokusumo memberikan uraian pokok mengenai tahapan hukum acara pidana yang terdiri atas: tahap pendahuluan (penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan hingga penuntutan), tahap penentuan (pemeriksaan, pembuktian dan putusan Hakim) serta tahap pelaksanaan (pelaksanaan putusan oleh Jaksa dan pengawasan serta pengamatan pelaksanaan Putusan Hakim).<sup>11</sup> Terlihat bahwa proses dan luaran satu tahap akan mempengaruhi tahap lainnya. Bahkan dalam satu siniar, Eddy O.S Hiariej mengemukakan: “*Dalam sistem peradilan pidana itu, kerja satu aparat penegak hukum akan membebani aparat penegak hukum yang lain. Kerja Polisi itu membebani Jaksa, kerja Polisi dan Jaksa akan dievaluasi oleh Hakim di pengadilan*”.<sup>12</sup>

---

11 Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), hal. 74.

12 Dikutip dalam siniar Akbar Faizal Uncensored, “Rebutan Kewenangan Penyidikan Polri-Kejaksanaan Dalam KUHAP. Kejaksanaan Menuju Superbody”, disiarkan secara daring pada <https://www.youtube.com/watch?v=IyMhAvE9mH0&t=917s>, 27 Februari 2025.

Penting untuk dicegah adanya fragmentasi masing-masing fungsi aparat penegak hukum yang bekerja sendiri-sendiri dan tidak memperhatikan hubungan antara sub-sistem dalam seluruh tahapan hukum acara pidana agar dapat diwujudkan sistem peradilan pidana yang efektif.<sup>13</sup> Adanya sinkronisasi dari segi produk hukum di bidang sistem peradilan pidana akan berdampak pada timbulnya kerja antar sub-sistem yang koheren, koordinatif dan integratif.<sup>14</sup> Rusli Muhammad mengemukakan bahwa dalam suatu sistem peradilan pidana terpadu mempunyai implikasi meliputi:<sup>15</sup>

- 1) Keseluruhan sub-sistem akan saling bergantung (*interdependent*) karena produk suatu sub-sistem merupakan masukan bagi sub-sistem yang lain.
- 2) Pendekatan sistem mendorong adanya *inter-agency consultation and corporation*, yang akan meningkatkan upaya penyusunan strategi dari keseluruhan sistem.
- 3) Kebijakan dan keputusan suatu sub-sistem akan dijalankan dan berpengaruh ke sub-sistem yang lain.

Berangkat dari bangunan konseptual di atas, maka secara implementatif hasil penyelidikan akan menjadi basis diselenggarakannya penyidikan, kemudian hasil penyidikan akan menjadi dasar dimulainya proses penuntutan (pembuatan surat dakwaan) hingga bermuara pada pemeriksaan di sidang pengadilan sebagai proses pembuktian hingga penjatuhan putusan. Penulis hendak menitikberatkan pada keterkaitan tahap penyidikan dan penuntutan dikarenakan melibatkan dua lembaga penegak hukum yakni kepolisian dan kejaksaan. Hubungan kedua tahap tersebut tercermin dalam pengaturan dalam Pasal 109 KUHAP. Dalam pasal tersebut tergambar jelas bahwa penyidikan adalah pintu gerbang masuknya perkara pidana karena setiap perkara pidana tidak dapat dituntut maupun diajukan ke pengadilan sebelum melalui tahap penyidikan.<sup>16</sup> Setelah tahapan penyidikan dianggap lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 140 KUHAP, maka Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan sesuai yurisdiksi agar dapat segera diadili disertai dengan surat dakwaan.

Menurut M. Yahya Harahap, surat dakwaan memiliki sejumlah aspek penting, yaitu: *pertama*, perumusan surat dakwaan harus konsisten dan sinkron dengan hasil pemeriksaan penyidikan. *Kedua*, surat dakwaan merupakan landasan pemeriksaan sidang pengadilan.<sup>17</sup> Hakim dalam melakukan pemeriksaan di persidangan harus berdasarkan pada surat dakwaan. Surat dakwaan berfungsi sebagai titik tolak dan landasan pemeriksaan terdakwa. Hakim pada prinsipnya tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa jika perbuatan pidana

---

13 Nursyamsudin dan Samud, "Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Menurut KUHAP", Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol.7, No.1, 2022, hal. 150.

14 Supriyanta, "KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu", Wacana Hukum, Vol. 8. No. 1, 2009, hal. 3.

15 Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hal. 38

16 Gatot Supramo, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, (Jakarta: Djambatan, 1998), hal. 4.

17 M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, hal..387-389

tidak didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya.<sup>18</sup> Oleh karena itu, suatu surat dakwaan harus disusun secara cermat dan komprehensif oleh penuntut umum dengan parameter syarat formal dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 143 KUHAP.

Tidak terpenuhinya syarat formal surat dakwaan tidak menimbulkan implikasi hukum yang serius karena dinilai sebagai ketidaksempurnaan dan bahkan dinilai tidak prinsipil sekali karena memungkinkan untuk dilakukan perbaikan.<sup>19</sup> Berbeda halnya jika syarat materiil surat dakwaan tidak terpenuhi yang berakibat pada batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*) sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP. Setidaknya terdapat dua kondisi yang menyebabkan syarat materiil tersebut tidak terpenuhi. *Pertama*, surat dakwaan tidak terang. Suatu surat dakwaan harus memuat secara komprehensif unsur-unsur tindak pidana sehingga menyebabkan kekaburan. Tidak terpenuhinya hal tersebut pada hakikatnya akan dengan sendirinya mengakibatkan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana. *Kedua*, surat dakwaan mengandung pertentangan antara satu dengan yang lain. Kondisi tersebut berkaitan dengan cara perumusan surat dakwaan yang harus cermat dalam membingkai baik itu unsur subjektif maupun objektif tindak pidana yang didakwakan. Serta penting untuk menguraikan cara tindak pidana dilakukan oleh terdakwa.<sup>20</sup>

Proses penyelidikan dan penyidikan yang bermasalah tentu akan berimplikasi pada perumusan surat dakwaan yang bermasalah juga. Hal ini jelas merupakan konsekuensi atas kesatuan sub-sistem dalam peradilan pidana terpadu. Dengan demikian, proses penyidikan yang bermasalah akan sangat berpengaruh pada cacatnya syarat materiil suatu surat dakwaan sehingga dapat dibatalkan berdasarkan penilaian Hakim. Penilaian tersebut secara objektif harus memperhatikan hak terdakwa yang dirugikan untuk melakukan pembelaan diri dan perumusan surat dakwaan tidaklah jelas, saling bertentangan, tidak memuat secara komprehensif bagaimana tindak pidana dilakukan atau tidak memuat *locus* maupun *tempus delicti*.<sup>21</sup> Pasal tersebut telah mengatur hak terdakwa atau penasihat hukum perihal mekanisme pengajuan keberatan jika suatu surat dakwaan dinilai tidak dapat diterima atau harus dibatalkan. Pengaturan tersebut menjadi dasar praktik pengajuan keberatan (*eksepsi*), dan hakim menilai apakah perkara masih dapat dilanjutkan atau harus dihentikan.

Pertanyaan spesifik dalam penelitian ini adalah bagaimana hasil akhir jika dalam tahap penyidikan tindak pidana narkoba yang dilakukan menggunakan metode *undercover buy* ditemukan adanya penyelewengan atau tidak sesuai dengan *due process of law*? Hal ini menjadi semakin menarik jika mencermati menggunakan perspektif sistem peradilan pidana terpadu, maka menjadi jelas bahwa hasil penyidikan yang tidak sah akan berpengaruh pada tidak terpenuhinya syarat materiil suatu surat dakwaan. Secara normatif, terdakwa maupun penasihat hukumnya memiliki hak untuk mengajukan eksepsi yang kemudian akan dinilai oleh hakim dan jika terbukti maka akan diputus tidak dapat dilanjutkan dalam sebuah putusan sela.

18 Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 39.

19 M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I, Op.Cit.* h. 391.

20 M. Yahya Harahap, *Ibid.* h. 392-394.

21 *Ibid.*

Pengajuan eksepsi dalam hukum acara pidana pada dasarnya hanya diperkenankan terhadap hal-hal yang bersifat prosedural dan tidak menyentuh pokok perkara. Dengan kata lain, ruang lingkup eksepsi terbatas pada aspek formil semata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.<sup>22</sup> Konsekuensinya, pengajuan eksepsi seringkali terkesan formalistik.

Dalam praktik, kondisi tersebut menimbulkan sejumlah permasalahan. Pertama, keterbatasan akses terdakwa maupun penasihat hukum terhadap dokumen berkas perkara sering menyulitkan dalam merumuskan eksepsi secara optimal.<sup>23</sup> Kedua, pertimbangan hakim dalam menolak eksepsi kerap kali tidak disertai uraian yang rinci, sehingga menyulitkan terdakwa maupun penasihat hukum untuk melakukan evaluasi terhadap dasar penolakannya.<sup>24</sup> Ketiga, batas antara eksepsi atas dakwaan yang dianggap tidak cermat, jelas, dan lengkap dengan substansi pokok perkara yang kabur seringkali tidak tegas, sehingga memunculkan kesulitan dalam praktik.<sup>25</sup> Keempat, eksepsi jarang sekali diterima karena pada umumnya surat dakwaan dinilai telah memenuhi syarat formil, sedangkan aspek material dianggap sebagai ranah pembuktian pada pokok perkara.<sup>26</sup>

Pertanyaan perihal metode *undercover buy* ditemukan adanya penyelewengan atau tidak sesuai dengan *due process of law* beresonansi dengan objek penelitian ini yaitu Putusan Nomor 2216K/Pid.Sus/2012, dan Putusan Nomor 2363K/Pid.Sus/2014. Kedua putusan tingkat kasasi tersebut, apabila dibaca secara seksama, berawal dari putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak mengabulkan pembatalan surat dakwaan akibat adanya pengajuan keberatan.

Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2012/PN Smg dan Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2012/PT Smg, yang menjadi landasan Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2012, pada awalnya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika. Namun, putusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui pemeriksaan kasasi, dengan amar putusan lepas. Sementara itu, Putusan Nomor 21/Pid.B/2003/PN Tdo, yang menjadi dasar Putusan Nomor 2363 K/Pid.Sus/2014, justru menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa sebagaimana telah diputus pada tingkat pertama, meskipun Penuntut Umum mengajukan kasasi.

22 Jeffer Raifaldy, "Eksepsi atas Kewenangan Mengadili Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Lex Crimen*, Vol. VIII, No.8, 2019, h. 154.

23 Institute for Criminal Justice Reform, Audit KUHAP: Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: ICJR, 2022), h. 148

24 Institute for Criminal Justice Reform, Pemeriksaan Praktik-Praktik Pembelaan dalam Kasus Hukuman Mati: Seruan Untuk Segera Melakukan Perubahan KUHAP, (Jakarta: ICJR, 2024), h. 23.

25 Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, "Jaksa Tidak Menjawab Seutuhnya Eksepsi Kuasa Hukum dan Terdakwa Kriminalisasi", dikutip dari <https://bantuanhukum.or.id/jaksa-tidak-menjawab-seutuhnya-eksepsi-kuasa-hukum-dan-terdakwa-kriminalisasi/> diakses pada 28 Juni 2025.

26 Luthfia Maharani Trianti, "Pakar Hukum Pidana: Hakim Jarang Terima Eksepsi dalam Persidangan", diakses melalui [https://www.metrotvnews.com/play/bzGcGX97-pakar-hukum-pidana-hakim-jarang-terima-eksepsi-dalam-persidangan#:~:text=Menurutnya%2C%20eksepsi%20atau%20nota%20keberatan%20dalam%20persidangan%20jarang%20sekali%20diterima](https://www.metrotvnews.com/play/bzGcGX97-pakar-hukum-pidana-hakim-jarang-terima-eksepsi-dalam-persidangan#:~:text=Menurutnya%2C%20eksepsi%20atau%20nota%20keberatan%20dalam%20persidangan%20jarang%20sekali%20diterima.). Pada 28 Juni 2025.

Kedua putusan tersebut sama sekali tidak menyinggung adanya kecacatan materiil dalam surat dakwaan. Dalam Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2012, Majelis Hakim Kasasi lebih menekankan adanya cacat prosedural yang mengakibatkan tidak terpenuhinya unsur kesalahan Terdakwa setelah menilai pokok perkara yang diperiksa oleh *judex facti*. Demikian pula, dalam Putusan Nomor 2363 K/Pid.Sus/2014, Majelis Hakim Kasasi sependapat dengan *judex facti* yang menyatakan bahwa unsur kesalahan Terdakwa tidak terbukti. Kesamaan dari kedua perkara tersebut terletak pada ditemukannya fakta hukum mengenai adanya penyelewengan metode *undercover buy*, yang baru terungkap setelah masuk pada tahap pemeriksaan pokok perkara.

Secara normatif, hasil penilaian Hakim atas keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum memang idealnya diputus dalam putusan sela. Hal tersebut dikarenakan definisi putusan pengadilan berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>27</sup> Dengan demikian, pembatalan surat dakwaan pada tahap pemeriksaan pokok perkara menimbulkan perdebatan terkait implementasi asas legalitas dan kepastian hukum. Hakim dianggap memiliki keleluasaan untuk menilai perkara pidana secara menyeluruh, termasuk aspek pemenuhan syarat formil surat dakwaan, dan tetap dapat menjatuhkan putusan akhir secara bersamaan. Pendekatan demikian dinilai dapat mencegah perkara melampaui batas waktu penuntutan dengan tetap mengacu pada prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.<sup>28</sup> Kendati demikian, terdapat sejumlah putusan yang melakukan pembatalan surat dakwaan pada putusan akhir diantaranya yakni Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/Pn.Sim,<sup>29</sup> Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN.Kdi,<sup>30</sup> serta Putusan No. 267K/Pid/2013.<sup>31</sup> Perdebatan teoritik dan praktik tersebut membuka ruang kajian yang lebih mendalam perihal gagasan pembatalan surat dakwaan pada putusan akhir.

Gagasan tersebutlah yang akan dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini. Selain itu, merujuk pada konteks penelitian ini perihal penyelewengan dalam penggunaan metode *undercover buy* yang ada pada tahap penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 huruf j *jo*. Pasal 79 Undang-Undang Narkotika. Terdapat argumen alternatif lainnya yaitu alih-alih melakukan pembatalan surat dakwaan dalam putusan akhir adalah mengajukan permohonan Praperadilan serta eksepsi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, memberikan perluasan atas objek Praperadilan yang semula terbatas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal

27 Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

28 Rizki Firdaus Nuryana Basri, dan Maria Silvy E. Wangga, "Penerapan Syarat Materiil Surat Dakwaan Pidana Pengeroyokan Pada Putusan Nomor: 813/PID.B/2023/PN.SBY", *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 6, No. 3. 2024. h. 1255.

29 Anggara Suryanagara, Alvi Syahrin, M. Hamdan, Jelly Leviza, "Dakwaan Batal Demi Hukum Setelah Pemeriksaan Pokok Perkara Dalam Sidang Pengadilan (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/Pn.Sim)", *USU Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2016.

30 Herman, Sabrina Hidayat, Sitti Aisah Abdullah, Fuad Nur, La Ode Muhammad Sulihin, dan Muhammad Hamdan, "Pembatalan Surat Dakwaan dalam Putusan Akhir terhadap Perkara Tindak Pidana Perzinaan (Studi Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN.Kdi)", *Halu Oleo Research*, Vol. 6, Issue 3, 2024.

31 Putusan Kasasi yang menguatkan Putusan Negeri Sumbar No. 291/Pid.B/2012/PN.Sbr yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung No. 460/Pid/2012/PT Bdg, yang menjatuhkan putusan penuntutan tidak dapat diterima.

77 KUHAP. Perluasan tersebut terdiri atas penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Putusan tersebut berimplikasi positif pada aspek perlindungan HAM dan kepastian hukum bagi seseorang yang ditetapkan menjadi tersangka.<sup>32</sup>

Meskipun Putusan Nomor 2216K/Pid.Sus/2012 dan Putusan Nomor 2363K/Pid.Sus/2014 muncul sebelum diputuskannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Penulis menilai upaya Praperadilan atas penetapan tersangka dengan dalil penyelewengan prosedur dalam menggunakan metode *undercover buy* dalam tindak pidana narkoba memang merupakan sebuah langkah hukum yang tepat, namun tidak lepas dari sejumlah kekurangan. *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) dalam risetnya yang meneliti 80 putusan Praperadilan menunjukkan sejumlah temuan yaitu:<sup>33</sup> *pertama*, bahwa Praperadilan terlalu bersifat formalistik sehingga terjebak dalam paradigma formalistik prosedural dari hakim. *Kedua*, adanya kondisi yang tidak ideal dalam penguasaan alat bukti dokumen antara tersangka dan Penyidik. *Ketiga*, penggunaan asas-asas hukum acara perdata dalam beban pembuktian yang tidak proporsional jika dipandang dari perspektif aparat penegak hukum yang memegang kendali proses penyelidikan-penyidikan sehingga beban pembuktian seharusnya ada pada aparat penegak hukum yang berwenang. Riset lain juga menunjukkan adanya kritik atas Praperadilan khususnya penggunaan prinsip hukum acara perdata yakni sifat hakim yang pasif berpotensi dimanfaatkan aparat penegak hukum khususnya penyidik dan penuntut umum untuk melanggar hak asasi manusia tersangka.<sup>34</sup> Kelemahan Praperadilan, yakni ia mengasumsikan adanya kemampuan atau kapasitas terdakwa dan/atau penasihat hukum untuk menempuh jalur tersebut. Sebab, Praperadilan bukan datang secara otomatis (demi hukum) untuk menguji keabsahan penetapan tersangka. Dengan demikian, menyandarkan pada mekanisme Praperadilan untuk menguji penetapan tersangka sudah sejak awal membebani tersangka dan semakin memperlihatkan ketidakseimbangan posisi antara tersangka *vi-a-vis* penyidik.

### **3. Rasionalisasi dan Implikasi Pembatalan Surat Dakwaan pada Putusan Akhir akibat Penyimpangan Metode *Undercover Buy* dalam Tindak Pidana Narkoba**

Uraian pembahasan sebelumnya telah menjelaskan kewenangan Hakim dalam membatalkan surat dakwaan baik itu secara normatif berdasarkan KUHAP, serta perkembangannya mulai dari problematika konseptual dari perspektif sistem peradilan pidana terpadu dan tantangan dalam pengajuan eksepsi maupun Praperadilan terhadap hak-

---

32 Josep Panggabean, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan (Studi Putusan Nomor 73/Pid.Pra/2018/Pn.Mdn)", *Juris Studia Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2020, h.39.

33 Institute for Criminal Justice Reform, *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah dan Praktiknya*, (Jakarta: ICJR, 2014), h.83

34 Sal Sabila Aprilia, Elizabeth Siregar dan Tri Imam Munandar, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Melalui Upaya Praperadilan", *Pampas: Journal of Criminal Law*, Vol. 4, No.1, 2023, h.27.

hak terdakwa. Pada bagian pembahasan ini, penulis akan berfokus pada telaah atas Putusan Nomor 2216K/Pid.Sus/2012 dan Putusan Nomor 2363K/Pid.Sus/2014 sebagai basis dalam menguatkan argumentasi tentang kewenangan Hakim dalam membatalkan surat dakwaan pada putusan akhir akibat penyimpangan metode *undercover buy* dalam tindak pidana narkotika. Pertama-tama, penulis akan menguraikan pertimbangan hukum hakim tingkat kasasi yang menjadi tonggak penemuan hukum dalam menilai keabsahan metode *undercover buy* perkara *a quo*. Pada putusan Nomor 2216K/Pid.Sus/2012, Majelis Hakim Kasasi memberikan sejumlah pertimbangan hukum yang pada pokoknya meliputi:<sup>35</sup>

- a. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan unsur kesalahan terdakwa dalam melakukan perbuatan yang telah dirancang oleh cepu (seorang informan) dan dibantu oleh Afiyanto (anggota Polri) yang dalam memainkan peran sebagai *undercover buy* dengan cara meminta dan menyuruh terdakwa untuk mencari dan membeli ganja.
- b. Fakta di atas menimbulkan permasalahan hukum perihal adanya pengebakan (*entrapment*) yang dilakukan oleh Cepu dan Afiyanto atas seluruh perbuatan yang dilakukan terdakwa. Dengan kata lain niat kesengajaan untuk melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak datang atau lahir dari kehendak terdakwa sendiri. Terdakwa sejatinya merupakan korban dari suatu penegakan hukum yang dilakukan dengan cara melanggar hukum berupa pengebakan. Kendati demikian upaya pengebakan sampai derajat tertentu dapat menjadi teknik yang sah menurut hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana.
- c. Fakta hukum bahwa terdakwa bukanlah penjual narkotika, sehingga terdakwa merupakan korban atas pengetahuannya yang mengetahui “tempat penjual narkotika”. Terdakwa mau melakukan perbuatan membeli narkotika hanya karena keterpaksaan dengan bukti terdakwa tidak mendapat imbalan atau upah dari cepu dan Afiyanto.
- d. Menurut Pasal 55 dan 56 KUHP, kedudukan terdakwa adalah selaku pelaku materiil sedangkan pelaku intelektualnya adalah cepu dan Afiyanto yang merupakan anggota Kepolisian. Fakta lain menunjukkan bahwa pihak Kepolisian sudah mengetahui lokasi penjual narkotika, namun tidak dilakukan proses penegakan hukum dan membiarkan penjual berkeliaran yang seharusnya ditindak paling keras.

Dalam putusan Nomor 2216K/Pid.Sus/2012, terdapat satu anggota Majelis Hakim Kasasi yang mengajukan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yaitu Hakim Agung H. Suhadi, S.H., M.H. yang berpendapat bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan salah satu pertimbangan hukum pokok yaitu:

*“Terdakwa sebelumnya, Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat sebagai orang perantara jual beli narkotika sehingga Terdakwa oleh Polisi dijadikan target operasi untuk menangkap Terdakwa diperlukan bukti sebagai perantara jual beli narkotika, kemudian Polisi melakukan penyamaran dengan menunjuk salah seorang anggotanya yang bernama*

---

35 Putusan Mahkamah Agung Nomor 2216K/Pid.Sus/2012, hal. 29.

*Afiyanto yang dikenal oleh Terdakwa bernama Ompong alias Kenton, sebagai pembeli (undercover buy) sehingga Terdakwa dapat tertangkap undercover buy sudah biasa digunakan oleh Polisi dalam menangkap pelaku tindak pidana Narkotika dan tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak melanggar hukum?*<sup>36</sup>

Catatan-catatan penting atas putusan Nomor 2216K/Pid.Sus/2012 meliputi beberapa hal. Pertama, tidak dipertimbangkannya alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang mendalilkan bahwa putusan *judex facti* tidak konsisten dalam menguraikan setiap unsur tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika. Inkonsistensi tersebut terutama terkait dengan kualifikasi peran Terdakwa, apakah sebagai penjual sekaligus pembeli, ataukah selaku perantara dan sekaligus penjual maupun pembeli.<sup>37</sup> Kedua, adanya pertentangan keterangan antar saksi yang diajukan Penuntut Umum, khususnya mengenai kedudukan dan kewenangan saksi Afiyanto sebagai anggota Polri di Resnarkoba Polrestabes Semarang, yang tidak didukung atau diperkuat dengan bukti surat.<sup>38</sup> Hal ini berimplikasi pada tidak terpenuhinya prosedur dalam Pasal 79 UU Narkotika yang menjadi dasar penggunaan metode *undercover buy*. Ketiga, terdapat sejumlah kejanggalan dalam tahap penyidikan, antara lain fakta adanya dua model surat penangkapan, keberatan Terdakwa atas berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik, serta tidak adanya pendampingan penasihat hukum kepada Terdakwa selama pemeriksaan penyidikan.<sup>39</sup>

Alasan-alasan permohonan Kasasi yang diajukan oleh terdakwa di atas, sejatinya sangat berhubungan erat dengan pemenuhan hak atas peradilan yang adil (*fair trial*) khususnya terkait dengan ketaatan atas *due process of law*. Kendati demikian, Majelis Hakim Kasasi lebih berfokus pada tidak terbuktinya unsur kesalahan dikarenakan adanya rekayasa kesengajaan oleh Penyidik hasil dari suatu pengebakan (*entrapment*). Pertimbangan hukum tersebut telah benar dilihat dari pendekatan tujuan hukum pidana neoklasik yang berawal dari premis kehendak bebas individu dan berorientasikan pada perbuatan pidana dan pelaku atau biasa dikenal sebagai *daad-dader-straftrecht*.<sup>40</sup> Tujuan hukum pidana tersebut juga bersesuaian dengan ajaran dualistis yang dipopulerkan oleh Moeljatno dan Roeslan Saleh memisahkan antara perbuatan pidana (*criminal act*) dengan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*),<sup>41</sup> sebagaimana juga menjadi ajaran pokok dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun dengan tidak dipertimbangkannya alasan penyelewengan prosedural oleh Penyidik, akar permasalahan hukum atas penggunaan metode *undercover buy* yang bermasalah menjadi kabur karena yang hendak dikoreksi adalah unsur kesalahan terdakwa.

Penulis juga akan menguraikan pertimbangan hukum Hakim tingkat kasasi yang menjadi tonggak penemuan hukum dalam menilai keabsahan metode *undercover buy* perkara

36 Putusan Nomor 2216K/Pid.Sus/2012, H.30-31.

37 *Ibid.* H.20.

38 *Ibid.* h.21-22.

39 *Ibid.* h.27-28.

40 Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*, (Depok: Rajagrafindo Press, 2024), h.31.

41 Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) h.100

pada Putusan Nomor 2363K/Pid.Sus/2014. Majelis Hakim Kasasi dalam perkara tersebut memberikan sejumlah pertimbangan hukum yang pada pokoknya meliputi:<sup>42</sup>

- a. Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya karena berawal dari tindakan oknum Satuan Reserse dan anggota Tim Buser bernama Yoga dan Adi yang bertugas di Polres Minahasa yang memanggil saksi Patri Alva dan Terdakwa untuk disuruh mencari narkotika dengan dibekali yang sebesar Rp 100.000. Kemudian terdakwa mencari dan menghubungi PRI selaku penjual narkotika.
- b. Perbuatan Yoga dan Adi tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan telah melakukan kriminalisasi kepada Terdakwa untuk mewujudkan tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, sekaligus melanggar ketentuan mengenai teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 huruf j dan Pasal 79 UU Narkotika. Sehingga tindakan kriminalisasi tersebut bertentangan dengan hukum, melanggar hak asasi manusia, moral dan kepatutan serta tidak dapat diterima secara akal sehat.
- c. Bahwa cara yang dilakukan oleh Yoga dan Adi bertentangan dengan tujuan hukum acara pidana yaitu untuk mencari kebenaran materiil. Serta, perbuatan Terdakwa digerakkan atas dasar perintah petugas dan terdakwa sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan peredaran narkotika untuk mencari keuntungan.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim Kasasi menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan tetap menguatkan Putusan Nomor 21/Pid.B/2003/PN Tdo, yang membebaskan terdakwa. Catatan-catatan penting atas Putusan Nomor 2363K/Pid.Sus/2014 meliputi; *pertama*, kegagalan dalam pelaksanaan metode *undercover buy* pada tahap penyidikan sebagaimana dahulu diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Hal tersebut berujung pada dilakukannya pengebakan (*entrapment*) kepada Terdakwa dan berimplikasi pada tidak terbuktinya tindak pidana yang didakwakan karena adanya rekayasa kesengajaan sebagai basis unsur kesalahan suatu tindak pidana. Pada aspek tersebut, terdapat kesamaan pendekatan yang digunakan dengan Putusan Nomor 2216K/Pid.Sus/2012. Lebih lanjut, Majelis Hakim pada Putusan Nomor 2363K/Pid.Sus/2014 juga menekankan pada telah dilanggarnya hukum acara pidana sehingga kebenaran materiil menjadi tidak tercapai. *Kedua*, putusan bebas yang dijatuhkan kepada terdakwa sejatinya telah tepat dengan dasar tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana narkotika yang didakwakan.

Permasalahan dalam metode *undercover buy* memang memunculkan kontroversi atas terlibatnya aparat penegak hukum dalam mengorkestrasi perbuatan pidana yang dituduhkan kepada seseorang,<sup>43</sup> hingga kondisi di mana kejahatan dianggap tidak akan terjadi tanpa keterlibatan aktif penegak hukum.<sup>44</sup> Masalah tersebut semakin pelik karena UU Narkotika

---

42 Putusan Mahkamah Agung Nomor 2363 K/Pid.Sus/2014, h. 5-6.

43 Bruce Hay, "Sting Operations, Undercover Agents, and Entrapment", *Loc.Cit.*

44 Dan Squires, "The Problem with Entrapment" *Loc.Cit.*

tidak mengatur perihal bagaimana *undercover buy* dilaksanakan dalam konteks hukum acara. Pasal 79 Undang-Undang Narkotika hanya menyatakan bahwa pelaksanaan kewenangan *undercover buy* dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis pimpinan. Situasi tersebut menimbulkan pelaksanaan *undercover buy* yang bergantung pada inisiatif penegak hukum yang berkonsekuensi pada ketiadaan standar dan tindak lanjut jika terjadi pelanggaran hak seseorang dan membutuhkan pengujian atas tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik.<sup>45</sup>

Permasalahan pokok dalam penggunaan metode *undercover buy* adalah adanya keterlibatan aktif aparat penegakan hukum dalam tindak pidana yang sedang diinvestigasi.<sup>46</sup> Keterlibatan ini menimbulkan implikasi serius, terutama dalam hal sulitnya mengidentifikasi apakah *undercover buy* tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pengebakan (*entrapment*) atau tidak.

Ashworth menawarkan dua sudut pandang yang dapat digunakan untuk menilai sah atau tidaknya suatu pengebakan, yaitu melalui pendekatan perbuatan aparat penegak hukum (*subjective test*) dan pendekatan perbuatan tersangka (*objective test*).<sup>47</sup> Kedua pandangan ini kemudian ditanggapi oleh Carlon dengan memberikan respon pokok terkait pertanyaan faktual mengenai hubungan sebab-akibat, yaitu apakah aparat penegak hukum telah membujuk tersangka untuk melakukan kejahatan?<sup>48</sup>

Yurisprudensi lain, yaitu Putusan Nomor 10K/Pid.Sus/2015, memberikan parameter perihal keabsahan *undercover buy*. Putusan tersebut menegaskan bahwa terdakwa harus memiliki pengetahuan untuk melakukan suatu tindak pidana serta memiliki unsur kesalahan dalam perbuatan yang dilakukan.<sup>49</sup>

Berdasarkan pandangan ahli hukum dan yurisprudensi tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa parameter utama dalam penggunaan metode *undercover buy* adalah tidak adanya keterlibatan aktif penyidik yang memicu terjadinya tindak pidana, sehingga tidak mempengaruhi munculnya niat jahat yang diwujudkan melalui perbuatan oleh pelaku.

Permasalahan pokok di atas berkonsekuensi sebagaimana terlihat dalam fakta hukum Putusan Nomor 2216K/Pid.Sus/2012 dan Putusan Nomor 2363K/Pid.Sus/2014. Ketidadaan mekanisme pengujian metode *undercover buy* memaksa Hakim untuk memeriksa pokok perkara terlebih dahulu untuk melihat apakah telah dilakukan sesuai prosedur. Hal tersebut berimplikasi pada unsur yang hendak dikoreksi adalah pembuktian unsur pidana yang terdiri atas *actus reus*

---

45 Institute for Criminal Justice Reform, *Buah Yang Baik Dari Pohon Yang Baik: Menyoal Beberapa Teknik Investigasi dan Kewenangan Penangkapan Dalam Kasus Narkotika*, (Jakarta: ICJR, 2022), h. 14.

46 J.E. Ross, "Undercover Policing and the Shifting Terms of Scholarly Debate: The United States and Europe in Counterpoint", *Annual Review of Law and Social Science*, Vol. 4, 2008. H. 239-273.

47 Andrew Ashworth., "What is Wrong with Entrapment?" *Singapore Journal of Legal Studies*, Vol. 2, 1999. h. 293-317

48 Andrew Carlon., "Entrapment, Punishment, and the Sadistic State". *Virginia Law Review*, Vol. 4, 2007, hlm. 1081-1134

49 Institute for Criminal Justice Reform, *Buah Yang Baik Dari Pohon Yang Baik: Menyoal Beberapa Teknik Investigasi dan Kewenangan Penangkapan Dalam Kasus Narkotika*, *Op.Cit.* h. 16.

dan *mens rea*, bukan penyelewengan yang dilakukan penyidik sebagaimana juga terlihat dalam pertimbangan hukum kedua putusan di atas. Problematika prosedural tersebut, menjadi dasar argumentasi bahwa upaya hukum seperti praperadilan dan keberatan (eksepsi) yang sifatnya formalistik-administratif tidak dapat menjadi solusi tunggal dalam pembuktian penyelewengan metode *undercover buy* dalam perkara tindak pidana narkotika. Pengujian *undercover buy* dalam pemeriksaan pokok perkara terlebih dahulu adalah jalan untuk mengoreksi potensi terlanggarnya hak-hak seseorang atau terdakwa pada tahapan sub-sistem sebelumnya dalam sistem peradilan pidana terpadu. Upaya koreksi melalui penjatuhan putusan sesuai ketentuan Pasal 191 KUHAP lebih berorientasi pada pembuktian tindak pidana terhadap terdakwa. Koreksi yang hendak dilakukan menitikberatkan kepada terdakwa. Di sisi lain, putusan demikian belum menyentuh akar permasalahan pada tahapan penyidikan.

Pembatalan surat dakwaan setelah pemeriksaan pokok perkara dapat menjadi gagasan untuk tetap mempertahankan konsistensi antara akar masalah dengan upaya pengujian yang akan dilakukan, sekaligus tetap dalam rangka pemeriksaan pokok perkara yang bersifat substansial. Gagasan ini merupakan suatu penemuan hukum yang didasarkan pada perspektif hubungan keterkaitan antar sub-sistem dalam peradilan pidana terpadu, perlindungan hak asasi manusia dan hak atas peradilan yang adil serta kewenangan hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penemuan hukum tersebut didasarkan pada pendekatan sistematis di mana metode *undercover buy* adalah metode khusus yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Narkotika sehingga membutuhkan cara pengujian khusus juga.

Implikasi atas pembatalan surat dakwaan pada putusan akhir penting untuk dilihat secara sistematis dengan Putusan Nomor 28/PUU-XX/2022. Sehingga pembatalan tersebut tidak menimbulkan status *nebis in idem* pada perkara tindak pidana narkotika terkait dan surat dakwaan dapat diajukan kembali sebanyak satu kali. Penulis menilai implikasi tersebut lebih proporsional karena di satu sisi merupakan bentuk koreksi atas penyelewengan penyidik. Di sisi yang lain tetap memberikan ruang penegakan hukum dengan dasar perbaikan praktik prosedur penggunaan metode *undercover buy* pada perkara narkotika dengan memperhatikan pemenuhan hak asasi manusia.

### C. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode *undercover buy* sebagai teknik khusus dalam penyidikan perkara narkotika memiliki risiko tinggi terhadap penyimpangan hukum yang berakibat serius pada hak-hak terdakwa dan mempengaruhi sub-sistem dalam peradilan pidana terpadu. Analisis atas Putusan Nomor 2216K/Pid.Sus/2012 dan 2363K/Pid.Sus/2014, menemukan bahwa ketidaksesuaian prosedur *undercover buy* baru dapat terungkap dalam tahap pemeriksaan pokok perkara, bukan melalui mekanisme seperti Praperadilan maupun eksepsi karena sifatnya yang formalistik. Hal tersebut menyebabkan adanya kekosongan upaya koreksi

terhadap penyimpangan *undercover buy* yang dapat mencederai tujuan hukum acara pidana, dan hak peradilan yang adil (*fair trial*). Oleh karena itu, gagasan pembatalan surat dakwaan pada putusan akhir akibat penggunaan metode pembelian terselubung (*undercover buy*) dalam perkara narkoba menjadi relevan atas dasar koreksi akar masalah yang ada pada tahap penyidikan, menjamin hak-hak terdakwa melalui pemeriksaan pokok perkara yang substansial dan tetap memberikan ruang atas penegakan hukum. Gagasan tersebut dikarenakan kewenangan dalam Praperadilan yang terbatas dan pengujian *undercover buy* membutuhkan pembuktian komprehensif yang saat ini hanya dapat ditempuh melalui pemeriksaan pokok perkara. Saran yang dapat diberikan adalah diperlukan pembaharuan hukum acara pidana khususnya mengenai prosedur yang lebih berkapasitas hukum dalam metode *undercover buy* yang telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Serta penguatan kewenangan Hakim dalam penemuan hukum dengan dasar pemenuhan keadilan substantif dan hak asasi manusia khususnya hak atas peradilan yang adil bagi terdakwa.

## Daftar Pustaka

### Buku, Artikel dan Laporan Penelitian

- Ali, Mahrus. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aprillia Ronauli Malik, Dekha. (2024). Analisis Yuridis Penjebakan (Entrapment) Melalui Metode Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Tindak Pidana Narkoba. Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur.
- Ashworth, A. (1999). What is Wrong with Entrapment?. *Singapore Journal of Legal Studies*, Vol. 2.
- Basri, Rizki Firdaus Nuryana., & Wangga, Maria Silvya E. (2024). Penerapan Syarat Materiil Surat Dakwaan Pidana Pengeroyokan Pada Putusan Nomor: 813/PID.B/2023/PN.SBY. *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 6, No. 3.
- Carlson, Andrew. (2007). Entrapment, Punishment, and the Sadistic State. *Virginia Law Review*, Vol. 4.
- Gunawan, Ricky. (2012). Putusan Ket San: Menelusuri Fenomena Penjebakan Dalam Kasus Narkoba. *Dictum*, Edisi 1, Oktober.
- Harahap, M. Yahya. (2005). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hay, Bruce. (2005). Sting Operations, Undercover Agents, and Entrapment. *Missouri Law Review*, Vol. 70, Issue 2.
- Herman., Hidayat, Sabrina., Abdullah, Sitti Aisah., Nur, Fuad., Sulihin, La Ode Muhammad., & Hamdan, Muhammad. (2024). Pembatalan Surat Dakwaan dalam Putusan Akhir

terhadap Perkara Tindak Pidana Perzinaan (Studi Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN.Kdi). *Halu Oleo Research*, Vol. 6, Issue 3.

Hiariej, Eddy O.S. (2024). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*. Depok: Rajagrafindo Press.

Institute for Criminal Justice Reform. (2014). *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah dan Praktiknya*. Jakarta: ICJR.

---

\_\_\_\_\_. (2022). *Audit KUHP: Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: ICJR.

---

\_\_\_\_\_. (2022). *Buah Yang Baik Dari Pohon Yang Baik: Menyoal Beberapa Teknik Investigasi dan Kewenangan Penangkapan Dalam Kasus Narkotika*. Jakarta: ICJR.

---

\_\_\_\_\_. (2024). *Pemeriksaan Praktik-Praktik Pembelaan dalam Kasus Hukuman Mati: Seruan Untuk Segera Melakukan Perubahan KUHP*. Jakarta: ICJR.

Jackson, John D., & Summers, Sarah J. (2012). *The Internationalisation of Criminal Evidence: Beyond the Common Law and Civil Law Traditions*. Cambridge: Cambridge University Press.

Jekson Kipli Lumban Toruan, Herlina Manullang, & Jinner Sidauruk. (2025). *Legal Protection Against Under Cover Buys in Exposing Narcotics Trafficking*. *Journal of Legal Cultural Analytics*, Vol. 4, No. 1.

Leviza, Jelly, Sinulingga, Andi Sanjaya., & Ekaputra, M. (2024). *Dakwaan Batal Demi Hukum Setelah Pemeriksaan Pokok Perkara Dalam Sidang Pengadilan (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/Pn.Sim)*. *Jurnal Studi Hukum Modern*, Vol. 6, No. 3.

Mertokusumo, Sudikno. (1996). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Muhammad, Rusli. (2011). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Mulyadi, L. (1996). *Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Nursyamsudin, & Samud. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Menurut KUHP*. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1.

Raifaldy, Jeffer. (2019). *Eksepsi atas Kewenangan Mengadili Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. *Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 8.

Fikri, Tesa Amelia. (2021). *Pelaksanaan Tindak Pidana Narkotika Dengan Teknik Undercover Buy (Pembelian Terselubung) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narotika*. *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 20, No. 2.

Ross, J.E. (2008). *Undercover Policing and the Shifting Terms of Scholarly Debate: The United States and Europe in Counterpoint*. *Annual Review of Law and Social Science*, Vol. 4.

- Sabila Aprilia, Sal., Siregar, Elizabeth., & Munandar, Tri Imam. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Melalui Upaya Praperadilan*. Pampas: *Journal of Criminal Law*, Vol. 4, No.1.
- Sinulingga, Andi Sanjaya., Ekaputra, M., & Leviza, Jelly. (2024). *Efektifitas Hukum Metode Undercover Buy yang Digunakan Oleh Anggota Polri pada Tingkat Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika (Studi Direktorat Reserse Polda Sumut)*. *Jurnal Studi Hukum Modern*, Vol. 6, No. 3
- Squires, Dan. (2006). *The Problem with Entrapment*. *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26, No. 2.
- Supramo, Gatot. (1998). *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*. Jakarta: Djambatan.
- Supriyanta. (2009). *KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. *Wacana Hukum*, Vol. 8, No. 1.
- Panggabean, Josep. (2020). *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan (Studi Putusan Nomor 73/Pid.Pra/2018/Pn.Mdn)*. *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 1, No. 2.
- Winengku, Spto., & Ma'ruf, Umar. (2020). *Teknik Pembelian Terselubung Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika*. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 15, No.1.
- Putusan Pengadilan dan Peraturan Perundang-Undangan  
Putusan Nomor 2216K/Pid.Sus/2012.  
Putusan Nomor 2363K/Pid.Sus/2014.  
Putusan Nomor 267K/Pid/2013.  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## Internet

- Akbar Faizal Uncensored. (2025) "Rebutan Kewenangan Penyidikan Polri-Kejaksaan Dalam KUHAP. Kejaksaan Menuju Superbody", disiarkan secara daring pada <https://www.youtube.com/watch?v=IyMhAvE9mH0&t=917s>,
- Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. (2025). *Jaksa Tidak Menjawab Seutuhnya Eksepsi Kuasa Hukum dan Terdakwa Kriminalisasi*. Retrieved from <https://bantuanhukum.or.id/jaksa-tidak-menjawab-seutuhnya-eksepsi-kuasa-hukum-dan-terdakwa-kriminalisasi/>
- Luthfia Maharani Trianti (2025). "Pakar Hukum Pidana: Hakim Jarang Terima Eksepsi dalam Persidangan", diakses melalui <https://www.metrotvnews.com/play/bzGCgX97-pakar-hukum-pidana-hakim-jarang-terima-eksepsi-dalam-persidangan#:~:text=Menurutnya%2C%20eksepsi%20atau%20nota%20keberatan%20dalam%20persidangan%20jarang%20sekali%20dit%20erima>. Pada 28 Juni 2025.

# The Role of Judges Considerations in Ensuring a Fair Criminal Justice Process

Nikko Banta Meliala

Mahkamah Agung Republik Indonesia

nikkomeliala@gmail.com

## ABSTRACK

*Fruit of the poisonous tree is one of the basic doctrines related to the legality of evidence used in a criminal case. This doctrine explains that evidence that is used in the trial must not be illegally obtained. This doctrine was used in judges' reasoning in Marabahan District Court Decision Number 142/Pid.Sus/2023/PN Mrh. In this decision, the judges decided that drugs that were used as evidence by the police were illegally obtained. Therefore, it made that evidence inadmissible in the trial. Although the defendant was convicted in a homicide case in a different case, the defendant was decided not guilty in a narcotics case that was also charged against him. This article will analyse how judges in this case decided evidence was illegally obtained by using the Fruit of the Poisonous Tree doctrine in their reasoning. Furthermore, this article will also emphasise the importances of adequate judge reasoning in a decision, as a judge's reasoning can be used to ensure that a fair trial procedure is upheld in a criminal case.*

**Keywords:** *Fruit of the poisonous tree; Fair trial, Judge's reasoning*

## ABSTRAK

*Fruit of the Poisonous Tree* merupakan salah satu prinsip dasar dalam sistem peradilan pidana yang berkaitan dengan keabsahan barang bukti yang digunakan dalam suatu perkara pidana. Doktrin ini pada intinya menjelaskan bahwa bukti yang digunakan dalam persidangan tidak boleh didapatkan secara ilegal. Doktrin inilah yang digunakan dalam pertimbangan majelis hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Mrh. Dalam perkara ini, majelis hakim memutuskan bahwa bukti Narkotika yang diajukan oleh polisi diperoleh secara tidak sah sehingga barang bukti Narkotika tersebut haruslah dikesampingkan. Walaupun pada akhirnya Terdakwa tetap dihukum karena terbukti telah melakukan pembunuhan dalam perkara lain, Terdakwa tersebut dinyatakan

tidak bersalah dalam perkara narkotika yang didakwakan padanya. Artikel ini akan memberikan analisis bagaimana hakim dalam perkara ini memutuskan bahwa sebuah barang bukti diperoleh secara ilegal dengan menggunakan doktrin *Fruit of the Poisonous Tree* dalam pertimbangannya. Lebih lanjut, artikel ini juga akan memberikan penekanan mengenai pentingnya pertimbangan hakim yang memadai dalam sebuah putusan, dimana pertimbangan hakim dapat digunakan untuk memastikan bahwa prosedur peradilan yang adil benar-benar diterapkan dalam sebuah perkara.

**Kata kunci:** *Fruit of the poisonous tree*; Peradilan yang adil; Pertimbangan hakim

## A. Introduction

The right to a fair trial is a basic principle in the criminal justice system. Since the beginning of the criminal process that started with the investigation process by the police, the defendant already has their right to a fair trial process. The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) has already stated the right of fair trial for everyone facing a criminal process.<sup>1</sup> While the ICCPR is already ratified in Indonesia,<sup>2</sup> the right to a fair trial is not clearly stated in laws about the criminal justice system in Indonesia. Provisions in the Indonesian Criminal Procedural Code (KUHAP) only provide procedural processes for the defendant, like procedural processes for detention<sup>3</sup> and search of the defendant.<sup>4</sup> Similarly, in the Law of Judicial Power, the right to a fair trial is also not clearly stated, but only the right of the defendant to be interrogated, arrested, and searched without an order from a legitimate authority.<sup>5</sup>

Some of the early processes of the criminal justice system are not clearly stated in the KUHAP, which makes the process also depend on the discretion of relevant authorities, especially police officers. Discretionary power has become the main variable in the criminal processes.<sup>6</sup> This discretionary power is used to determine crucial matters in the criminal process, like whether to detain someone, to continue investigation, or even until deciding whether someone is guilty or not.<sup>7</sup> The differences in discretionary power for each institution

---

1 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), General Assembly Resolution No. 2200A (XXI), 16 December 1966, Art. 14 par. 3.

2 Law Number 12 of 2005 on Ratification of International Covenant on Civil and Political Rights.

3 Law Number 8 of 1981 on Criminal Procedure Code (KUHAP), Article 20.

4 *Ibid.*, Article 32.

5 Law Number 48 of 2009 on of Judicial Power, Article 7.

6 Denis James Galligan, *Discretionary Powers: A Legal Study of Official Discretion* (Oxford: Clarendon Press, 1986), page 66–67.

7 Aristo Marisi Adiputra Pangaribuan, “Menyegarkan Pendekatan Studi Hukum Acara Pidana”, in *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 33, No. 2, 2021, page 376.

then followed with efforts to become the more dominant party, also called the struggle over procedural power.<sup>8</sup> Competition to become the more dominant party with discretionary power then led to becoming one of the challenges in making an integrated criminal justice system in Indonesia.<sup>9</sup>

As one of the parties that has discretionary power in the criminal justice system, courts in Indonesia have made some decisions that focused on the implementation of a fair trial process in the criminal justice system. Called as progressive decisions, these decisions highlight violations of the fair trial process, mostly made by police officers. Research from LeIP already provides some decisions that implemented human rights principles and fair trial processes, with goals to make these decisions better known to the public, give appreciation to judges who made these decisions, and make these decisions material for academic references and discussion.<sup>10</sup> Beside these examples, another decision that gives emphasise to the implementation of a fair trial process is the Marabahan District Court Decision Number 142/Pid.Sus/2023/PN Mrh (Marabahan District Court Decision).

In the Marabahan District Court Decision, the court acquitted the defendant due to violations in the evidence collection procedures in a narcotics case faced by the defendant. This decision give highlight on the investigation process by police officers, where the court stated that evidence that was used in this case was illegally obtained. As a result, the panel of judges then decided that the main evidence for this case, which was crystal meth, was inadmissible. To support their decision, judges in this case used doctrines, theory, and jurisprudence in their reasoning to explain how the evidence in this case became inadmissible. Some of the materials that have been used in this decision are the fruit of the poisonous tree doctrine and the exclusionary rules principle, with decisions from the Supreme Court of the United States as sources for these materials. Usage of detailed references like this makes the Marabahan District Court Decision a decision that is rarely found among district courts' decisions in Indonesia. Moreover, the form of reasoning in the Marabahan District Court Decision can be used as an example of how the court can also have a role in protecting the fair trial principle in the criminal justice system, as an implementation of the judicialization of politics theory, where courts step further to solve important issues.

This article will give further analysis of materials in the reasoning of the Marabahan District Court Decision, especially in relation to the implementation of a fair trial process. Besides focusing on the protection of the fair trial process, this article will also give emphasise on how courts can also be involved in protecting human rights and the fair trial process through their decisions. This role of the court will relate to the judicialization theory from Ran Hirschl,

---

8 Jacqueline Hodgson and Andrew Roberts, *Criminal Process and Prosecution* (Oxford: Oxford University Press, 2010), page 2.

9 Aristo Marisi Adiputra Pangaribuan, *Op. Cit.*, page 381.

10 Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) and Norwegian Centre of the Human Rights University of Oslo, *Kumpulan Putusan-Putusan Penting (Landmark Decisions) Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM)*, ed. Arsil, (Jakarta: LeIP, 2024), page 1-2.

as nowadays courts are getting involved in broader issues, including implementing procedural processes in the criminal justice system. From the example of the Marabahan District Court Decision and in relation to the protection of the fair trial process, in my opinion, courts also have the opportunity to be involved in implementing the fair trial process by providing explainable reasoning in their decisions.

To give an analysis of this issue, this article will start by giving a summary of the decision to give a case background of the Marabahan District Court Decision. It will be followed by an analysis of the case, which will be separated into three main discussion topics. The first one is doctrines that were used by judges in the Marabahan District Court Decision. The second one is about the judicialization theory, especially on how it was shown in the Marabahan District Court Decision. And the third one is how judges can also have their role in maintaining the fair trial process in the criminal justice system through their decisions. To provide analysis of the decision, this article will use a normative legal method to analyse the case example, especially on how the judges made their reasoning in this decision. It will be supported by analysis of doctrines and theories that were used in the decision and will connect with judicialization theory that will become the focus of this article. It will be supported by any related sources to provide explanations about reasoning that has been used in the Marabahan District Court Decision.

## **B. Discussion**

### **1. Decision Summary**

The defendant in this case was having two cases at the same time, the first was a homicide case, and the second one was a narcotics case. At first, the defendant was taken to the police office as he was caught committing a murder. During the interrogation process, police officers found a pack of crystal meth on the defendant's body. However, at the time when the defendant was being searched by police officers, the defendant was unconscious and could not see the searching process of himself. When the defendant was conscious, police officers were already showing crystal meth that they said they found on the defendant. After finding the crystal meth, police officers then conducted a drug test on the defendant, and the result show that the defendant was positive for using crystal meth.

During the trial process, the judges found that there were some violations in the investigation process that was not carried out in accordance with applicable procedures. As a result, the judges then decided that the defendant was not guilty in the narcotic case because the crystal meth that was found on him was not admissible to be used in the trial process. The defendant itself was still found guilty in the homicide case and still sentenced to 15 years in prison.<sup>11</sup> This article will focus solely on the narcotic case of the defendant, especially the

<sup>11</sup> Marabahan District Court Decision Number 141/Pid.B/2023/PN Mrh.

reasoning in the Marabahan District Court Decision, and will not discuss the homicide case that was also charged on him at the same time.

The judges stated that the crystal meth that was found on the defendant could be considered as evidence that was illegally obtained because the process of searching for evidence was carried out when the defendant was unconscious. As a result, the crystal meth that was found from the defendant was considered illegally obtained because during the searching process the defendant could not see the search process. Therefore, the evidence was inadmissible to be used in the trial that made the defendant not proven guilty in the narcotic case charged to him. Following the decision, the prosecutor then made an appeal to the Supreme Court, and the Supreme Court Justices, in case number 3370 K/Pid.Sus/2024, accepted the appeal and decided that the defendant was guilty in the narcotics case. However, until this article is written, the cassation decision was not published by the Supreme Court and only shows the final verdict of that decision.<sup>12</sup>

The panel of judges gives two main reasons that made the evidence in this case inadmissible. First, based on regulations regarding the investigation process, like KUHAP, Head of Police Regulation of Management of Criminal Investigation (Peraturan Kepala Kepolisian), and Law of Judicial Power, the judges stated that the search that was conducted on the defendant was not in accordance with applicable procedures that could lead to violation of the defendant's right to get a fair trial process.<sup>13</sup> The second reason, according to the judges, the drug test certificate for the defendant was also not acquired by the correct procedure, as it was not carried out directly by authorized officers, that made this drug test certificate not considered as valid evidence.<sup>14</sup>

Besides using applied regulations in their reasoning, the judges also provided examples of jurisprudence in their reasoning. They cited Supreme Court Decision Number 1614 K/Pid.Sus/2012 for references to polices officers who conducted a house search not in accordance with procedure that made evidence also inadmissible. They also cited Supreme Court Decision Number 1531 K/Pid.Sus/2010 and even Constitutional Court Decision Number 20/PUU-XIV/2016 to highlight that the fruit of the poisonous tree doctrine and the exclusionary rule principle also applied in Indonesia. The panel of judges stated that although there are no specific provisions in KUHAP that regulate the exclusionary rules principle, the Indonesian criminal justice system recognizes this principle as an implementation of the fair trial process through criminal procedure law that regulates criminal process from investigation until trial.<sup>15</sup> The usage of doctrines, jurisprudence, and existing regulations that have been used in the reasoning of the Marabahan District Court Decision will be analysed further to show how

---

12 Based on the information from information page of the Supreme Court at [kepaniteraan.mahkamahagung.go.id](http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id), Supreme Court Decision Number 3370 K/Pid.Sus/2024.

13 Marabahan District Court Decision Number 142/Pid.Sus/2023/PN Mrh, page 28-30.

14 *Ibid.*, page 34-35.

15 *Ibid.*, page 30.

through their reasoning, judges can also be involved in implementing a fair trial process in the criminal justice system.

## 2. Analysis

The reasoning in the Marabahan District Court Decision is an uncommon thing to find in the district court decision, let alone in a narcotic case. The usage of references like doctrines, common law decisions, jurisprudences, and existing regulations is rarely found in criminal cases like this. The reasoning part in courts' decisions in Indonesia (not including Constitutional Court decisions) usually only consists of a repetition of legal facts followed by statement of whether the facts fulfil the elements of law that were charged to the defendant. As stated by Simon Butt, the quality of judicial decisions in Indonesia has rarely been mentioned, which leads to concern with low judicial quality to make decisions that meet basic standards.<sup>16</sup> For that reason, it is important to make a further analysis of a decision with adequate reasoning like this. Besides giving appreciation to the effort of the judges in doing their research in making their reasoning, it is also important to show how judges, through their decisions, even from a district court, can also have a role in more important issues, like protecting human rights in the criminal justice system. It also can become an example for other judges in making reasoning, especially to encourage judges to be involved in maintaining a fair trial process through their reasoning.

To give an analysis of the judges' reasoning in this decision, there are three main issues that will be discussed in this article. The first one is doctrines that were used in the Marabahan District Court Decision, which are the fruit of the poisonous tree doctrine and exclusionary rules principle, along with jurisprudence that were sources of these theories. The second one is the judicialization of politics theory, to show how judges can also be involved in issues besides the cases that they handled. And the third one is on how judicialization through district court decisions can also be used as an alternative to impose a fair trial process in the criminal justice system.

### a. Doctrines and Principles

The fruit of the poisonous tree is a doctrine that makes evidence that was illegally obtained not acceptable to use in court.<sup>17</sup> Specifically, the doctrine states that the exclusions from trial of evidence (the fruit) are derived from unconstitutional police practices (the

---

16 Simon Butt, *Judicial Dysfunction in Indonesia*, (Melbourne: Melbourne University Press, 2023), page 55.

17 Cornell Law School, "Fruit of the Poisonous Tree" [https://www.law.cornell.edu/wex/fruit\\_of\\_the\\_poisonous\\_tree#:~:text=Fruit%20of%20the%20poisonous%20trees,voluntary%20testimony%20from%20the%20defendant,](https://www.law.cornell.edu/wex/fruit_of_the_poisonous_tree#:~:text=Fruit%20of%20the%20poisonous%20trees,voluntary%20testimony%20from%20the%20defendant,) accessed on 20 June 2025.

tree).<sup>18</sup> The doctrine itself was first used in a decision from the Supreme Court of the United States in the *Silverthorne Lumber Co. v United States* decision from 1920.<sup>19</sup> The name of the doctrine comes from the idea that once the tree is poisoned, then the fruit that comes from that tree is also poisoned.<sup>20</sup> Just like evidence, if the primary evidence were illegally obtained, the secondary evidence that comes from illegally obtained evidence is also not to be used.<sup>21</sup> In fact, the fruit of the poisonous tree is commonly used by courts to explain the consequence of unconstitutional state action that represented in police practices.<sup>22</sup> For the same reasons, the doctrine was also used in the Marabahan District Court Decision, as it was also related to unprocedural police practices.

The doctrine itself is closely related to the exclusionary rule principle that comes from the Fourth Amendment of the United States Constitution, which mainly states to prevent the government from using evidence that comes from violations of the United States Constitution.<sup>23</sup> The Fourth Amendment itself is mostly related to cases involving the use of illegally seized evidence and the doctrine of the poisonous tree itself.<sup>24</sup> The fruit of the poisonous tree and the exclusionary rule are two related things that are commonly used together. While the doctrine was first used in the *Silverthorne Lumber Co. v United States*, the exclusionary rule also came from the Supreme Court of the United States landmark decision in *Mapp v Ohio* in 1961.<sup>25</sup> It stated that the prosecution is not allowed to present evidence that law enforcement secured during a search that was unconstitutional under the Fourth Amendment.<sup>26</sup>

This article will not give further explanation on the Fourth Amendment of the United States Constitution. Instead, both Supreme Court of the United States decisions that were sources of these doctrines have been cited in the Marabahan District Court Decision.<sup>27</sup> Both decisions were used to give emphasis to why the evidence in this narcotics case was inadmissible. Furthermore, the judges stated that the usage of both the fruit of the poisonous tree and exclusionary rules doctrines was common in both common law and civil law legal systems, with the same goal to protect human rights and to make a fair trial system.<sup>28</sup> Therefore, the judges also used references from Indonesian courts' decisions like Supreme Court Decision Number 1531 K/Pid.Sus/2010, Number 1614 K/Pid.Sus/2012, and Indonesian Constitutional Court's Decision Number 20/PUU-XIV/2016.<sup>29</sup> The judges want to show that although KUHAP

18 Daniel B. Yeager, "A History of Fruit of the Poisonous Tree (1916-1942)", in *California Western School of Law Scholarly Commons*, 2023, page 51.

19 *Ibid.*

20 U.S Supreme Court, *Jackson v State Petition for a writ of Certiorari*, 2018, page 1.

21 *Ibid*, page 2

22 Daniel B. Yeager, *Op. Cit.*, page 52-54.

23 Cornell Law School, *Loc. Cit.*

24 *Jackson v State, Loc. Cit.*

25 U.S. Supreme Court, *Mapp v Ohio*, 367 U.S 643, 1961.

26 *Ibid.*

27 Marabahan District Court Decision, *Op. Cit.*, page 30

28 *Ibid.*

29 *Ibid*, page 30-31.

does not have any provisions that state the implementation of these doctrines and principles, the Indonesian criminal justice system still recognizes the importance of a fair trial system.

## b. Judicialization

The judicialization of politics theory comes from legal scholar Ran Hirschl. According to Hirschl, judicialization of politics is the reliance on courts and judicial power for addressing core moral issues, public policy questions, and political controversies.<sup>30</sup> In general, judicialization of politics mostly can be seen in Supreme Court decisions or in Constitutional Court decisions, as Hirschl mostly used examples from the highest-level court of several countries. Some of these examples are the Supreme Court of Canada decision on the Canadian Charter of Rights and Freedoms in 1982,<sup>31</sup> the Israeli Supreme Court decision to ban the use of torture in interrogations in 1999,<sup>32</sup> and the Supreme Court of Argentina decision on the government's economic plan in 2004.<sup>33</sup> Although most of these examples came from the highest-level courts, I argue that judicialization can also come from the lowest court, like district courts, and even come from ordinary cases like a narcotics case, not only from the highest-level courts that face big political issues. The Marabahan District Court Decision is one of the examples that show that a district court decision can also become a source of judicialization, as long as it is provided with adequate reasoning.

In his theory, Hirschl gives more concrete examples of issues that are commonly related to the judicialization of politics. These issues are when courts and judges determine public policy outcomes mainly through administrative review or procedural review, judicial redrawing of bureaucratic boundaries between public institutions, and the protection of ordinary rights.<sup>34</sup> From some of these issues, Hirschl also emphasises the role of the courts in protecting rights from people, where courts can also be involved in protecting human rights. In his example, Hirsch gives an example of how courts in countries like Australia, Canada, and New Zealand were involved in establishing the status of indigenous peoples in these countries.<sup>35</sup> Even though Hirsch still use examples from the highest-level court, he argues that the important part of judicialization is the existence of what he calls as the judicialization from below, which can be seen in the form of a support structure for legal mobilization and sociocultural conditions.<sup>36</sup>

---

30 Ran Hirschl, "The Judicialization of Politics", in *The Oxford Handbook of Political Science*, ed. Robert E Goodin, (Oxford: Oxford University Press, 2009), page 253.

31 *Ibid*, page 259.

32 *Ibid*.

33 *Ibid*.

34 *Ibid*, page 255.

35 *Ibid*, page 261.

36 *Ibid*, page 269.

Judicialization sometimes is hard to distinguish from a generic version of judicial activism.<sup>37</sup> However, one thing to distinguish judicialization and judicial activism is how judicialization gives more attention to the protection of the fair trial process and reliance on courts to deal with important issues.<sup>38</sup> The connection between judicialization and implementation of a fair trial could also be seen as a second face of judicialization, as courts are now dealing with important issues through enforcement of procedural fairness through administrative review.<sup>39</sup> Enforcement of procedural fairness can be seen in the Marabahan District Court Decision, as the judges focused on how police officers were not implementing applied procedure correctly, like seizing evidence when the defendant was unconscious and conducting a drug test that was not in accordance with correct procedures. As stated by Hirschl, this second aspect of judicialization dominates the justice system itself, including in criminal due process.<sup>40</sup> Judicialization of politics has extended to more involvement in more important issues, one of them is how judicialization is now also connected with restorative justice.<sup>41</sup>

Judicialization can also come from the lowest court and is not limited only to important issues from the highest-level court. Courts at all levels will always be related to the protection of ordinary rights, especially in the criminal justice system. As a result, with their decisions and reasoning, judges at all levels are having the same opportunity to make decisions that can be involved in protecting human rights and maintaining a fair trial system. Judicialization that comes from an ordinary case in a district court is an example of what is called as easy cases make bad law.<sup>42</sup> When implementation of bad law is shown in an easy case like in the district court, then it comes for judges in the district court to use their decision to correct it.

### c. How Judges Reasoning Can Be Used to Maintaining Fair Trial Process

In relation to judicialization theory, there are few things that can be taken from the Marabahan District Court Decision. The first one, as stated by Hirschl about the second face of judicialization, where judicialization can also take focus on the enforcement of procedural fairness, the Marabahan District Court Decision can become an example of a decision that addresses the issue of procedural fairness. If judges found there were violations of procedures, then judges could state that in their reasoning. To explain that procedural violation, the judges will need to provide adequate reasoning by using references like doctrines, legal theories, jurisprudence, and applicable regulations to show which procedures have been violated and

---

37 Ran Hirschl, “The New Constitutionalism and the Judicialization of Pure Politics Worldwide”, in *Fordham Law Review*, Vol. 75, 2006, page 723.

38 *Ibid.*

39 *Ibid.*, page 726.

40 *Ibid.*, page 726.

41 *Ibid.*, page 752.

42 Mathieu Leloup and David Kosař, “Sometimes Even Easy Rule of Law Cases Make Bad Law”, in *European Constitutional Law Review*, Vol. 18, No. 4, 2022, page 753.

how the procedure should be applied in the right way. Additionally, by citing doctrines and legal theories, judges can show why maintaining procedural fairness is important in the trial process.

The second one, the Marabahan District Court Decision is also aligned with the implementation of what is called as judicialization from above, as judicialization can also come from the lowest court. The lowest court is the court that mostly interacted with issues related to violations of procedural processes that often led to breaches of the fair trial process, especially in criminal case. These violations are generally caused by subjective discretion from law enforcers where there are still many things related to the criminal justice system, like interrogation and the searching for evidence, that are not explicitly stated in KUHAP. As a result, it makes a district court, as the lowest court, have opportunities to implement judicialization that is related to the protection of human rights and maintaining a fair trial process. Judges in the district court are the only judges in the Indonesian judicial system who have a chance to interact directly with all parties related to the case.<sup>43</sup> During examination, judges could ask questions to all related parties, from police officers who are doing investigation, witnesses, and even the defendant itself.<sup>44</sup> Like in the Marabahan District Court Decision, the judges made their reasoning based on witness statements in the trial, where they found violations of procedure that led to illegal evidence in this case. Judicialization in criminal due process is more possible to happen with the direct interaction between the judges and all parties that are involved in the case itself.

The decision has shown that judicialization is also possible in the lowest court, like a district court. However, applying judicialization has also come with its own challenges. One of them is related to consistency in making good reasoning, as it becomes a challenge for courts in Indonesia.<sup>45</sup> As stated by Simon Butt, judges in Indonesia have come under pressure to maintain a high disposition rate by deciding too many cases too quickly.<sup>46</sup> It was aligned with some critics that come to the courts' decisions that decision quality may have been compromised to meet productivity targets.<sup>47</sup> As an example, from the 2024 annual report, in 2024 itself, the district court level handled almost 2.400.000 cases.<sup>48</sup> Butt also criticises the report itself, as the Supreme Court Annual Report and speeches in the Annual Report rarely give attention to the decision quality, only mentioning the number of cases.<sup>49</sup> Metrics that were used in the Supreme Annual Report are designed to measure court performance rather than

---

43 Direct trial with witnesses and the defendant only conducted in the district court, while judges in the High Court and the Supreme Court do not meet directly with witnesses and the defendant directly, Law Number 8 of 1981 on Criminal Procedure Code (KUHAP), Chapter XVI.

44 *Ibid.*

45 Simon Butt, Op. Cit., page 3-4.

46 *Ibid.*

47 *Ibid.*, page 7.

48 Supreme Court of the Republic Indonesia, Executive Summary: Supreme Court 2024 Annual Report, (Jakarta: Supreme Court of Republic Indonesia, 2025), page 21.

49 Simon Butt, Op. Cit., page 5.

judicial quality, as it comes with the number of cases handled.<sup>50</sup>

For comparison of the number of cases handled by a district court, the Central Jakarta District handled around 1.000 criminal cases in 2024 based on their yearly report in 2024.<sup>51</sup> In contrast, in Marabahan District Court, there are around 200 criminal cases in 2024, based on the searching process from the court's website.<sup>52</sup> This difference in the number of cases can show that it will be more challenging for district courts with large numbers of cases, usually in level 1A district courts, to provide detailed reasoning in their decision. With pressure to keep the numbers of solved cases high, judges in district court with heavy workloads will need to finish their cases quickly. At the same time, district courts with a low number of cases will have more opportunity to make their reasoning as they are having a smaller number of cases that need to be finished in one year. One solution to make sure all courts can have the same quality of reasoning despite their different workloads is through adding more judges in courts with a high number of cases. Another solution stated by Simon Butt is to provide supporting units to help judges to do legal research for their decisions.<sup>53</sup> Both solutions come with the same challenges, namely human resources management that still becomes a challenge for the Supreme Court of Indonesia.

In conditions where judges have to finish cases quickly, according to Nugent, judges will be pushed to make decisions based on institutions, which will make judges less likely to use factual evidence and highly constrained legal criteria.<sup>54</sup> With these tendencies and criticisms about the quality of reasoning in courts' decisions, the Marabahan District Court Decision instead can provide another perspective of judges reasoning in a district court. It can show that judges in the district courts can also provide detailed reasoning in their decisions, with usage of doctrines, theory, and jurisprudence from common law and civil law decisions. However, it will also come with the challenge of consistency, to keep making explainable reasoning in their upcoming decisions. Another challenge that will arise is the effect of the decision itself, whether a decision from a small district court will have the same impact as a decision from a bigger court or even a Supreme Court decision itself.

This challenge for the court to be consistent in making good reasoning, especially in criminal cases, will be related to current laws that already exist.<sup>55</sup> When laws that already exist do not give clear certainties, it comes to judicial actions to resolve uncertainties, or what is

---

50 *Ibid*, page 6.

51 Central Jakarta District Court, Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2024, (Jakarta: Central Jakarta District Court, 2025), page 6.

52 There is no official report of case number in the Marabahan District Court. The case number was obtained by seeing the biggest number of criminal cases in 2024 with the number 157, from case information page of Marabahan District Court in <https://sipp.pn-marabahan.go.id/>

53 Simon Butt, *Op. Cit.*, page 8.

54 Nugent DC, "Judicial Bias", in *Cleveland State Law Review*, Vol. 42, No. 1, 1994, page 1.

55 Findlay Stark, "Judicial Development of the Criminal Law by the Supreme Court", in *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 41, No. 1, 2021, page 12.

called by Findlay Stark to develop afresh the criminal law.<sup>56</sup> Developing criminal law could become an additional role for judges, especially for judges in district courts. Although there are already laws that already exist and a lot of procedures like Peraturan Kepala Kepolisian, KUHAP, and the Law of Judicial Power that was stated in the Marabahan District Court Decision, there is still a lot of room to develop criminal law, especially through court decisions. Therefore, by giving an adequate reasoning in their decision, judges can also be involved in clearing this uncertainty, adding additional roles for judges.

While the new Criminal Procedural Code is in the process of being drafted, judges can take their role to fill the gap that exists in the criminal justice system. As stated by Hirschl, judicialization can take focus on the implementation of existing procedure to make sure its implementation is in accordance with the law. Despite judicialization that could come from judges, the development of the new Criminal Procedural Code is still the main priority for improving the current condition of the Indonesian criminal justice system. Protection of individual rights and maintaining a fair trial still need to come first from the law itself, from the legislature as the one who has responsibilities to make the law. Courts have their opportunity to be involved in protecting a fair trial system, but the main role in making law is still on the legislative. Hirschl himself even stated that it is difficult to understand how judges would be able to make decisions that determine important issues without personal preferences and political opinions that should be in the legislative process, not the judicial process.<sup>57</sup> He also gives a highlight on critics of judicialization, where courts disregard fundamental separation of powers and democratic governance principles.<sup>58</sup>

### C. Closing

The Marabahan District Court Decision is a decision that is rarely found from general courts in Indonesia, as judges in this decision used many references in their reasoning to support their decisions. In their reasoning, the panel of judges uses multiple references like doctrines, legal theory, and jurisprudence from Indonesia and common law jurisdiction to construct their decision. The judges use doctrines like the fruit of the poisonous tree and the exclusionary rule principle, citing decisions from the Supreme Court of the United States, to uphold a fair trial process for the defendant in this decision. The Marabahan District Court Decision gives a different perspective on how a district court decision can also be involved in implementing a fair trial process in the criminal justice system. In relation to judicialization of politics theory, the Marabahan District Court Decision also shows that judges at the lowest court can also be involved in judicialization to solve important issues by providing explainable reasoning in their decisions. Opportunities to make district court judges involved in judicialization also come

<sup>56</sup> *Ibid.*, page 37.

<sup>57</sup> Ran Hirschl, *Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of The New Constitutionalism*, (Cambridge: Harvard University Press, 2007), page 188.

<sup>58</sup> Ran Hirschl, "The Judicialization of Politics", *Op. Cit.*, page 257.

with challenges like consistency to maintain the quality of the reasoning and heavy workloads for some district courts. Despite the challenges, judicialization from district court judges is still important, especially with the current condition in the Indonesian criminal justice system, which has a lot of different discretionary power from involved authorities, and to fill the gap in the middle of the legislative process of the new criminal procedure law.

## Bibliography

### A. Book, Articles, and Reports

- Butt, Simon. (2023). *Judicial Dysfunction in Indonesia*, Melbourne: Melbourne University Press
- Central Jakarta District Court. (2025) *Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2024*. Jakarta: Central Jakarta District Court
- DC, Nugent. (1994). *Judicial Bias*. Cleveland State Law Review, Vol. 42, No. 1
- Galligan, Denis James (1986). *Discretionary Powers: A Legal Study of Official Discretion*. Oxford: Clarendon Press.
- Hirschl, Ran. (2006). *The New Constitutionalism and the Judicialization of Pure Politics Worldwide*. Fordham Law Review, Vol. 75
- Hirschl, Ran. (2007). *Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of The New Constitutionalism*. Cambridge: Harvard University Press
- Hirschl, Ran. (2009). *The Judicialization of Politics*. The Oxford Handbook of Political Science, ed. Robert E Goodin. Oxford: Oxford University Press
- Hodgson, Jacqueline and Andrew Roberts. (2010). *Criminal Process and Prosecution*. Oxford: Oxford University Press.
- Leloup, Mathieu and David Kosař. (2022) *Sometimes Even Easy Rule of Law Cases Make Bad Law*, *European Constitutional Law Review*, Vol. 18, No. 4
- Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) and Norwegian Centre of the Human Rights University of Oslo. (2024). *Kumpulan Putusan-Putusan Penting (Landmark Decisions) Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM)*, ed. Arsil, Jakarta: LeIP
- Pangaribuan, Aristo Marisi Adiputra. (2021). *Menyegarkan Pendekatan Studi Hukum Acara Pidana*. Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 33, No. 2.
- Stark, Findlay. (2021). *Judicial Development of the Criminal Law by the Supreme Court*. Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 41, No. 1
- Supreme Court of the Republic Indonesia. (2025). *Executive Summary: Supreme Court 2024 Annual Report*. Jakarta: Supreme Court of Republic Indonesia

Yeager, Daniel B. *A History of Fruit of the Poisonous Tree (1916-1942)*. California Western School of Law Scholarly Commons

## **B. Legislation**

Indonesia, *Law Number 8 of 1981 on Criminal Procedure Code*

Indonesia, *Law Number 12 of 2005 on Ratification of International Covenant on Civil and Political Rights*

Indonesia, *Law Number 48 of 2009 on of Judicial Power*

## **C. International Covenant**

United Nations General Assembly. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights*. General Assembly Resolution No. 2200A (XXI)

## **D. Decisions**

Supreme Court of Indonesia, *Decision Number 3370 K/Pid.Sus/2024*

Marabahan District Court, *Decision Number 141/Pid.B/2023/PN Mrb*

Marabahan District Court, *Decision Number 142/Pid.Sus/2023/PN Mrb*

U.S. Supreme Court. (1961). *Mapp v Ohio*, 367 U.S 643

U.S. Supreme Court. (2018). *Jackson v State* Petition for a writ of Certiorari

## **E. Internet**

Cornell Law School, “*Fruit of the Poisonous Tree*” [https://www.law.cornell.edu/wex/fruit\\_of\\_the\\_poisonous\\_tree#:~:text=Fruit%20of%20the%20poisonous%20trees,voluntary%20testimony%20from%20the%20defendant](https://www.law.cornell.edu/wex/fruit_of_the_poisonous_tree#:~:text=Fruit%20of%20the%20poisonous%20trees,voluntary%20testimony%20from%20the%20defendant)

# Membedah Anomali Status Anak Sebagai Terdakwa Dalam Sistem Peradilan Pidana Umum

**Safaraldy Raenanda D. Widodo**

Arutala Partnership Law Firm.

Email: safaraldy.arutalaw@gmail.com

## **ABSTRACT**

*The use of coercive measures in criminal investigations is frequently accompanied by human rights violations. According to documentation by the Commission for the Disappeared and Victims of Violence (KontraS), thirty five individuals facing criminal law process were systematically denied adequate legal aid between January-May 2024, with police institutions serving as the primary violators. This paper presents as a legal annotation of the Jakarta High Court's verdict Number: 186/Pid/2020/PT.DKI, which ordered the defendant released from the State Detention Center (Rutan) after declaring the Public Prosecutor's indictment inadmissible. The Court found that the Prosecution case was predicated on an investigative process that violated both procedural law and human rights principles. During the investigation, violation of the suspect's right to receive proper legal assistance becomes the initial axis of violation of the suspect's right to be accompanied by an interpreter. In addition, the Investigator determines a child as a suspect who clashes with legal procedures outside the juvenile justice system.*

**Keywords:** *Investigation; Rights of the suspect; Evidentiary; Juvenile justice system.*

## **ABSTRAK**

Penggunaan upaya paksa dalam rangka proses penyidikan marak dilengkapi praktik pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), mencatat dalam rentan waktu Januari-Mei 2024, sebanyak tiga puluh lima orang yang berhadapan dengan proses hukum pidana, tidak mendapatkan akses bantuan hukum yang memadai, dengan mana institusi kepolisian sebagai aktor penyebab utamanya. Tulisan ini merupakan anotasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 186/Pid/2020/PT. DKI. Melalui putusan ini, terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) akibat

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima. Penuntutan diajukan di muka persidangan atas dasar hasil penyidikan yang melanggar hukum dan HAM. Pada tingkat penyidikan, pelanggaran hak tersangka mendapatkan akses bantuan hukum yang layak sebagai sumbu awal dari terlanggarnya hak tersangka untuk didampingi oleh juru bahasa. Tidak hanya itu, Penyidik menetapkan status tersangka kepada anak yang berkonflik dengan prosedur hukum di luar sistem peradilan pidana anak.

**Kata Kunci: Penyidikan; Hak-hak tersangka; Pembuktian; Sistem peradilan pidana anak.**

## A. Pendahuluan

Sistem peradilan pidana anak dikenal sebagai mekanisme khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), sangat tegas mengatur bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus, menjaga harkat dan martabatnya, serta mengutamakan prinsip kepentingan terbaik untuk anak.<sup>1</sup> Dalam konteks anak yang berkonflik dengan hukum diartikan sebagai anak belum berusia 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana, berhak mendapatkan bantuan hukum.<sup>2</sup>

Hak atas bantuan hukum bagi tersangka baik orang dewasa maupun anak yang berkonflik dengan hukum, adalah *jus cogens*, harus terpenuhi dan berkualitas sejak pemeriksaan penyidikan guna terpenuhinya hak-hak tersangka lainnya secara layak. Penasihat hukum yang dipilih oleh Tersangka atau ditunjuk oleh Kepolisian, harus membela hak tersangka.<sup>3</sup> Hak atas bantuan hukum harus bertujuan pada: (i) setiap orang yang terlibat dalam proses penyidikan terjamin dan terpenuhi haknya untuk mendapatkan akses keadilan; dan (ii) terwujudnya hak konstitusional setiap orang yang berhadapan dengan proses penyidikan sebagai warga negara, sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.<sup>4</sup>

Fenomena praktik penasihat hukum yang disediakan oleh kepolisian (*pocket lawyer*) menjadi masalah tersendiri. Dalam praktiknya, pemberian bantuan hukum terhadap tersangka yang hanya hadir untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, tanpa membela hak-hak tersangka secara optimal, masih marak terjadi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari laporan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), terkait kasus Serikat Mandiri Batanghari (SMB) Jambi, dimana terdapat 59 orang petani dijadikan tersangka dan hanya

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Konsideran huruf b dan c jo Pasal 2 huruf d.

2 Ibid, Pasal 1 angka 3 jo Pasal 3 huruf c.

3 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Tanggung Jawab Negara dan Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011), hal. 5

4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 3.

didampingi oleh dua orang penasihat hukum dari kepolisian.<sup>5</sup> Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat pada periode Januari-Mei 2024, terdapat 35 tahanan mendapatkan penyiksaan pada proses penyidikan dan seluruhnya tidak mendapatkan hak atas bantuan hukum yang memadai.<sup>6</sup> Dengan perkataan lain, bantuan hukum yang dikemas secara sederhana dan hanya untuk menggugurkan formalitas hak atas bantuan hukum terhadap tersangka, sangat berpotensi melahirkan pelanggaran atas hak-hak tersangka lainnya dan dapat mengakibatkan proses peradilan yang tidak adil (*unfair trial*).

Proposisi di atas berbanding lurus dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 186/Pid/2020/PT.DKI. yang sarat berbagai isu hukum. Namun, tulisan ini akan membahas hanya beberapa hal yang berfokus pada pelanggaran hak asasi manusia pada tahap penyidikan, yakni: (i) hak atas bantuan hukum yang tidak optimal bagi Tersangka; (ii) pelanggaran hak atas juru bahasa bagi Tersangka; dan (iii) anak yang berkonflik dengan hukum, diproses dengan mekanisme peradilan umum.

Dalam perkara ini, Tersangka/Terdakwa adalah anak di bawah umur yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap nyawa dan terancam pidana mati sebagai pidana maksimal. Sejak tahap penyidikan, ia diproses dengan prosedur peradilan umum. Dari pembacaan berkas, terbukti bahwa pada proses penyidikan, Tersangka tidak mendapatkan hak atas bantuan hukum yang layak. Akibat lainnya, Tersangka yang tidak cakap berbahasa Indonesia, juga tidak didampingi oleh juru bahasa. Pembahasan akan dilakukan dengan memberikan ringkasan perkara melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), eksepsi/bantahan dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan Berkas Perkara dari Penyidik.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis kasus, berfokus pada penerapan prinsip hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penulis akan mengeksplorasi dan mendalami penerapan prinsip hak asasi manusia dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 186/Pid/2020/PT.DKI *jo* Putusan PN Jakarta Pusat Nomor: 1375/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst. Pendekatan ini didukung dengan studi literatur di berbagai sumber hukum yang memiliki korelasi, yaitu peraturan perundang-undangan, instrumen hak asasi manusia dan keputusan pengadilan lainnya. Penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terkandung dalam KUHAP, DUHAM, ICCPR, dan UNCRC.

5 Anugerah Rizki Akbari, dkk, *Audit KUHAP: Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022) hal. 116.

6 KontraS, "Tolak RUU Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) yang Menjadikan POLRI Lembaga "Superbody", dan Gagal Mendesain Perbaikan Fundamental", <https://backup10juni.kontras.org/2024/06/02/tolak-ruu-polri-kepolisian-negara-republik-indonesia-yang-menjadikan-polri-lembaga-superbody-dan-gagal-mendesain-perbaikan-fundamental/#:~:text=Selama%20periode%20Januari%20Mei%202024,posisi%20teratas%20dengan%2074%20kasus, diakses pada Senin, 2 Juni 2025>.

## C. Pembahasan

### 1. Ringkasan Putusan

Dalam perkara 1375/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst. jo. 186/Pid/2020/PT.DKI, Terdakwa didakwa atas dugaan tindak pidana kejahatan atas nyawa 17 dari 25 orang karyawan PT. Istaka Karya. JPU mengajukan dakwaan kombinasi, sebagai berikut: **Kesatu Primair**, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. **Kesatu Subsidair**, secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. **Kesatu Lebih Subsidair**, secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; **atau Kedua Primair**, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau menempatkan dia dalam keadaan sengsara, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 328 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP; **Kedua Subsidair**, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 333 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<sup>7</sup>

Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi atas surat dakwaan JPU. Terdapat beberapa argumentasi pokok. *Pertama* Terdakwa tidak mendapatkan bantuan hukum pada proses penyidikan.<sup>8</sup> *Kedua*, Terdakwa tidak mendapatkan atau tidak didampingi juru bahasa pada tingkat penyidikan.<sup>9</sup> *Ketiga* Terdakwa adalah anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga Terdakwa harus diadili berdasarkan sistem peradilan pidana anak.<sup>10</sup> Terhadap argumentasi tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan pemeriksaan usia Terdakwa.<sup>11</sup>

Majelis Hakim tingkat pertama telah arif dan bijaksana dengan menerima eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, menyatakan Surat Dakwaan JPU tidak dapat diterima, dan memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan). Putusan tersebut didasarkan pada beberapa fakta persidangan, *pertama* Terdakwa tidak cakap atau tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, Terdakwa tidak dapat menjelaskan mengenai

7 Putusan PN Jakarta Pusat No: 1375/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, hal. 3-83.

8 *Ibid*, hal. 88.

9 *Ibid*.

10 *Ibid*.

11 *Ibid*.

identitas dirinya sendiri dan tidak dapat memahami isi Surat Dakwaan JPU yang seluruhnya sudah pasti berbahasa Indonesia.<sup>12</sup> Selain itu, terbukti pula Terdakwa tidak didampingi oleh juru bahasa dalam proses penyidikan.<sup>13</sup> *Kedua*, terbukti bahwa Terdakwa adalah anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga seharusnya diperiksa dan diadili dengan sistem peradilan pidana anak.<sup>14</sup>

Majelis Hakim tingkat menguatkan putusan tingkat pertama. Dasar pertimbangannya bertitik tekan pada bukti JPU tidak dapat membantah fakta persidangan, bahwa Terdakwa adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang seharusnya diperiksa dan diadili dalam sistem peradilan pidana anak.<sup>15</sup>

## 2. Permasalahan Hukum dan Analisisnya.

### a. Hak Atas Bantuan Hukum Kepada Tersangka Lebih Dari Syarat Pengguguran Kewajiban Prosedural.

*Omnia praesumuntur contra spoliatorem*, sebuah pepatah lama yang berarti prasangka buruk selalu ada terhadap orang yang dituduh.<sup>16</sup> Jika hal demikian terjadi, sudah tentu bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah dan kebenaran selengkap-lengkapnyanya terhadap suatu perkara dengan menerapkan ketentuan KUHAP secara jujur dan tepat<sup>17</sup>, dengan maksud terwujudnya peradilan yang adil (*fair trial*). KUHAP telah berupaya agar pepatah lama demikian tidak terjadi dalam pelaksanaan prosedur pemeriksaan, khususnya pada tahap penyidikan yang sarat akan hak atas bantuan hukum bagi tersangka.<sup>18</sup>

Hak atas bantuan hukum yang berkualitas bagi tersangka dalam proses penyidikan sangat esensial dalam sistem peradilan pidana. Hak atas bantuan hukum merupakan gerbang awal dari terpenuhinya hak-hak tersangka atau terdakwa lainnya. Peran pemberi bantuan hukum atau penasihat hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan sangat sentral untuk mengawal pemeriksaan yang didasarkan pada prinsip adil dan setara dalam setiap proses hukum (*due process of law*). Prinsip demikian sudah barang tentu tidak patut dimaknai hanya pada syarat prosesuil formal peraturan perundang-undangan dalam setiap tingkat pemeriksaan, namun lebih dari itu, yakni pemenuhan dan penjaminan hak pembelaan tersangka sebagai bagian dari proses perolehan alat bukti yang sah.

---

12 *Ibid*, hal. 89-90.

13 *Ibid*, hal. 90-91.

14 *Ibid*, hal. 92.

15 Putusan PT DKI Jakarta No 186/Pid/2020/PT.DKI, hal. 94.

16 Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, (Jakarta: Red & White Publishing, 2021), hal. 163.

17 Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 1982, hlm. 1

18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 54 sampai Pasal 56.

Dalam perkara ini, sebagaimana Berkas Perkara Penyidik, pemeriksaan Tersangka Mispo Gwijangge pada tahap pertama terjadi pada tanggal 12 Mei 2019, dimana Tersangka memberikan keterangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum. Hal demikian dibuktikan pula dengan Surat Pernyataan Tersangka Menolak Didampingi Penasihat Hukum, tertanggal 12 Mei 2019, maka terkesan Tersangka-lah yang tidak memerlukan hak tersebut. Terdapat beberapa titik poin dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang perlu diperhatikan baik sebelum dan setelah didampingi oleh Penasihat Hukum, yakni: (i) Keterangan identitas Tersangka yang lahir pada tahun 1999, namun tidak tercantum KTP atau dokumen identitas pendukung milik Tersangka lainnya; (ii) Tersangka mengakui berusia 20 tahun; dan (iii) Tersangka memberikan keterangan yang seluruhnya bersifat pengakuan atas tuduhan tindak pidana kejahatan terhadap nyawa.

Pada 23 Mei 2019, Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Jaya Wijaya menerbitkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum untuk Tersangka. Selanjutnya, terjadi pemeriksaan tambahan bagi tersangka pada tanggal 27 Mei 2019 dan 09 Agustus 2019, didampingi oleh dua orang penasihat hukum yang ditunjuk oleh pihak Penyidik secara bergantian. Namun, baik sebelum maupun sesudah didampingi oleh Penasihat Hukum dimaksud, tidak ada perubahan apapun terhadap ketiga poin keterangan penting Tersangka di atas. Seluruh keterangan tersangka dimaksud bertendensi memberatkan diri sendiri (*self incrimination*). Di sisi lain, tidak ditemukan berita acara penolakan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, permohonan praperadilan, dokumen atau upaya pembelaan Tersangka lainnya selama berjalannya proses penyidikan.

Terdapat beberapa titik tekan pelanggaran hak atas bantuan hukum, yakni *pertama*: Pemberian keterangan Tersangka tahap pertama, tertanggal 12 Mei 2019 tanpa didampingi oleh penasihat hukum adalah pelanggaran hak atas bantuan hukum bagi Tersangka. Mengingat, Tersangka diduga melakukan pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal yakni pidana mati.<sup>19</sup> Fakta demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang pada pokoknya mengatur Tersangka yang diancam pidana 15 tahun atau lebih wajib didampingi penasihat hukum. Selanjutnya, Pasal 36 huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri 8/2009), menegaskan guna kepentingan pembelaan, Tersangka berhak mendapatkan pendampingan oleh penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.

Pasal 11 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan setiap orang yang didakwa atas tindak pidana harus diberikan jaminan untuk pembelaan, hal ini dimaknai pula sebagai jaminan atas hak didampingi oleh penasihat hukum guna membantu kepentingan pembelaan Tersangka. Pasal 14 angka 3 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) menegaskan bahwa hak atas bantuan hukum bagi tersangka guna kepentingan pembelaannya demi kepentingan keadilan adalah jaminan minimal yang harus dipenuhi. Komite Hak Asasi Manusia dalam Komentar Umum Nomor 13 angka 11 ICCPR, menjelaskan pihak

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 340.

tertuduh atas suatu tindak pidana atau penasihat hukumnya memiliki hak untuk bertindak secara hati-hati dan tanpa rasa takut dalam upaya mencari segala pembelaan yang ada dan mengajukan keberatan atas segala tindakan yang dianggap tidak adil.

Senada dengan pendapat Harahap, bahwa lahirnya KUHAP membawa landasan prinsip legalitas dan pendekatan pemeriksaan dalam semua pemeriksaan dengan sistem akuisitor, dimana tersangka diletakkan sebagai subjek yang haknya harus dilindungi, termasuk hak atas bantuan hukum.<sup>20</sup> Selaras dengan beberapa preseden yang memperkuat pentingnya hak atas bantuan hukum, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1565 K/Pid/1991, yang inti dari kaidah hukumnya merupakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima akibat tidak adanya penasihat hukum yang mendampingi tersangka pada tahap penyidikan.<sup>21</sup> Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor: 22/Pid.B/2002/PN.Wns *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 03/Pid/PLW/2002/PTY, yang pada pokoknya memiliki kaidah hukum penyidikan yang melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyebabkan hasil penyidikan yang ilegal atau tidak sah secara hukum.

*Kedua*, pemberian bantuan hukum kepada tersangka yang penasihat hukumnya ditunjuk oleh Kepolisian, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka tanggal 27 Mei 2019 dan 09 Agustus 2019, kurang optimal dalam mengupayakan hak atas pembelaan Tersangka. Secara sempit, terdapat beberapa titik kunci untuk mengukurnya, *pertama* tidak ditemukan surat atau dokumen keberatan atas identitas dan usia Tersangka yang tidak didasarkan pada bukti. *Kedua*, Tersangka tidak didampingi oleh Juru Bahasa, dimana seluruh muatan Berkas Perkara berbahasa Indonesia yang Tersangka tidak mengerti.

Hak atas pembelaan sebagai bagian dari hak atas bantuan hukum, bertujuan untuk mewujudkan keadilan.<sup>22</sup> Advokat sebagai penasihat hukum, dibebankan untuk bertanggungjawab bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum dan HAM.<sup>23</sup> Dalam menjalankan profesinya, seorang advokat harus bertujuan dan mengutamakan tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran serta memperjuangkan HAM.<sup>24</sup> Sehingga, pemberian bantuan hukum pada tahap penyidikan yang tidak berorientasi pada penegakan hukum dan HAM, semakin mempertajam ketimpangan relasi kuasa antara Tersangka yang rentan dengan Penyidik yang memiliki segala instrumen kewenangan. Tersangka yang dalam kondisi rentan dan tanpa kualitas pembelaan yang optimal dari pemberi bantuan hukumnya, dapat dipersamakan dengan ketiadaan bantuan hukum.

---

20 M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cetakan ke-18, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) hal. 331.

21 Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), “Kumpulan Putusan-Putusan Penting (Landmark Decisions) Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM)”, <https://leip.or.id/kumpulan-putusan-putusan-penting-landmark-decisions-penerapan-prinsip-prinsip-hak-asasi-manusia-ham/>, diakses pada Senin, 9 Juni 2025.

22 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*/Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (KIHSP), *General Assembly Resolution No. 2200.A (XXI)*, 16 Desember 1966, Pasal/Art. 14 ayat/par.3.

23 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Mukadimah huruf b.

24 Kode Etik Advokat, Pasal 3 huruf b dan c.

Di sisi lain, KUHAP memiliki kelemahan dalam hak atas bantuan hukum. *Pertama*, Pasal 54 KUHAP meletakkan bantuan hukum sebagai hak, bukan sebagai kewajiban. *Kedua*, Pasal 115 KUHAP meletakkan kedudukan Penasihat Hukum secara pasif, yakni melihat dan mendengar (*within sight and within hearing*) dalam proses penyidikan. Ketentuan di atas, membuka ruang kehadiran dan pengaruh Penasihat Hukum hanyalah “fakultatif dan pasif” dan berpotensi memunculkan ketidakseimbangan kedudukan tersangka dihadapan penyidik. Proses penyidikan dalam perkara ini telah membuktikannya.

*Ketiga*, kelemahan Pasal 56 ayat (1) KUHAP meletakkan “garis limitatif” dari bantuan hukum sebagai hak, menjadi kewajiban dengan syarat tersangka diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara lima belas tahun atau lebih. Garis limitatif demikian bertentangan dengan prinsip kepentingan pembelaan tersangka baik yang diduga melakukan tindak pidana yang bukan ancaman pidana mati. Hal ini semakin diperkuat dengan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-570/FPK.1/9/1994, yang mana melalui Surat Pernyataan Penolakan Didampingi Penasihat Hukum, semakin melegitimasi praktik pengguguran kewajiban penyidik untuk memfasilitasi bantuan hukum bagi tersangka.

#### **b. Pelanggaran Hak Tersangka Atas Bantuan Juru Bahasa.**

Terlanggarnya hak atas pendampingan juru bahasa bagi Tersangka dalam perkara ini, adalah bagian dari terlanggarnya hak atas bantuan hukum, sebagaimana uraian di atas. Sudah barang tentu, penggunaan bahasa yang dimengerti oleh saksi maupun tersangka dalam proses penyidikan adalah prinsip fundamental dalam upaya mewujudkan peradilan yang adil (*fair trial*).<sup>25</sup> Ketidakmampuan Tersangka dalam berbahasa Indonesia sebagai bahasa yang digunakan dalam proses penyidikan, menyebabkan Tersangka tidak mengetahui alasan-alasan dan tuduhan apa yang dikenakan kepada dirinya.

Hak atas bantuan juru bahasa bagi tersangka merupakan implementasi dari asas persamaan di hadapan hukum antara tersangka dan penyidik, serta bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil melalui setidaknya-tidaknya ditemukan dua alat bukti yang diperoleh secara sah. Asas persamaan di hadapan hukum adalah bagian integral dalam supremasi hukum, khususnya sistem peradilan pidana. Persamaan di hadapan hukum mengandung makna bahwa setiap orang, tanpa memandang latar belakang, berhak untuk mendapatkan persamaan perlindungan di hadapan hukum. Sederhananya, persamaan di hadapan hukum menghendaki agar semua orang berhak mendapatkan akses yang sama dan setara terhadap proses hukum.<sup>26</sup> Termasuk Mispo Gwijangge yang berstatus sebagai tersangka selama menghadapi proses penyidikan, harus didampingi oleh juru bahasa yang dia mengerti.

---

25 Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, ed. Muhammad Yasin dan Herlamabng Perdana, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), hal. 224.

26 Erwin Susilo dan Muhammad Rafi, “Konstruksi Yuridis Pengaturan Bantuan Juru Bahasa Bagi Terdakwa”, dalam Jurnal Litigasi, Vol.25 (2), Oktober 2024, hal 193.

Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama, telah mengungkap suatu fakta persidangan, dimana Terdakwa adalah warga asli Nduga, Papua, tidak dapat berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, bahkan Terdakwa tidak dapat menjelaskan identitasnya sendiri secara lengkap.<sup>27</sup> Hal ini sangat bertentangan dengan seluruh isi keterangan Mispso sebagai Tersangka dalam BAP Tersangka yang bertendensi memberatkan dirinya sendiri, tertulis dengan lengkap dan berbahasa Indonesia. Di sisi lain, dari hasil pembacaan Berkas Perkara Penyidikan, tidak ditemukan satupun dokumen yang mengenai adanya bantuan juru bahasa bagi Tersangka. Sehingga, menjadi sangatlah beralasan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama maupun banding sangat meragukan muatan yang terkandung dalam Berkas Perkara penyidik maupun Surat Dakwaan JPU.

Proses investigasi terhadap Tersangka telah melanggar berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 53 KUHAP dengan tegas mengatur dalam suatu pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, tersangka berhak mendapat bantuan juru bahasa untuk setiap waktu. Dalam keadaan darurat sekalipun, hak atas bantuan juru bahasa adalah hak yang wajib dipenuhi dan tidak dapat dikurangi sedikit pun (*non-derogable rights*). Pasal 14 angka 3 huruf (a) ICCPR juga menegaskan bahwa proses penentuan tindak kejahatan, setiap orang berhak atas jaminan minimal yakni diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasa yang dimengerti terkait alasan tuduhan kepadanya.

Peraturan internal institusi penyidik juga mengatur dengan sangat tegas bahwa orang yang ditangkap tidak mengerti bahasa yang dipergunakan oleh petugas, maka orang tersebut berhak mendapatkan penerjemah secara cuma-cuma.<sup>28</sup> Upaya paksa penahanan juga mengisyaratkan terpenuhinya standar internasional HAM, salah satunya yaitu orang yang ditahan dan tidak memahami bahasa yang digunakan oleh pihak berwenang, berhak untuk memperoleh informasi dalam bahasa yang dipahami.<sup>29</sup> Senada dalam tahap pemeriksaan Tersangka, guna mempersiapkan pembelaan bagi seorang Tersangka, ia berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa.<sup>30</sup> Pasal 66 ayat (5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan (pada saat Tersangka menghadapi proses penyidikan, peraturan ini masih berlaku), mengatur bahwa seorang penyidik wajib menyiapkan seorang penerjemah bagi Tersangka yang tidak memahami bahasa Indonesia.

Dalam prinsip HAM, jika pihak yang tertuduh tidak mengerti atau tidak memahami bahasa yang digunakan dalam proses penegakan hukum, maka ia berhak untuk mendapatkan bantuan penerjemah secara cuma-cuma, kesulitan dalam pemahaman dapat menjadi hambatan

---

27 Putusan PN Jakarta Pusat, Loc.Cit, hal. 89.

28 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (1).

29 Ibid, Pasal 23 huruf K.

30 Ibid, Pasal 36 huruf d.

utama bagi hak untuk membela diri.<sup>31</sup> Praktik Pengadilan HAM Eropa, menegaskan bahwa hak atas bantuan penerjemah harus cuma-cuma dan berlaku sejak tahap awal investigasi.<sup>32</sup>

Pada perkara Mispo tersebut, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding telah sesuai dengan jalur hukum dan HAM, dengan membebaskan Terdakwa. Melalui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dimaksud, Penulis berpendapat bahwa jika proses penyidikan yang dilakukan dengan terlanggarnya hak atas bantuan juru bahasa, maka setiap tahap, bukti yang diperoleh, dan hasil dari seluruh muatan yang ada dalam Berkas Perkara selaras dengan doktrin buah dari pohon yang beracun (*the fruit of the poisonous tree*). Maka segala upaya paksa penyidik dan dakwaan yang dilekatkan pada Tersangka, bersumber dari pelanggaran hukum dan HAM serta alat bukti yang diperoleh secara ilegal (*unlawful evidence*).

### c. Investigasi Melanggar Hak-Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.

Dalam perkara ini, pelanggaran hak atas bantuan hukum dan pelanggaran hak atas bantuan juru bahasa sebagaimana dijelaskan di atas, menghasilkan terlanggarnya hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Putusan *Judex Facti* tingkat pertama telah memuat fakta persidangan bahwa Terdakwa Mispo Gwijangge adalah anak, berusia 17,5 tahun pada saat duduk di kursi pesakitan.<sup>33</sup> Bukti ilmiah dengan metode forensik odontologi membuktikan usia Terdakwa dan tidak terbantahkan. Sementara menurut hukum, seseorang yang melakukan tindak pidana, telah berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun, secara hukum harus dianggap sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>34</sup> Sehingga hak-haknya dalam menghadapi proses penyidikan, penuntutan dan persidangan sangatlah berbeda dengan orang yang telah dewasa.

Dari hasil pembacaan Berkas Perkara, dalam perspektif sistem peradilan pidana anak, penyidik telah melakukan pelanggaran setidak-tidaknya pada upaya paksa penangkapan dan penahanan yang dilakukan kepada Mispo. Penangkapan terjadi, namun Mispo sebagai pihak yang ditangkap, tidak ditempatkan pada ruang pelayanan khusus anak atau ditiptkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).<sup>35</sup> Jangka waktu penahanan penyidikan terjadi sejak 12 Mei 2019 sampai 08 September 2019, padahal anak yang ditahan pada tingkat penyidikan paling lama 15 hari.<sup>36</sup> Sama halnya dengan penahanan pada tingkat penuntutan, tersangka ditahan sejak 9 September 2019 sampai 26 Desember 2019, masa penahanan ini

---

31 Komite Hak Asasi Manusia, Komentar Umum 13, Pasal 14, Komentar Umum dan Rekomendasi Umum yang Diadopsi oleh Badan -Badan Perjanjian Hak Asasi Manusia, U.N. Doc HRI/GEN/1/Rev.1 at 12 (1994).

32 European Court of Human Right, Luedicke, Belkacem and Koc v. German, Application No. 6210/73; 6877/75; 7132/75, Par. 48.

33 Putusan PN Jakarta Pusat, Op.Cit, hal. 92.

34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Op.Cit, Pasal 1 angka 3.

35 Ibid, Pasal 30 ayat (2) dan (3).

36 Ibid, Pasal 33 ayat (1) dan (2).

bertentangan dengan hukum yang mengatur paling lama 10 hari.<sup>37</sup> Pelanggaran lainnya, penyidik tidak meletakkan penahanan Mispo pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau LPKS, melainkan ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Polres Jaya Wijaya.

Penahanan yang telah jauh melampaui batas waktu tersebut sudah barang tentu mengakibatkan penyidik maupun penuntut umum wajib mengeluarkan Mispo dari tahanan. Selain itu, penempatan penahanan Mispo di dalam Rutan, melanggar hak anak untuk dipisahkan dari tahanan dan/atau narapidana dewasa.<sup>38</sup> Dalam Konvensi Hak Anak, seharusnya Mispo memiliki jaminan yang harus terpenuhi yakni: (i) secepatnya mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lain guna mempersiapkan pembelaannya; (ii) memperoleh bantuan penerjemah secara cuma-cuma; dan (iii) diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan peningkatan perasaan anak akan martabat dan harga dirinya.<sup>39</sup>

Terdapat aturan yang memperkuat hak anak, yakni aturan PBB terkait Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya (*United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty*). Ketentuan didalamnya memuat bahwa upaya menghilangkan kebebasan seorang anak haruslah merupakan suatu keputusan yang diletakan sebagai pilihan terakhir, untuk masa yang sangat minimal serta dibatasi hanya pada kasus-kasus luar biasa.

Perkara yang dialami oleh Mispo ini bukanlah sesuatu yang baru terjadi dan bukan pula satu-satunya yang telah terjadi. Terdapat preseden serupa, Putusan PN Jakarta Selatan Nomor: 294/Pid.B/2016, tanggal 25 April 2016, terjadi kesesatan hukum dimana anak yang berkonflik dengan hukum diproses di luar sistem peradilan pidana anak. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum harus diproses melalui sistem peradilan pidana anak sejak tahap penyidikan, untuk itu Surat Dakwaan JPU batal demi hukum.<sup>40</sup>

#### D. Penutup

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 186/Pid/2020/PT.DKI *jo* Putusan PN Jakarta Pusat Nomor: 1375/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, merupakan salah satu pembelajaran berharga pada sistem peradilan pidana di Indonesia. Sekalipun hasil dari proses penyidikannya bukanlah potret yang baik, namun patut dikritisi sebagai bahan pembelajaran agar tidak terulang di kemudian hari. Titik tekan dalam pembelajaran pada perkara tersebut berada pada perlindungan dan pemenuhan hak atas bantuan hukum dan hak atas bantuan juru bahasa kepada tersangka. Terlanggarnya hak-hak tersebut akan berujung pada peradilan sesat. Bahkan

37 Ibid, Pasal 34 ayat (1) dan (2).

38 Eko Haridani Sembiring, dkk, *Hak-Hak Anak Saat Berhadapan Dengan Hukum*, ed. Eny Rofi'atul Ngazizah dan Pratiwi Febry, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2015), hal. 29.

39 *United Nations on the Rights of the Child (UNCRC)/Konvensi Hak Anak, General Assembly Resolution 44/25*, 20 November 1989, Pasal/Art. 40 ayat/par. 1-2.

40 Putusan PN Jakarta Selatan No: 294/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel, hal 22.

bisa terjadi pada anak yang berkonflik dengan hukum yang seharusnya diproses dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana anak.

Pembelajaran pertama yang dapat dilihat adalah pentingnya mekanisme pengawasan dan pengenaan sanksi atas kinerja yang tidak optimal advokat maupun kepolisian dari internal organisasi masing-masing, yang berdampak besar dan merugikan tersangka. Mengingat, dari kasus yang dialami oleh Mispo tersebut selesai pada pembebasan terdakwa, namun pelaku pelanggaran hak-haknya tidak secara langsung menerima akibatnya atas perbuatan yang dilakukan.

Pembelajaran kedua, penting kiranya peran aktif lembaga kehakiman untuk diberikan kewenangan untuk menerbitkan rekomendasi penilaian kinerja atau bahkan mengenakan sanksi kepada penyidik secara lebih efektif jika terbukti adanya pelanggaran HAM dalam proses penyidikan. Tidak ada akibat langsung yang diterima oleh penyidik atas pelanggaran yang dilakukan, sama dengan melanggengkan praktik pengabaian prinsip peradilan yang adil (*fair trial*) sejak tahap penyidikan, dan hal ini telah terjadi secara berulang.

Kedua usulan perubahan tersebut kiranya bukanlah suatu hal yang utopis, namun memang tidak mudah untuk diwujudkan. Anggap saja kedua usul ini dapat dijadikan bahan pembahasan dan penelitian selanjutnya, sebagai bagian dari perjalanan panjang untuk mewujudkan peradilan yang adil di masa depan.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Akbari, Anugerah Rizki, et.al. (2022). Audit KUHAP: Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Harahap, M. Yahya. (2017). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan. Cetakan ke-18. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indonesia, Departemen Kehakiman Republik. (1982). Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jakarta.
- Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum. (2014). Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, ed. Muhammad Yasin dan Herlamabng Perdana. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy O.S. Hiariej. (2021). Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum. Jakarta: Red & White Publishing.
- Nasional, Badan Pembinaan Hukum. (2011) Tanggung Jawab Negara dan Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Sembiring, Eko Haridani, et.al. (2015). Hak-Hak Anak Saat Berhadapan Dengan Hukum, ed. Eny Rofi'atul Ngazizah dan Pratiwi Febry. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan.

Kode Etik Advokat

### **Jurnal**

Susilo, Erwin dan Muhammad Rafi. (2024). Konstruksi Yuridis Pengaturan Bantuan Juru Bahasa Bagi Terdakwa. *Jurnal Litigasi*, Vol.25 (2).

### **Peraturan Internasional**

United Nations General Assembly. (1966). International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)/Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. General Assembly Resolution No. 2200A (XXI).

High Commissioner For Human Rights. (1944). General Comment 13. U.N. Doc HRI/GEN/1/Rev.1 at 12.

United Nations General Assembly. (1989). Rights of the Child/Hak Anak. General Assembly Resolution 44/25.

United Nations General Assembly. (1948). Universal Declaration of Human Rights Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

## **Putusan Pengadilan**

European Court of Human Right. (28 November 1978) Luedicke, Belkacem and Koc v. German, Application No. 6210/73; 6877/75; 7132/75.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1565 K/Pid/1991.

Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor: 22/Pid.B/2002/PN.Wns.

Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 03/Pid/PLW/2002/PTY.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 294/Pid.B/2016.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 1375/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No 186/Pid/2020/PT.DKI.

## **Artikel dan Sumber Online**

KontraS. “Tolak RUU Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) yang Menjadikan POLRI Lembaga “Superbody”, dan Gagal Mendesain Perbaikan Fundamental”. <https://backup10juni.kontras.org/2024/06/02/tolak-ruu-polri-kepolisian-negara-republik-indonesia-yang-menjadikan-polri-lembaga-superbody-dan-gagal-mendesain-perbaikan-fundamental/#:~:text=Selama%20periode%20Januari%2DMei%202024,posisi%20teratas%20dengan%20744%20kasus>. Diakses pada Senin, 2 Juni 2025.

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP). “Kumpulan Putusan-Putusan Penting (Landmark Decisions) Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM)”. <https://leip.or.id/kumpulan-putusan-putusan-penting-landmark-decisions-penerapan-prinsip-prinsip-hak-asasi-manusia-ham/>. Diakses pada Senin, 9 Juni 2025.

## Biodata Penulis

**Maqdir Ismail**, Advokat yang berdomisili di Jakarta, sekaligus Pendiri dan Managing Partner pada kantor hukum Maqdir Ismail & Partners. Saat ini, dia juga menjabat Ketua Umum DPP Ikadin Periode 2022-2027. Maqdir memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Islam Indonesia pada tahun 1979, Magister Hukum (LL.M.) dari University of Western Australia pada tahun 1999, dan Doktor Hukum (Ph.D.) dari Universitas Indonesia pada tahun 2005. Maqdir memulai karier hukumnya pada tahun 1980 di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sebagai pengacara publik. Bidang keahliannya berfokus pada litigasi.

**Yosua Octavian Simatupang**, Koordinator Penanganan Kasus di Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM). Lulusan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia ini telah aktif di LBH Masyarakat sejak 2015, berawal sebagai relawan hingga kemudian dipercaya memimpin koordinasi penanganan kasus. Selain terlibat langsung dalam advokasi dan pendampingan terhadap korban pelanggaran HAM serta terpidana mati, Yosua juga aktif menulis di berbagai media nasional dan internasional mengenai hukum, kebijakan narkoba, serta penghapusan hukuman mati. Melalui karya dan keterlibatannya, ia konsisten mendorong pembaruan sistem hukum yang lebih inklusif dan berperspektif keadilan sosial.

**Nixon Randy Sinaga**, Pengacara Publik di Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) yang aktif dalam advokasi hak asasi manusia, reformasi kebijakan narkoba, dan isu peradilan pidana. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Nixon telah berpraktik sebagai advokat sejak tahun 2022 dan mewakili kelompok rentan serta korban pelanggaran HAM di berbagai forum nasional dan internasional. Ia juga terlibat sebagai pembicara dalam *Side Event* pada *66th Commission on Narcotic Drugs* di Wina (Austria) dan aktif menulis publikasi hukum, termasuk kajian mengenai hukuman mati, over kapasitas penjara, dan kebijakan narkoba berbasis hak asasi manusia.

**Irhas Hery Rizkatillah**, Hakim pada Pengadilan Negeri Marisa. Lahir di Bantul pada 24 Mei 1999, Irhas merupakan lulusan Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) tahun 2021. Irhas memiliki ketertarikan terhadap hukum pidana yang dapat terlihat pada Skripsinya di Program Studi Hukum Universitas Islam Indonesia dan Tesisnya di Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada yang seluruhnya mengambil konsentrasi hukum pidana. Ia aktif dalam bidang analisis hukum dan peradilan.

**Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma**, merupakan peneliti Pusat Studi Kejahatan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Daffa mendalami isu kebijakan kriminal, hukum pidana lingkungan hidup dan hukum pidana ekonomi. Artikel jurnal terbaru yang telah Daffa terbitkan berjudul “Arah Kebijakan Hukum Pidana Pasca Perubahan Undang-

Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Riau Law Journal:2025)”. Daffa menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum dan sedang menempuh Magister Hukum di Universitas Islam Indonesia dengan prestasi akademik yang sangat baik. Selain memiliki berbagai penghargaan dalam kompetisi opini hukum, esai, dan debat konstitusi tingkat nasional, Daffa juga aktif dalam organisasi mahasiswa, di antaranya sebagai Ketua Umum Study Club Criminal Law Discussion FH UII dan Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan LEM FH UII.

**Nikko Banta Meliala**, Analis Perkara Peradilan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berpengalaman dalam penanganan kasasi dan peninjauan kembali di Kamar Pidana. Ia menyelesaikan Magister Hukum (LL.M.) di The University of Melbourne dengan fokus pada hukum umum, hukum internasional dan pembangunan, desain regulasi, serta *judicial reasoning*, setelah sebelumnya meraih Sarjana Hukum dari Universitas Gadjah Mada dengan penelitian mengenai pengelolaan hutan adat Ammatoa Kajang di Sulawesi Selatan. Selain aktif dalam pengelolaan berkas perkara dan digitalisasi arsip putusan di Mahkamah Agung, Nikko juga menulis di bidang hukum dan peradilan, termasuk publikasi ilmiah berjudul *Urgency of Performance Tiering for Indonesia’s Supreme Court: A Constitutional Law Perspective* dalam Jurnal Hukum dan Peradilan tahun 2024. Dia dapat dihubungi melalui [nikkomeliala@gmail.com](mailto:nikkomeliala@gmail.com).


**Safaraldy Raenanda D. Widodo** adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang saat ini menjabat sebagai Pendiri dan Managing Partner di Arutala Partnership Law Firm. Lahir di Surabaya pada 14 Juli 1995, ia meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Brawijaya dan merupakan anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sejak tahun 2020. Sebelum mendirikan firma hukumnya, Safaraldy berpengalaman sebagai Asisten Pengacara Publik di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta serta Staf Bidang Hukum dan Kerja Sama Teknis di Direktorat Jenderal Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ia juga telah mengikuti berbagai pelatihan hukum, termasuk pelatihan Hukum dan Strategi Pembuktian dalam Sistem Peradilan Pidana di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera



## info buku

### *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*

Sebastiaan Pompe



Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) menerbitkan buku “Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung” yang ditulis oleh Sebastiaan Pompe. Buku ini merupakan terjemahan disertasi Pompe dengan judul “The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse”.

*Melalui analisis Pompe, kita bisa mulai memahami mengapa reformasi hukum berjalan sedemikian alot sejak 1998, bahkan kita bisa mengamati beberapa implikasi bagi strategi-strategi reformasi itu (Daniel S. Lev)*

**Harga Buku : Rp. 250.000**

Buku ini dapat dibeli melalui tokopedia @LeIP

## koleksi dictum

Dictum diterbitkan sebagai alat kontrol publik atas putusan-putusan pengadilan dan untuk memperkaya perkembangan serta dirkusus ilmu hukum secara umum. Redaksi menerima naskah kajian atas putusan pengadilan yang belum pernah diterbitkan media lain

Dictum dapat diunduh di

[www.leip.or.id](http://www.leip.or.id)

